



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



T E S I S

**NOPHY TENNOPHERO SUOTH
0706174972**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
J A K A R T A
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NOPHY TENNOPHERO SUOTH
0706174972**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
J A K A R T A
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : NOPHY TENNOPHERO SUOTH

NPM : 0706174972

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : NOPHY TENNOPHERO SUOTH
NPM : 0706174972
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji



.....

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji



.....

Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota Sidang/Penguji



.....

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOPHY TENNOPHERO SUOTH
NPM : 0706174972
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2009
Yang menyatakan



NOPHY TENNOPHERO SUOTH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhanku Yesus Kristus sebab penulis menyadari hanya karena kemurahan dan kasihNya sehingga penulis diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Tesis ini merupakan puncak perjuangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari semua jerih lelah dalam menuntut ilmu serta dalam penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Karena itu perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai guru dan panutan penulis serta sebagai Ketua Tim Penguji.
4. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. selaku anggota tim penguji yang telah memberi banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Ratih Lestarini, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus hati, tak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan kepada penulis.
8. Bpk Mahfud Manan, S.H., (Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI dan mantan Kajati Papua) dan Bpk Halius Hosen, S.H. (mantan Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk

menempuh studi ini, serta Ibu Sinta Susanti, S.H., selaku koordinator program kerja sama Pusdiklat Kejaksaan RI dan Universitas Indonesia.

9. Bpk Lorens Serworwora, S.H. (mantan Kajati Papua), Bpk Domu Sihite, S.H., M.H. (mantan Wakil Kajati Papua), Bpk Ariefsyah Siregar, S.H., M.H. (Kajari Wamena), Bpk Damianus Sriyatin, S.H. (mantan Kajari Wamena) dan Bpk Isrofi, S.H., M.H. (mantan Kajari Wamena) untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Pascasarjana ini.
10. Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Bpk Andi Dharmawangsa, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung RI), Bpk Zet Tadungallo, S.H., M.H. (Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi), Bpk Tyas Widiarto, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung RI), Bpk Hilman Azazi, S.H., M.H., M.M. (Kejaksaan Agung RI), Bpk Syarief S. Nahdi, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung RI), Bpk Kombes Drs. J. A. Sumampouw (Mabes Polri), Bpk Anwar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Bpk Totok Bambang, S.H. (Kejaksaan Agung RI), Bpk Purwanta, S.H. (Kejaksaan Negeri Kendal), Bpk Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Bpk Dymas Satrioprojo, S.H (dari Kantor Pengacara Luhut MP Pangaribuan).
11. Istriku (Juwita Kayana) yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu memberikan semangat serta mendukung penulis beserta kedua buah hati penulis (Niella dan Sarah) anugerah Tuhanku yang luar biasa dalam hidup penulis yang menjadikan penulis terinspirasi dan bersemangat untuk segera menyelesaikan studi.
12. Keluarga penulis : orangtua (papa, mama (†), mama Hasna di Kotamobagu (Sulawesi Utara) serta papa dan mama di Semarang yang dengan tulus selalu mendoakan, memberi semangat dan mendukung baik secara moril dan materil usaha penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi. Kakak dan adik-adik (Vonny, Joy, Nova, Boy, Mira, Ari, Intar dan Nini) untuk dukungan doanya.
13. Teman-teman dari Kejaksaan angkatan V tahun 2007 : mas Anton, mbak Mia, mas Rusdi, Ronald, Deddy, Deddy Sunanda, mbak Anissa, mbak Nurul, Kresno, mbak Rina, mas Novel dan Medi serta Fauzy, sahabat sejak awal yang

datang dari jauh sekaligus teman diskusi serta teman yang banyak membantu penulis. Teman-teman sekelas lainnya: Wahyu Sadeli, Cindy, Ratna, Citra, mbak Peni dan Dita. Terima kasih untuk kerja sama dan pertemanan kita. Semoga persahabatan dan idealisme kita semua terus berlanjut.

14. Bapak Kabid Diklat Penjenjangan Pusdiklat Kejaksaan RI beserta staf yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
15. Banyak pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah penulis lupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran kiranya akan menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan sederhana ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum khususnya bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 10 Juli 2009

Penulis,

Nophy T. Suoth

ABSTRAK

Nama : Nophy T. Suoth
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut serta evaluasi terhadap jenis pidana denda terhadap korporasi dalam UU tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana hanya terhadap pengurus korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dianggap tidak adil sementara terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntutan pidana. Secara umum, proses penuntutan pidana bagi subyek tindak pidana korporasi berlaku sama seperti halnya pada proses penanganan perkara terhadap subyek tindak pidana perorangan. Namun terdapat hal-hal yang berbeda khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, pencantuman identitas tersangka/terdakwa, penyusunan konstruksi surat dakwaan dan mengenai pelaksanaan putusan pidana denda terhadap korporasi. Dalam praktiknya, terdapat kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu meliputi faktor hukum dan faktor penegak hukum. Penelitian ini menyarankan perlu adanya perubahan pola pikir dan pola tindak dari aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya upaya pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi materi termasuk jenis pidana terhadap korporasi maupun hukum formilnya.

Kata kunci :

Korporasi, tindak pidana korupsi, penuntutan pidana

ABSTRACT

Name : Nophy T. Suoth
Study Program : Master Degree in Law (Legal and Criminal Justice System Concentration)
Title : Criminal law enforcement against the corporation in the criminal act of corruption

Today, the role and the activity of the corporation are very strategic, not rare in practice the corporation could become means of carrying out the crime and obtaining the profit from results of the crime. This thesis throughly overview it backgrounds of appointment of corporation as a subject of criminal law in UU No. 31/1999 and revised with UU No. 20/2001, criminal prosecution of corporation, obstacles and obvious hindrances in prosecuting corporation in infringement of corruption crimes with any effort to overcome such prosecute obstacles as well as evaluation of corporate criminal fine applied within the acts. This research represents normative juridical research using secondary data as primary data and primary data as supporting data. Research conclusion has indicated that prosecutions and criminal penalties to corporate managements considered as unfair without placing related corporation as a mutual subject of prosecution. In general, prosecute process for corporate crime subject is identical with prosecute process of personal crime. However, there are some dissimilarity, particularly with regards to corporation representation, identity exposure of defendant, configuration of allegation letter and concerning implementation of fine against corporation. In practical matters, there are apparent obstacles within the law enforcement process in corruption criminal cases by corporation namely the legal factor and the law enforcer factor. This research recommended need the existence of the change in the pattern thought and the pattern of the act from the upholder's apparatus of the law to carry out the criminal demanding against the corporation in the case of the criminal act of corruption and the importance of criminal efforts of corruption that cover material including the criminal kind against the corporation and his formal law of reform of act regulations.

Key words :
Corporation, corruption crime, prosecution

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Kerangka Teori	16
1.6 Kerangka Konseptual	18
1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Bentuk dan Jenis Penelitian	20
1.7.2 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.3 Penyajian dan Analisis Data	22
1.8 Sistematika Penulisan	22
II. KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	24
2.1 Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana	26
2.1.1 Pengertian Korporasi	27
2.1.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana ..	33
2.1.3 Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia	37
2.1.4 Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	41
2.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	45
2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	47
2.2.2 Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	50
2.2.3 Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi	52
2.2.3.1 Doktrin Identifikasi	53
2.2.3.2 Doktrin <i>Strict Liability</i>	56
2.2.3.3 Doktrin <i>Vicarious Liability</i>	58
2.3 Konsep Pidana Bagi Korporasi	62
2.4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Peradilan Pidana	72
2.4.1 Kasus Bocornya Pipa Tangki Minyak Solar milik PT Kereta Api Indonesia	72
2.4.2 Kasus Korupsi Pengadaan Busway	74

2.4.3 Kasus Pembukaan Lahan dengan Pembakaran	76
2.4.4 Kasus Terorisme	79
2.4.5 Kasus PT Newmont Minahasa Raya	83

III. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	89
3.1 Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK	89
3.1.1 Latar Belakang Penetapan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi	90
3.1.2 Tindak Pidana Korupsi dan Korporasi dalam UU PTPK	97
3.1.2.1 Pengertian Istilah Korupsi	97
3.1.2.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi	98
3.1.2.3 Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK	99
3.2 Proses Penuntutan Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi	107
3.2.1 Mengenai Perwakilan Korporasi	111
3.2.2 Mengenai Identitas Tersangka/terdakwa Korporasi	118
3.2.3 Mengenai Surat Dakwaan Korporasi	121
3.2.4 Mengenai Pelaksanaan Pidana Denda	129
3.3 Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Mengatasi Kendala	132
3.3.1 Kendala	134
3.3.1.1 Faktor Hukum	135
3.3.1.2 Faktor Penegak Hukum	139
3.3.2 Upaya Mengatasi Kendala	141
3.4 Evaluasi Konsep Pidanaan Korporasi dalam UU PTPK	143

IV. PENUTUP	153
4.1 Kesimpulan	153
4.2 Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi	108
---	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi dalam Berbagai Undang-undang	66
Tabel 3.1	Data Penyidikan KPK Tahun 2008 yang melibatkan pengurus korporasi	133
Tabel 3.2	Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001	138



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹

Transparency International Indonesia (TII), pada tanggal 23 September 2008 lalu, mengumumkan *Corruption Perception Indeks* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008. Menurut Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus TII, tahun ini IPK Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007 lalu.² Tahun sebelumnya, nilai IPK Indonesia adalah 2,3 setelah sebelumnya sempat menurun dibandingkan penilaian pada tahun 2006 yang memperoleh nilai 2,4.

Meskipun peringkat Indonesia tersebut dalam rangking negara paling korup di dunia turun secara signifikan,³ namun penilaian di atas menggambarkan bahwa kondisi korupsi di negara kita masih tergolong parah. Sesungguhnya Indonesia telah berusaha melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1950-an, namun ternyata dalam perkembangannya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tampak dengan dilakukannya korupsi dengan modus operandi yang semakin canggih dan rumit yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat luar biasa. Tak hanya itu saja, korupsi pun telah melanda hampir di semua bidang dan kalangan, baik kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

¹ Indonesia (a), *Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Penjelasan Umum.

² "Indeks Indonesia Naik Signifikan", <<http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2008/bulan/09/tanggal/23/id/3422/htm>>, 23 September 2008.

IPK merupakan instrumen untuk mengukur tingkat persepsi kalangan bisnis atau ekspatriat atas kinerja pelayanan publik, yang akhirnya digunakan sebagai indikator tingkat korupsi suatu negara. Skor nol berarti tingkat korupsi dianggap tinggi dan sepuluh berarti tingkat korupsi dianggap paling rendah.

³ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tahun 2008*, hal. 15-16.

Disamping perkembangan modus operandi korupsi di Indonesia sangat pesat dan signifikan dibandingkan dengan *output* penegakan hukumnya yang relatif sangat rendah⁴, korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar⁵. Perkembangan korupsi yang sangat luas dan mengakibatkan kesengsaraan sebagian rakyat Indonesia merupakan alasan rasional yang memadai untuk menegaskan bahwa korupsi dewasa ini merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.⁶ Hal ini menyebabkan korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diupayakan secara maksimal, namun kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana korupsi terus saja meningkat. Keadaan ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi.

Harkristuti Harkrisnowo menyebut beberapa variabel yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi, yaitu :⁷

1. Tidak adanya kebijakan yang jelas (*lack of political will*).
2. Tidak adanya contoh kepemimpinan (*lack of exemplary*)
3. Tidak adanya profesionalisme terhadap sistem hukum (*lack of professionalism within the legal system*)
4. Tidak adanya partisipasi publik (*lack of public participation*)

Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Moh. Yamin dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan sebagai berikut:

Pertama, mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya mempunyai kelemahan baik dari aspek substansi maupun dari aspek teknis pelaksanaan sehingga memungkinkan terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi bahkan bukan tidak mungkin

⁴ Romli Atmasasmita (a), "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Media Hukum*, Vol.2 No. 8 (22 November 2003) : 10.

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", 2001), Bagian : Pembukaan (sampul buku).

⁶ Romli Atmasasmita (a), *loc. cit.*, hal. 11.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo (a), "Combating Corruption in Indonesia : An Impossible Mandate?", *Newsletter KHN*, Edisi Mei-Juni 2004, hal 32.

seringkali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan diri dari hukuman. Selain itu tidak adanya undang-undang perlindungan saksi dan pelapor (pada saat itu belum ada UU Perlindungan Saksi dan Korban-penulis) serta terlalu ringannya hukuman bagi koruptor menyebabkan lemahnya penanganan korupsi. Kedua, selain karena lemahnya sumber daya penegak hukum yang ada, penyebab lainnya adalah karena aparat penegak hukum itu sendiri merupakan faktor yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah membudayanya praktek korupsi. Dalam prakteknya korupsi sudah dipandang sebagai suatu perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Sikap skeptis terhadap pemberantasan korupsi dan budaya *sungkan ewuh pakewuh* turut serta menyebarkan korupsi ke tengah masyarakat. Keempat, tidak adanya *political will* dari para elit politik menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi, bahkan sering terjadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian konspirasi tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya akuntabilitas publik penyelenggara negara dan tidak adanya transparansi.⁸

Pengalaman selama ini, menurut Marwan Effendy, tidaklah mudah membuktikan seseorang memenuhi rumusan delik Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan hanya menggunakan metoda konvensional.⁹ Pada sisi lain, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mudah. Menurutnya, kendala paling berat adalah budaya korupsi sudah merasuk di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bahkan karena sedemikian parahnya, maka akan dibutuhkan waktu yang lama bagi Indonesia untuk dapat berhasil memberantasnya.¹⁰

Dalam kenyataannya, korupsi merupakan persoalan yang sangat sulit dilakukan pemberantasan. Korupsi di Indonesia berlangsung dari urusan yang melibatkan aparat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling bawah. Kenyataan tersebut digambarkan Abdul Rahman Saleh sebagai berikut :

Ketika warga mengurus identitas dirinya, termasuk meminta kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi pun sering bersentuhan dengan korupsi. Korupsi dalam skala yang terkecil sekalipun, seperti memberikan "uang lebih" kepada aparat pemerintah supaya urusannya dimudahkan, sudah menjadi "budaya" di negeri ini. Aparat negara juga cenderung meminta dilayani daripada melayani kepentingan warga.¹¹

⁸ Moh. Yamin, "Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi", (Makalah untuk memenuhi Persyaratan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 3 Nopember 2003), hlm. 3.

⁹ Marwan Effendy, "Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No. 135/Pid/B/2004/ PN.Cn dan Putusan Sela No. 343/Pid.B/2004/PN.Bgr)," *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum (edisi 5, 2005)*, hal. 1.

¹⁰ "10 Kabinet Lagi Belum Tuntas", *Kompas*, (27 Oktober 2008) : 3

¹¹ *Ibid.*

Di Indonesia,¹² kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan monopoli para birokrat akan tetapi juga sudah melibatkan para pelaku di sektor swasta.¹³ Romli Atmasasmita mengungkapkan hasil penelitian *Independent Commission of Anti Corruption (ICAC)* di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara para pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Hal ini menyebabkan pemberantasan korupsi di tanah air ini jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-negara lain.¹⁴

Berkaitan hal tersebut, di mata masyarakat Indonesia, sukses perusahaan bisnis merupakan hasil dari suatu kolusi yang dilakukan di antara para pengusaha perusahaan dengan aparat di birokrasi pemerintahan.¹⁵ Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menghilangkan kolusi antara pengusaha dengan anggota aparat birokrasi pemerintahan tidaklah mungkin. Menghadapi kondisi demikian, Reksodiputro memberikan alternatif yaitu:

Namun memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi tersebut, melalui cara pro-aktif, dapat dilakukan. Tentu saja ada beberapa persyaratan dasar yang diperlukan. Untuk itu pertama-tama harus ada kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan besarnya bahaya yang mengancam dari perbuatan kolusi ini untuk pertumbuhan yang sehat dari perekonomian bangsa. Selanjutnya harus dilakukan usaha-usaha pro-aktif untuk mencegahnya, tidak hanya dengan usaha-usaha re-aktif. Usaha pro-aktif tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kemauan politik pemerintah yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, diperlukan suatu bagian dalam aparaturnya penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dan aparaturnya kehakiman (pengadilan) yang memang memahami permasalahannya dan sendiri juga tidak telah tercemar oleh “polusi” kolusi.¹⁶

¹² Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. I (Januari 2002) : 31.

¹³ Romli Atmasasmita (a), *loc. cit.*, hal. 5.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro (a), “Kolusi di Dalam Dunia Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya (Beberapa Catatan) dalam “Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 117.

¹⁶ *Ibid.*

Sejarah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak dekade pertama setelah kemerdekaan. Keadaan tersebut ditandai terbitnya sejumlah peraturan maupun pembentukan lembaga-lembaga (komisi-komisi khusus) yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan-peraturan tersebut, diantaranya yaitu ¹⁷:

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda ;
- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (kemudian dengan UU No. 1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960).
- f. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- h. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- i. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.
- j. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kemudian dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)
- k. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

¹⁷ Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 2-35.

- l. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- m. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003

Lembaga-lembaga atau komisi-komisi khusus pemberantasan perbuatan korupsi telah dibentuk sejak periode awal kemerdekaan. Pada tahun 1956, Gerakan antikorupsi pertama kalinya dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Kolonel Zulkifli Lubis) bekerja sama dengan Jaksa Agung Suprpto dan melibatkan pemuda-pemuda eks tentara pelajar membentuk "pasukan khusus".¹⁸ Selanjutnya pada masa pemerintahan kabinet Djuanda (1960), dibentuk suatu badan pemberantasan korupsi yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani.¹⁹ Pada tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang dikenal dengan Operasi Budhi, kemudian dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.²⁰

Pembentukan lembaga khusus itu berlanjut pada masa orde baru.²¹ Pada tanggal 2 Desember 1967 Soeharto sebagai pejabat Presiden waktu itu, membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung Sugiharto. Karena kegagalan TPK tersebut, pada tanggal 31 Januari 1970 Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat yang beranggotakan Wilopo, SH (ketua), I. J. Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir. Johannes dan Mayjen Sutopo Juwono. Kemudian pada tahun 1977, Pemerintah mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang dipimpin Sudomo. Tahun 1982, kembali dihidupkan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang beranggotakan Sumarlin (MenPAN), Sudomo

¹⁸ "Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa", *Koran Tempo* (25 Oktober 2004).

¹⁹ "Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia", <<http://id.wikipedia.org>>, diakses tanggal 12 Maret 2008

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, bandingkan juga dengan Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal. 2

(Pangkopkamtib), Mudjono (Ketua MA), Ali Said (Menteri Kehakiman), Ismail Saleh (Jaksa Agung) dan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin MPA (Kapolri).²²

Pada masa pemerintahannya, Presiden B. J. Habibie membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tetapi dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), lembaga ini dilebur menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim ini beranggotakan 25 orang dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat yang diketuai mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Adi Andojo. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga membentuk Komisi Ombudsman Nasional (KON). Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga terakhir dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 Mei 2005, yaitu Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor). Tim ini di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji.

Berkaitan dengan perkembangan dalam regulasi pemberantasan korupsi, salah satu perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 adalah menyangkut perluasan subyek tindak pidana korupsi dengan menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Perkembangan ini mengandung konsekuensi yaitu terhadap korporasi juga dapat dilakukan penuntutan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam UU korupsi sebelumnya. Mengenai hal ini, disamping dirumuskan dalam pengertian "setiap orang"²³, penuntutan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 20 UU PTPK.

²² *Jurnal Transparansi online*, Edisi No. 26 (November 2000), diakses dari <http://www.transparansi.or.id>

²³ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Indonesia (b), *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 1 angka 3.

Dewasa ini pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggungjawabannya sudah diterima dalam hukum pidana di Indonesia.²⁴ Pengaturan masalah ini terlihat pada beberapa hukum positif kita, termasuk dalam UU PTPK. Hal ini merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk semakin memantapkan upaya menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Kenyataan lainnya, tak dapat disangkal bahwa konsepsi korporasi sebagai subyek hukum pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang begitu pesat.

Di Indonesia diakomodasinya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal pada tahun 1951 yaitu dalam UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang²⁵ dan mulai dikenal secara luas dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya dapat juga ditemukan antara lain dalam UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU No. 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU

²⁴ Hal ini berbeda dengan dengan konsepsi hukum pidana umum (KUHP) yang selama ini berlaku yang mengakui bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanyalah manusia (*natuurlijke persoon*).

²⁵ UU ini merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pers, 2006), hal. 130-131. Juga dapat dilihat dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 4.

Pasal 11 UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang berbunyi sebagai berikut :

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya.
2. suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Selain telah dinyatakan secara tegas dalam sejumlah undang-undang sebagaimana tersebut diatas, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP Nasional) juga menganut pendirian korporasi sebagai subjek tindak pidana.²⁶ Berkaitan dengan hal itu, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa dengan akan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian pelaku tindak pidana.²⁷

Dengan diaturnya korporasi sebagai subyek hukum pidana Indonesia, termasuk dalam UU PTPK, ternyata menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Permasalahan tersebut, selain mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepadanya, juga khususnya mengenai proses penuntutan pidana terhadap korupsi. Dengan kata lain, menyangkut hukum pidana formil.

Menurut I. S. Susanto, secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara :²⁸

- a. Kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan,
- b. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan), dan
- c. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

²⁶ Rancangan KUHP (draft Februari 2008), pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 47 s/d Pasal 53.

²⁷ Mardjono Reksodiputro (b), "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya - Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 101.

²⁸ I. S. Susanto (a), *Kriminologi*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 83.

Oleh karena penelitian ini bermaksud untuk meninjau korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan meninjau kejahatan yang menyangkut korporasi yang meliputi konsepsi a yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menyangkut konsepsi b dan c tidak akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

Dalam hukum pidana pada dasarnya setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), kecuali terdapat hal-hal atau keadaan yang menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut. Sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, maka setiap kali terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana (*ius Poenale*) akan melahirkan hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan menurut hukum (*ius puniendi*). Terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana akan mengakibatkan bekerjanya aparat hukum pidana dalam suatu proses hukum pidana sampai terdapatnya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) serta terlaksananya putusan tersebut.²⁹

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur secara tegas sejak tahun 1951, namun ternyata dalam praktek peradilan di Indonesia, penuntutan terhadap korporasi sebagai terdakwa sangat minim. A. Pohan yang melakukan penelitian yurisprudensi, hanya dapat menemukan satu perkara saja yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa (yaitu perkara NV. Kosmo dan NV. Sahara dalam putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Jakarta No. 3/E/1965).³⁰ Perkembangan terbaru upaya penuntutan terhadap korporasi yaitu didakwanya PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus lingkungan hidup yang disidangkan di Pengadilan Negeri Manado.

Pada proses penuntutan terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi, terdapat terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam kapasitas sebagai

²⁹ Suharizal, "Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 125/Pid.B/2005/ PN.PDG Tentang Pidana Perbankan", *Jurnal Yudisial* (Vol-I/No-01/Agustus/ 2007), hal. 55-56

³⁰ Mardjono Reksodiputro (c), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 66-67.

pengurus korporasi, diantaranya: Direktur PT Mahakam Diastra Internasional (terdakwa VAP), rekanan terdakwa Bupati Kutai Kartanegara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait proyek Pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai, Kalimantan Timur.³¹ Selain itu, Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi juga telah mengadili rekanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Proyek Pengadaan Busway (terdakwa BS), Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama.³²

Meskipun para terdakwa tersebut didakwa dan dituntut dalam kapasitasnya sebagai pengurus korporasi, namun terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntutan (pertanggungjawaban pidana). Dalam salah satu putusan perkara korupsi, yaitu perkara terkait Proyek Pengadaan Busway (terdakwa BS), Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama (PT AUB),³³ Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedudukan terdakwa selaku Direktur Utama PT AUB sehingga menurutnya dalam perkara tersebut terdakwa dapat bertindak selaku perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan atas nama korporasi (PT AUB). Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada putusannya itu, Majelis Hakim secara tegas telah menyatakan bahwa kerugian negara harus ditanggung oleh korporasi (PT Armada Usaha Bersama).³⁴

Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU No. 31 tahun 1999³⁵, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pidana denda harus dikenakan kepada korporasi tersebut.³⁶ Namun dalam amar putusannya tersebut, yang nantinya dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi

³¹ “Rekanan Bupati Kutai Mulai Diadili”, *Koran Tempo* (22 Februari 2008)

³² “Rekanan Busway Divonis Lima Tahun Penjara”, *Kompas* (5 April 2007)

³³ Lihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007, hal. 302.

³⁴ Kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.7.237.061.972,32 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) harus ditanggung oleh korporasi (PT Armada Usaha Bersama). *Ibid.*

³⁵ Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Indonesia (b), *loc. it.*

³⁶ Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana denda yang harus dikenakan/diganti kepada dan oleh korporasi tersebut adalah Rp.7.237.061.972,32 ditambah 1/3 (sepertiga) dari Rp.7.237.061.972,32 yaitu sebesar Rp.2.412.353.990,77, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp.9.649.415.963,09 (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah sembilan sen). Lihat putusan No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007, *op.cit.*, hal. 302.

terhadap putusan itu, Majelis Hakim ternyata tidak secara tegas menjatuhkan pidana terhadap korporasi (PT. AUB) sebagaimana telah diuraikannya dalam pertimbangan hukum di atas. Hal ini menjadi problematik bagi Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi putusan tersebut.

Gambaran ini menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara tegas sejak sembilan tahun yang lalu yaitu sejak ditetapkan dalam UU PTPK, ternyata penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi belum nampak secara jelas dalam praktek peradilan di Indonesia.

Belum jelasnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, akan menimbulkan efek terhadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh I. S. Susanto dengan pernyataan³⁷:

Tidak adanya tindakan hukum yang berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi bukan saja menghasilkan semakin meluasnya kejahatan korporasi, akan tetapi juga timbulnya pandangan bahwa kejahatan korporasi tidak membahayakan masyarakat, dan akibat selanjutnya membentuk persepsi dan pandangan masyarakat yang berat sebelah, yaitu bahwa kejahatan yang membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat adalah kejahatan warungan dengan pelakunya yang terutama berasal dari masyarakat bawah (*the powerless*).

Pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap korporasi juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :³⁸

Pertama, sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri tetapi melalui atau oleh orang lain atau orang-orang yang merupakan pengurusnya dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmani), maupun materiil apabila korporasi tidak harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau pegawainya. Kedua, bahwa tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya itu. Ketiga, membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup

³⁷ I. S. Susanto (a), *op. cit.*, hlm. 86.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 57-58

menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionary measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pemidanaan. Keempat, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh negara, dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris/pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan/pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.

Dalam praktiknya, tak dapat disangkal bahwa upaya penegakan hukum terhadap korporasi merupakan kesulitan yang luar biasa bagi aparat penegak hukum (polisi dan kejaksaan). Selain merupakan bidang baru yang perbuatannya sangat sukar diketahui dan walaupun diketahui untuk dibuktikan di muka pengadilan masih menghadapi banyak permasalahan hukum,³⁹ juga belum adanya yurisprudensi dalam praktik peradilan Indonesia mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Padahal kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan korporasi sangat besar.⁴⁰

Kesulitan ini sesungguhnya telah diingatkan oleh kriminolog Mardjono Reksodiputro sejak belasan tahun yang lalu dengan menyatakan :

Kesulitan dalam penegakan hukum ataupun pengendalian terhadap kejahatan korporasi sudah dapat dibayangkan. Pada umumnya dapat dikembalikan kepada dua permasalahan, pertama, korporasi, sebagai pelaku kejahatan yang potensial, mempunyai "lobby" yang efektif dalam usaha perumusan delik (atau perumusan kembali) tindak pidana yang dapat diancamkan kepada mereka misalnya dalam bidang perseroan ataupun bidang keuangan dan permodalan). Hal yang kedua adalah bahwa menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi (melalui pembuktian) tidaklah mudah. Dibutuhkan ahli-ahli yang khusus terdidik untuk hal ini.⁴¹

Konsep pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU PTPK, hanya mengatur pidana denda sebagai pidana pokok (Pasal 20 ayat 7). Secara konseptual, berkaitan dengan penjatuhan pidana

³⁹ Sukar diketahui, karena selalu dilakukan secara rahasia dan sering sekali korban kejahatan tidak mengetahui kerugian yang telah dialaminya. Sukar dicarikan bukti-bukti berdasarkan hukum, karena memang delik yang khusus untuk kejahatan korporasi memang sukar dibuat (dan akan tetap problematis) dan pula sukar menentukan siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan kejahatan korporasi itu. Lihat Mardjono Reksodiputro (c), *op. cit.*, hal. 68.

⁴⁰ Kerugian tersebut dialami oleh individu, masyarakat dan negara. *Ibid.*

⁴¹ Mardjono Reksodiputro (d), "Dampak Kejahatan Korporasi Untuk Pembangunan (Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan)", *Ibid.* hal. 133.

terhadap korporasi perlu juga mempertimbangkan kerugian yang telah diakibatkan oleh aktifitas tindak pidana ini.

Permasalahan lain yang terkait dengan pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana korupsi yakni mengenai proses penuntutan terhadapnya. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil maupun UU PTPK, tidak mengatur mengenai hal ini secara rinci. Dengan demikian maka kemungkinannya hal ini akan menjadi kendala, terutama bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan penegakan hukum terhadap korporasi.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas maka penting untuk melakukan penelitian penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan mendasarkan pada uraian di atas maka permasalahan utama yang akan diteliti adalah mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka penelitian ini akan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pembuat Undang-undang merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK?
2. Bagaimanakah proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?
3. Kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi? serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK sudah memadai ditinjau dari perspektif penegakan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian yang telah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis latar belakang pembuat Undang-undang merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi serta upaya yang dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut.
4. Mengetahui dan menganalisis konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua kegunaan, yaitu kegunaan praktis dan akademis:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai latar belakang pembuat Undang-undang merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK, proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya yang dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut serta konsepsi pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem peradilan pidana.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitiannya Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴⁴ Namun demikian, dalam penelitian ini dibatasi pada faktor hukum dan faktor penegak hukum. Hal ini, karena kedua faktor ini merupakan faktor yang utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pengkajian mengenai faktor hukum (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan peranan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Berkaitan dengan faktor hukum (undang-undang), Soekanto mengemukakan penyebab gangguan penegakan hukum mungkin disebabkan karena :⁴⁵

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

⁴³ *Ibid.*, hal 8.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 9.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 17-18.

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Sedangkan terkait dengan faktor penegak hukum, utamanya penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan, menurut Soekanto, pembahasan penting adalah mengenai masalah peranan penegak hukum, yaitu menyangkut diskresi.⁴⁶

Di dalam penegakan hukum, mengutip LaFavre, Soerjono Soekanto menyebutkan diskresi sangat penting karena :⁴⁷

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian,
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pada akhir penelitiannya, Soekanto menjelaskan bahwa kelima faktor yang disebutkan di atas, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral.⁴⁸

Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 21.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 69

menanggulangi masalah kejahatan.⁴⁹ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan“, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁵⁰

Oleh karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :⁵¹

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*“.⁵² Dengan demikian sistem peradilan pidana juga berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6. Kerangka Konseptual

Membicarakan masalah korporasi tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁵³

Rudy Prasetyo, sehubungan dengan korporasi menyatakan bahwa, kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro (e), “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan”, dalam *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal. 84.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal 12. Hal ini juga dapat dilihat dalam Mardjono Reksodiputro (b), *op. cit.*, hal. 106.

rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁵⁴

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memberikan pengertian sebagai berikut: korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁵

Berdasarkan bentuk hukumnya, Sutan Remy Sjahdeini membedakan korporasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁶

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.⁵⁷

Dalam membahas mengenai kejahatan korporasi, Mardjono Reksodiputro membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan lain pada umumnya. Menurutnya, perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagai *White Collar Crime (WCC)*.⁵⁸

Sebagaimana dikutip Reksodiputro, Sutherland (1949) seorang ahli kriminologi Amerika Serikat telah meneliti dan menulis tentang "*white collar criminality*", mendefinisikannya sebagai : "*a crime committed by a person of respectability and hig social status in the course of his occupation*".⁵⁹ WCC memang oleh Sutherland ditujukan kepada para pengurus (manajer) perusahaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya dianggap juga melakukan perbuatan tercela dan karena itu harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah perusahaan atau korporasi tempat para manajer tersebut bekerja.

⁵⁴ Rudy Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November 1989, hal. 2.

⁵⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 43.

⁵⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal 20-21

⁵⁸ Konsepsi ini pertama kali dipergunakan oleh Edwin H. Sutherland. Lihat : Mardjono Reksodiputro (c), *op. cit.*, hal. 65.

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro (f), "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru", *Indonesia Journal of International Law*, Volume I Nomor 4 (Juli 2004), hal. 694.

J. E. Sahetapy membagi kejahatan korporasi sebagai berikut :⁶⁰

- a. Ada korporasi yang didirikan secara *legal* dengan tujuan *legal* pula, namun dalam kegiatan aktivitasnya, mungkin atau terpaksa atau terdorong menjalankan suatu kegiatan yang kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi,
- b. Ada pula korporasi yang tampak didirikan secara *legal*, padahal dinding luarnya saja yang *legal*. Tujuannya adalah melakukan kejahatan, sehingga sejak semula muatan dan kegiatannya pun bersifat *illegal* yang ditutupi oleh dinding korporasi yang *legal*.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1.7.1 Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah **penelitian yuridis normatif** yang dilengkapi **dengan penelitian empiris**. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisis pandangan alat penegak hukum (Polisi, Jaksa/ Penuntut Umum, Hakim dan Advokat) mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang pembuat undang-undang merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK. Sedangkan pendekatan komparatif menjadi penting untuk mengetahui perumusan subyek tindak pidana korporasi dalam perundang-undangan lain atau dalam rancangan peraturan undang-undang.

⁶⁰ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung : PT Eresco, 1994), hal. 29.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dikumpulkan dari sumber primer dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, putusan pengadilan, karangan ilmiah, literatur/bahan kepustakaan maupun bacaan dari media massa seperti majalah hukum, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, naskah seminar, maupun buku-buku yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

b. Data Primer

Sebagai data pendukung maka data primer penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman wawancara. Informan yang diwawancarai berasal dari lembaga-lembaga yang terkait dalam penegakan hukum dimana fokus utamanya, antara lain 1 (satu) orang penyidik tindak pidana korupsi dari Mabes Polri, 2 (dua) orang penyidik tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Agung, 2 (dua) orang Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan 1 (satu) orang penuntut umum dari KPK, 1 (satu) orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi serta 2 (dua) orang akademisi. Sedangkan untuk mengetahui latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK maka telah dilakukan wawancara kepada 1 (satu) orang Tim Penyusun Rancangan UU PTPK. Dalam melakukan wawancara tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban dari informan.

Putusan kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) merupakan satu-satunya kasus yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa (terpisah dari pengurusnya). Oleh karena pembahasan dalam penulisan ini

berkaitan dengan putusan pidana terhadap korporasi, maka telah dilakukan wawancara dengan 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Umum dan 1 (satu) orang advokat PT NMR tersebut sebagai bahan pendukung maupun perbandingan.

Di samping itu terdapat putusan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi (*al Jamaah al Islamiyah*) dalam kasus Terorisme yang disidangkan di PN Jakarta Selatan dalam perkara atas nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih als Nu'aim dan terdakwa Ainul Bahri als. Yusron Mahmudi als. Abu Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun bin Tamli Tamami. Karena itu, telah dilakukan wawancara kepada Jaksa/Penuntut Umum kasus tersebut terkait dengan pelaksanaan putusan itu.

1.7.3 Penyajian dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dipaparkan. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan tidak dihitung secara statistik, melainkan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dikemukakan.

1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

Pada bab ini dibahas mengenai korporasi sebagai subyek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep pemidanaan bagi korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan pidana.

BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mengenai latar belakang perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK, penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, kendala penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi kendala serta evaluasi konsep pemidanaan korporasi dalam UU PTPK.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian dan analisisnya.

BAB II

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Sebagai suatu kenyataan sosiologis, pengaruh korporasi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi. Korporasi telah memasuki berbagai wilayah bidang kehidupan. Pendeknya, peranan korporasi dapat dirasakan dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari sampai kepada pembangunan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kontribusi positif, tetapi juga tidak jarang dalam mencapai tujuannya, aktivitas korporasi telah menimbulkan dampak negatif atau bahkan melakukan kejahatan.

Sejalan dengan dinamika ekonomi, sepak terjang korporasi pada awal tahun 1960-an mulai menjadi perhatian para ahli sosial ekonomi. Fenomena dan sepak terjang korporasi itu telah berlangsung sebelum Perang Dunia ke-2, namun studi yang sistematis dan mendalam baru dimulai pada awal tahun itu.⁶¹

Sementara itu di kalangan kriminolog, studi kritis terhadap peranan korporasi sudah dimulai setidaknya pada tahun 1939, melalui suatu pidato bersejarah Edwin H. Sutherland berjudul *The White Collar Criminal*.⁶² Sahetapy mengemukakan bahwa pidato Sutherland itu didasarkan atas suatu penelitian mengenai perilaku melawan hukum dari 70 perusahaan di antara 200 “*largest non-financial corporations*”.⁶³

Menurut Green, sebagaimana dikutip Sahetapy, terdapat tiga tujuan Sutherland ketika menyampaikan pidatonya itu. Pertama, Sutherland ingin menegaskan bahwa “*white-collar criminality is real criminality*” sebagai pelanggaran hukum oleh para pimpinan korporasi, meskipun dalam lapangan hukum administrasi. Berbeda dengan “*lower class criminality*” yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang diselesaikan melalui suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kedua, Sutherland ingin membantah

⁶¹ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 20.

⁶² Pidato ini dipresentasikan pada tanggal 27 Desember 1939 dalam “... *at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia*. Lihat : J. E. Sahetapy, *op.cit.*, hal.1

⁶³ *Ibid.*, hal. 16

anggapan bahwa kejahatan berkaitan dengan kemiskinan yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Penegasan yang ingin disampaikan oleh Sutherland adalah bahwa mereka yang berkedudukan sosialnya terpendang dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan. Ketiga, konsep “*white collar crime*” itu ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teorinya “*differential association*”⁶⁴ yang dikemukakannya kurang lebih satu dekade sebelumnya.⁶⁵

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa konsep “*white collar crime*” (WCC) yang didefinisikan oleh Sutherland sebagai : “*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*” memang ditujukan kepada para pengurus (manajer) perusahaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan atau korporasi tempat para manajer tersebut bekerja dianggap harus dimintakan pertanggungjawabannya juga.⁶⁶ Rumusan pengertian WCC di atas kemudian berkembang dengan penambahan unsur “*penyalahgunaan kepercayaan*” (*violation of trust*).⁶⁷

Bertalian dengan itu maka perlu dibedakan : pertama, kejahatan yang dilakukan terhadap perusahaan (korporasi). Pada jenis ini, kejahatan dilakukan oleh pegawai atau anggota staf perusahaan. Artinya, pelaku melakukan untuk keuntungan pribadi dengan merugikan perusahaan tempatnya bekerja. Ini disebut “*occupational crime*” Kedua, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi) terhadap masyarakat, perusahaan lain ataupun terhadap pemerintah. Pelakunya adalah eksekutif perusahaan untuk manfaat perusahaan dimana dia bekerja yang merugikan pihak ketiga. Ini disebut “*corporate crime*” (dan korporasi harus turut bertanggungjawab).⁶⁸

⁶⁴ Sutherland memperkenalkan “*Differential Association Theory*” dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Sutherland menggunakan teori ini untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang, menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Teori ini didasarkan pada sembilan preposisi (dalil). Lihat : Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 74-75.

⁶⁵ Sahetapy., *op. cit.*, hal. 19-20

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro (c), *op. cit.*, hal. 65.

⁶⁷ Mardjono Reksodiputro (f), *op. cit.*, hal. 694. Dapat juga dibaca : Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: The Dryden Press, 1942), Chapter IX, p. 153-158.

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro (g), “*Penyidikan Tindak Pidana Ekonomi*”, dalam *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Jakarta:

Kejahatan korporasi umumnya berhubungan dengan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (*business related activities*). Korbannya bisa perusahaan sendiri, perusahaan lain, pemerintah ataupun masyarakat umum (publik).⁶⁹ Oleh karena dalam kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dari sisi hukum kerugian keuangan negara (pemerintah) selalu menjadi unsur penting, maka dalam hal ini negara (pemerintah) pun merupakan salah satu korbannya. Dari sisi masyarakat, perbuatan korupsi dianggap merugikan masyarakat, meskipun secara tidak langsung.

2.1 Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Kejahatan korporasi juga telah menjadi perhatian internasional. Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975 di Jenewa kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII (1985), mengingatkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan perilaku korporasi (melalui pengurusnya) yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi di Indonesia, kriminolog Mardjono Reksodiputro menyebut korupsi sebagai salah satu kejahatan konvensional yang “rawan” diintervensi oleh kejahatan korporasi. Berkorelasi dengan itu, pengertian korupsi tidak hanya terbatas dengan penggelapan keuangan negara, tetapi juga penyuapan (*bribery*) dan pemberian komisi (*kickbacks*) yang dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh proyek-proyek.⁷¹

Peringatan yang disampaikan oleh Reksodiputro pada limabelas tahun yang lalu dalam Seminar Sehari “Dampak Kejahatan Korporasi Terhadap Pembangunan” yang diselenggarakan Pusdiklat Kejaksaan Agung RI di atas, akhir-akhir ini telah menjadi kenyataan. Fakta mengenai hal ini diantaranya

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 148-149.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 2.

⁷¹ Mardjono Reksodiputro (d), *op. cit.*, hal. 132.

terlihat dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷² Pada tahun 2008, KPK melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi (TPK) terhadap 53 perkara. Dari jumlah perkara itu, 12 perkara melibatkan pengurus korporasi sebagai tersangka. Perkara TPK yang berkaitan dengan penyuaipan/penerimaan suap maupun pemberian/penerimaan komisi sebanyak 12 perkara. Pada kegiatan penuntutan (43 perkara), 14 perkara yang ditangani berkaitan dengan penyuaipan/penerimaan suap, pemberian/penerimaan komisi. Sebanyak 7 perkara melibatkan pengurus korporasi sebagai terdakwa.

Meski demikian, faktanya hingga sekarang penuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi masih terbatas terhadap pengurus korporasi (Direktur Utama, Direktur atau Komisaris). Sedangkan terhadap korporasinya belum tersentuh. Nampaknya terdapat kesulitan (atau keraguan?) di kalangan aparat penegak hukum menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasinya.

2.1.1 Pengertian Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, kata “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁷³

Membicarakan masalah korporasi tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata.⁷⁴ Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

⁷² Komisi Pemberantasan Korupsi, *op.cit.*, hal. 28-39.

⁷³ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), hal. 83.

⁷⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 106.

Rudy Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁷⁵

Pengertian korporasi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

*An Entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and to exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up. Exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*⁷⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korporasi : (1) badan usaha yang sah; badan hukum; (2) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.⁷⁷

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁷⁸

Pengertian korporasi dapat juga ditemukan dalam perumusan undang-undang. Diantaranya, pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal 1 butir 13) yang memuat rumusan serupa UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

⁷⁵ Rudy Prasetyo, *op.cit.*, hlm 2.

⁷⁶ Bryan A.Garner, (Editor in Chief), *Black's Law, Seventh Edition*, (St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1999), hal.341.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001), hal.596.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo (a), *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal.110.

(Pasal 1 butir 19) berbunyi : Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Rumusan istilah "korporasi" dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 1 angka 1) mirip dengan rumusan pada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (Pasal 1 angka 3) dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Pasal 1 angka 3). Demikian juga Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka 1) memberikan definisi serupa, yakni: korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP) mencantumkan pengertian istilah korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁷⁹

Meskipun berbeda dalam peristilahannya, UU No. 8 Tahun 1999 **Tentang Perlindungan Konsumen** (Pasal 1 angka 3) menyebut sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Demikian juga dengan rumusan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 22) tidak menyebut istilah "korporasi" melainkan menggunakan istilah "badan usaha":

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pada beberapa undang-undang ditemukan tidak terdapat adanya perumusan mengenai batasan korporasi, melainkan hanya menyebut bentuk-bentuk korporasi (seperti: badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

⁷⁹ Rancangan KUHP Pasal 182 (Draft Tahun 2008). Draft ini bersumber dari website : www.legalitas.org yang diterbitkan dan dikelola oleh Ditjen. Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

organisasi lain). Padahal peraturan itu, disamping menyebut korporasi sebagai termasuk subyek hukum (selain perorangan), juga berisi ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidananya. Perumusan demikian akan menimbulkan permasalahan dalam praktek penuntutan pidana terhadap korporasi. Selain menimbulkan penafsiran yang berbeda (terutama penegak hukum), hakim juga dituntut untuk menetapkan pengertian atau batasan korporasi (terbatas pada undang-undang yang bersangkutan) dalam putusannya.

Perumusan demikian, diantaranya ditemukan pada UU Tindak Pidana Ekonomi No. 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 24 UU No. 23 Tahun 1997 menyebut: "Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum". Sedangkan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 46, yaitu :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang *membri* perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Perumusan mengenai istilah "korporasi" di berbagai undang-undang di atas memperlihatkan terdapat adanya pengertian yang berbeda-beda. Gambaran ini menunjukkan ketidakkonsistensinya pembuat undang-undang dalam perumusan peristilahan undang-undang. Pada masa mendatang, sudah semestinya pengertian yang beragam tersebut disinkronisasikan sehingga dengan demikian tidak bersifat multi-tafsir (terutama bagi penegak hukum) yang akhirnya akan mempengaruhi proses penegakan hukum (pidana) dalam sistem peradilan pidana.

Merujuk pada uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya korporasi merupakan gabungan atau kumpulan orang yang membentuk suatu badan, baik berbadan hukum dan bukan badan hukum. Dengan demikian, pengertian korporasi dalam hukum pidana dapat dipandang lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata, pengertian korporasi dibatasi berbentuk badan hukum.⁸⁰

⁸⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal 20-21.

Berkaitan dengan uraian tersebut, I. S. Susanto mengemukakan ciri penting korporasi, sebagai berikut:⁸¹

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Selain dapat dibedakan sebagai badan publik dan badan swasta, berdasarkan bentuk hukumnya, korporasi dapat dibedakan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, menurut Sjahdeini, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer (CV) dan persekutuan (*maatschap*), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Juga termasuk dalam pengertian itu, sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.⁸²

Berkaitan dengan korporasi yang berstatus bukan berbentuk badan hukum, timbul pertanyaan bagaimana penerimaannya dalam praktek peradilan (pidana)? Jawaban atas pertanyaan ini, menurut penulis penting mengingat kenyataannya dalam masyarakat terdapat “kumpulan orang atau organisasi”, yang statusnya tidak berbadan hukum dan kemungkinan dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana. Tentunya dapat dibayangkan kesulitan untuk menentukan status suatu “kumpulan orang atau organisasi” tersebut dalam kaitannya dengan pengertian “korporasi”. Hal ini menyangkut pertanyaan, apakah

⁸¹ I. S. Susanto (b), *Kejahatan Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.15.

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 43-45.

termasuk bentuk korporasi atau bukan. Singkatnya, kriteria apakah yang diperlukan untuk dapat dikatakan “kumpulan orang atau organisasi” itu sebagai “korporasi” dalam pengertian hukum?

Dalam perkembangannya, praktek peradilan pidana ternyata telah menerima organisasi *al Jamaah al Islamiyah* sebagai termasuk dalam pengertian “korporasi”.⁸³ Mengenai hal ini, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut menurut hemat Majelis hanyalah sebagai pengaburan makna dari organisasi atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, padahal kenyataannya di dalam organisasi (*al Jamaah al Islamiyah, pen*) tersebut, sudah pasti tidak terdaftar pada lembaga resmi pemerintah, namun mempunyai struktur dan pembagian tugas (*job description*) yang jelas.⁸⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa menurut pengadilan kriteria suatu “kumpulan orang atau organisasi” bukan berbentuk badan hukum untuk dapat disebut termasuk dalam ruang lingkup pengertian “korporasi” adalah *pertama*, mempunyai struktur dan *kedua*, terdapat adanya pembagian tugas (*job description*) yang jelas. Dengan demikian, pengadilan telah melakukan terobosan hukum dalam memecahkan permasalahan di atas.

Berkaitan dengan putusan pengadilan pidana tersebut, Mardjono Reksodiputro menyatakan sependapat bahwa pengertian korporasi harus diartikan luas yaitu juga meliputi korporasi yang tidak berbentuk badan hukum. Di samping itu, propinsi dan kabupaten juga termasuk dalam pengertian korporasi.⁸⁵

Dalam penulisan ini, fokus penelitian adalah korporasi dalam arti sempit (berbentuk badan hukum). Terutama kajian akan dibatasi pada korporasi berbentuk Perseroan Terbatas (perseroan). Pembatasan ruang lingkup pengkajian dan pembahasan ini mengingat keterbatasan waktu penelitian dan berdasarkan

⁸³ Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dalam perkara atas nama terdakwa ZUHRONI als ZAINUDIN FAHMI als ONI als MBAH als ABU IRSYAD als ZARKASIH ALS NU'AIM. Bandingkan juga dengan Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dalam perkara atas nama terdakwa AINUL BAHRI als. YUSRON MAHMUDI als. ABU DUJANA als. SORIM als. SOBIRIN als. PAK GURU als DEDY als MAHSUN BIN TAMLI TAMAMI.

⁸⁴ Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, *ibid.*, hal. 89.

⁸⁵ Pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA tersebut disampaikan pada sidang ujian tesis tanggal 10 Juli 2009.

pengamatan penulis bahwa eksistensi perseroan dalam aktifitas perekonomian di Indonesia sangat mendominasi. Alasan lainnya, berupa alasan praktis. Mendasarkan pada jenis tindak pidana (delik) dalam perkara tindak pidana korupsi, maka hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh korporasi yang statusnya bukan berbentuk badan hukum. Meski demikian tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Karena itu, walaupun sifatnya terbatas, selain berbentuk perseroan, korporasi yang bukan berbentuk badan hukum juga akan dibahas tetapi dalam skala tertentu saja.

Keberadaan perseroan diatur dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan pengertian istilah "korporasi", UU ini menggunakan istilah "Perseroan Terbatas (perseroan)". Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 istilah itu diartikan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2.1.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Timbulnya kejahatan yang melibatkan korporasi tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan korporasi itu sendiri. Konsep korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan perkembangan yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada masyarakat yang sederhana, kegiatan usaha hanya dijalankan secara perorangan. Namun karena mengalami perkembangan yang menimbulkan kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal-hal yang merupakan faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama kegiatan-kegiatan usaha itu, mungkin atas dasar "terhimpunnya modal yang lebih besar, atau maksud tergabungnya ketrampilan sehingga akan lebih berhasil dibanding jika dijalankan secara perorangan, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian".⁸⁶

Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan motivasi. Diantaranya, untuk memudahkan menentukan siapa yang harus

⁸⁶ Rudi Prasetyo, *op.cit.*, hal. 3

bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab.⁸⁷

Berhubungan dengan itu, J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa pada awalnya yang menjadi sorotan dalam kejahatan korporasi ialah perbuatan -- apakah itu suatu perbuatan tidak bermoral atau tidak etis, suatu tindak pidana atau hanya suatu perbuatan sosial ekonomi yang kurang terpuji--kemudian dalam perkembangannya, perhatian diarahkan pada manusia yang melakukan perbuatan kejahatan korporasi tersebut.⁸⁸ Dengan demikian telah terjadi perubahan “wajah pelaku kejahatan” dari wajah “manusia” menjadi wajah “korporasi, badan hukum”.⁸⁹

Pertumbuhan yang akhirnya memberikan pengakuan dan penerimaan korporasi sebagai subyek tindak pidana (tanggung jawab pidana korporasi) pada dasarnya dapat dibedakan atas tiga tahap:

TAHAP PERTAMA

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum, dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sejak KUHP tahun 1889 dibentuk, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab, berupa kewajiban-kewajiban, supaya mereka itu menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tahap ini, konsep beban “tugas mengurus” (*zorgplicht*) suatu “kesatuan-orang” atau korporasi berada pada pengurusnya. Dengan begitu, maka apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban “kesatuan-orang” atau korporasi itu, maka penguruslah yang bertanggungjawab menurut hukum pidana.⁹⁰ Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka suatu tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

⁸⁷ I. S. Susanto (c), “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya”, Makalah Seminar Nasional “Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi”, Semarang, 7 Desember 1990, hal. 4.

⁸⁸ J. E. Sahetapy, *op.cit.*, hal. 4

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro (f), *op.cit.*, hal. 698.

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal.99.

TAHAP KEDUA

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Terutama dikaitkan kenyataan prakteknya, konsep di atas tersebut menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pertanyaan: bagaimana kalau ketentuan pidana yang bersangkutan memang telah memberikan kewajiban kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, akan tetapi ketentuan pidana tersebut tidak menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggungjawab. Dalam hal ini, siapakah yang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu? Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro, timbul *ajaran kedua* yang menyatakan bahwa "korporasi dapat diakui sebagai pelaku (*dader*), tetapi pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan *pemidanaan*) berada pada pengurus".⁹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, ditegaskannya ketentuan Pasal 59 KUHP harus ditafsirkan menurut ajaran kedua ini, yaitu bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Sehingga yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat.⁹² Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Tegasnya, pada tahap kedua inilah korporasi sudah diakui dapat sebagai pelaku namun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus korporasinya.

TAHAP KETIGA

Perkembangan selanjutnya ditunjukkan dengan adanya pengakuan tegas bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan sekaligus bertanggungjawab atas tindakan tersebut. *Ajaran ketiga* ini tampak pada peraturan-peraturan yang berada diluar KUHP.⁹³ Dalam tahap ketiga ini dibuka kemungkinan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hal. 100

untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Ini dapat dilihat dengan berlakunya UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengambil alih Undang-Undang Delik Ekonomi Belanda tahun 1950 (*Wet op de Economische Delicten*).

Alasan lain⁹⁴ adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Muladi, sebenarnya sekalipun masih berupa konsep Rancangan KUHP, terdapat perkembangan TAHAP IV, yaitu melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana.⁹⁵

Perkembangan di Belanda bertalian dengan dapat dipidananya korporasi dapat dilihat pada waktu sebelum dan sesudah tahun 1976. Tahun 1976 dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah, sebab melalui Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi sebagaimana diatur dalam bagian umum KUHP Belanda dianggap berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana. Pada saat yang sama, semua peraturan lain yang secara langsung menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dipidana juga dihapuskan, termasuk peraturan-peraturan yang menetapkan pengurus sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi.⁹⁶

⁹⁴ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 24-29.

⁹⁵ Muladi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Corporate Criminal Liability*)", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004, hal. 16.

⁹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 102.

2.1.3 Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial.⁹⁷ Dalam kaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa modernisasi sosial membawa dampak terhadap sistem sosial, ekonomi dan politik. Hal ini berakibat terdapatnya kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal dalam bentuk peraturan yang jelas dan terperinci.⁹⁸

Perubahan bentuk masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, juga berpengaruh terhadap perubahan wajah kejahatan. Masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris sehingga pada era industrialisasi wajah kejahatan akan berbeda dengan kejahatan sebelumnya. Berkaitan itu, I. S. Susanto mengemukakan ciri-ciri masyarakat industri, antara lain:⁹⁹

- a. meningkatnya kebutuhan modal dalam jumlah yang besar sehingga meningkatkan usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan (uang) di tangan orang lain;
- b. meningkatnya ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan dan menumpuknya kekayaan dalam jumlah yang besar di tangan sebagian kecil masyarakat;
- c. perubahan dalam pola pemilikan, yaitu dari milik yang dapat dilihat seperti tanah, rumah ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti saham dan surat-surat berharga lainnya;
- d. terjadinya perpindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke milik korporasi;
- e. kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);
- f. semakin meluasnya dan berkuasanya korporasi sebagai pelaku dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Perkembangan pengakuan dan penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari KUHP Belanda (Sr.). Sebagaimana dijelaskan oleh Remmelink, pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan frasa

⁹⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 28

⁹⁸ Satjipto Rahardjo (b), *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980), hal. 3-4.

⁹⁹ I. S. Susanto (a), *op. cit.*, hal. 15.

hij die, 'barangsiapa'). Dari tinjauan sejarahnya terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk, antara lain, pada ungkapan *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Menurut Remmelink, pada saat itu pemerintah Belanda berpandangan, mengikuti pandangan pemikiran Von Savigny yang menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan, merupakan gagasan yang tidak cocok diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana.¹⁰⁰ Berdasarkan asas konkordansi, maka hukum pidana Indonesia mengikuti pandangan tersebut. Dari penafsiran umum yang berlaku berdasarkan sifat KUHP, maka yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia. Berdasarkan Pasal 59 KUHP itu, pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab.¹⁰¹

Ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fiksi badan hukum¹⁰² (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun demikian dalam perkembangannya (tahap ketiga), beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang berada di luar KUHP telah menyimpang dari asas umum tersebut. A. Pohan menguraikan penyimpangan itu sebagai berikut :¹⁰³

- a. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (a.l. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan);
- b. Sebagai variasi dari (a) pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada "mereka yang memberikan perintah" dan atau "mereka yang bertindak sebagai

¹⁰⁰ Jan Remmelink, *op.cit.*, hal. 97.

¹⁰¹ D. Schaffmeister, et. al. *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*, Ed. J.E. Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal. 274-277. Bandingkan juga dengan Mardjono Reksodiputro (e), *op.cit.*, hal. 97.

¹⁰² Teori fiksi dipengaruhi dari pemikiran Von Savigny. Dalam tulisannya W. Friedmann menulis bahwa teori ini menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Lihat: Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 30.

¹⁰³ A. Pohan dalam Mardjono Reksodiputro (a), *op.cit.*, hal. 70

- pemimpin” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu);
- c. Variasi yang lain lagi tetapi tetap belum melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rinci mereka yang harus bertanggungjawab, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal); dan
 - d. Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (a.l. Pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 49 UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika).

Berkorelasi dengan pendapat Pohan tersebut, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu :¹⁰⁴

- a. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi. Termasuk kategori ini antara lain terdapat dalam :
 1. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 19) ;
 2. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 30);
 3. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 7) ;
 4. UU No. 12 Drt Tahun 1951, Undang-undang tentang Senjata Api (Pasal 4);
 5. UU No. 3 Tahun 1951, Undang-undang tentang Pembukaan Apotik (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3));

¹⁰⁴ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 163-166.

6. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pasal 34);
7. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 35);
8. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998, Undang-undang tentang Perbankan (Pasal 46 ayat (2)).

Pada kategori ini korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana, namun yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus, atau pemimpin dari korporasi, atau yang bertindak berdasarkan kuasa dari korporasi.¹⁰⁵ Disini terlihat adanya pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengurus/pemimpin/pemegang kuasa dari korporasi dengan mengabaikan apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.

- b. Kategori kedua, peraturan perundang-undangan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Diantaranya dapat ditemukan dalam :
 1. UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1));
 2. UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Pasal 19 ayat (3));
 3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20 ayat (1));
 4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 4 ayat (1));
 5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 6. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
 7. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
 8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 9. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
 10. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 11. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
 12. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 13. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

¹⁰⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 47

Hal di atas menunjukkan, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus diluar KUHP.¹⁰⁶ Perkembangan lebih maju tampak dalam penyusunan Rancangan KUHP. Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, pengkajian dan penyusunan Rancangan KUHP baru sudah sampai pada tahap menerima 'korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab' dalam ketentuan umumnya.¹⁰⁷ Tegasnya, Rancangan KUHP secara tegas menerima korporasi sebagai subyek tindak pidana. Konsekuensinya, korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Perhatian internasional terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi terungkap dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo. Seperti ditulis Barda Nawawi Arief, dalam dokumen kongres berkode A/CONF.169/5 antara lain ditegaskan, bahwa:¹⁰⁸

Korporasi mungkin terlibat dalam 'penyuapan para pejabat' untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (*preferential treatment*) antara lain:

- a. memberikan kontrak (*awarding a contract*);
- b. mempercepat/memperlancar izin (*expediting a license*);
- c. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (*making exception to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*).

2.1.4 Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi.¹⁰⁹ Dengan mendasarkan pada ajaran ini, maka dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat (korporasi) tidaklah perlu selalu

¹⁰⁶ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 167.

¹⁰⁷ Dalam Rancangan KUHP, korporasi sebagai subyek tindak pidana diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 53 (Draft tahun 2008).

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief (a), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 148.

¹⁰⁹ Lihat : catatan kaki Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 108.

melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik. Tegasnya, perbuatan tersebut dapat saja dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu dilakukan dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.¹¹⁰

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan : (a) dilakukan oleh pengurus; (b) dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan (c) dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain.¹¹¹

Terhadap perbuatan (a) dan (b) dapat menggunakan konstruksi hukum ajaran teori fungsional.¹¹² Namun demikian, teori itu tidak dapat digunakan terkait dengan perbuatan mereka yang mewakili korporasi secara lain (c). Mengenai hal ini berkatalah Reksodiputro demikian :

Dalam praktek sering terjadi bahwa pelaku secara fisik adalah orang (dapat manusia atau korporasi lain) yang secara organisatoris tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini maka konstruksi hukum perdata mengenai “perwakilan” (*vertegenwoordiging*) dan “pemberian kuasa” (*lastgeving*) juga dapat dipergunakan. Dan karena itu, melalui konstruksi hukum “siapa secara nyata memimpin atau memberi perintah” (*feitelijke leidinggever en opdrachtgever*), yaitu orang dalam korporasi, maka perbuatan “orang lain” tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan.¹¹³

Chairul Huda menegaskan bahwa tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi dalam bentuk penyertaan. Dengan demikian kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan pelaku materiilnya.¹¹⁴

Di dalam praktek peradilan di negeri Belanda, dalam menentukan kriteria korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada kasus hukum perdata “*kleuterschool Babel*” (Taman Kanak-kanak Babel) yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 107-108.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 109.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 119.

perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan dari badan hukum.¹¹⁵

Pada perkembangannya, pendapat tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana terlihat pada Putusan Kawat Berduri (*ijzerdraad arrest*). Putusan H.R 23 Pebruari 1954 berpendapat, perbuatan-perbuatan bawahannya tersebut hanya dapat ditetapkan sebagai perilaku terdakwa, apabila terdakwa dapat mengatur apakah perbuatan itu akan terjadi atau tidak dan perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan-perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh terdakwa diterima atau biasa diterima. Sebagai dasar pertimbangan tersebut, menurut H.R bahwa dalam hukum pidana Belanda seseorang pribadi tidak pernah dianggap mempunyai maksud dan tujuan tertentu apabila keadaan kejiwaannya tidak hadir secara pribadi. Perbuatan pegawai hanya dianggap sebagai perbuatan pemilik perusahaan dengan pemilik tunggal, jika pemilik itu dapat mengaturnya, walaupun tidak terjadi dan kecuali perbuatan itu termasuk yang sedemikian rupa diterima oleh dia atau biasa diterima oleh dia.¹¹⁶

Berdasarkan putusan H.R tersebut di atas, dapat diambil dua kriteria untuk menetapkan tanggung jawab pemilik perusahaan sebagai pemilik tunggal terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Kriteria tersebut adalah kesatu, terdakwa dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau tidak dan kedua, perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan-perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh terdakwa diterima atau biasa diterima.¹¹⁷ Dikaitkan dengan korporasi, maka konstruksinya adalah badan hukum baru dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan hukum tersebut:

- a. berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan
- b. tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum.¹¹⁸

¹¹⁵ D. Schaffmeister, et. al., *op.cit.*, hal. 279.

¹¹⁶ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 71.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, hal.72.

J. E. Sahetapy mengomentari putusan yang terkenal dengan nama “*ijzerdraad arrest*” atau “*ijzerdraad criterium*” dengan mengatakan bahwa dalam menganalisa putusan itu tidak boleh dilepaskan dari interpretasi fungsional (*functionale interpretatie*). Menurut Wolter sebagaimana dikutip Sahetapy, kepelakuan fungsional merupakan karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasi tindak pidana itu sedemikian sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Tidak mudah (bagi hakim), demikian Sahetapy menjelaskan, untuk mendapatkan kompromi, apalagi kalau hendak berpegangan pada ungkapan “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Namun demikian, kriterium yang bersifat kompromistis itu akhirnya diketemukan atau dicapai dalam putusan itu. Putusan tersebut dapat memenuhi adagium “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” dan pada pihak lain dapat terselesaikan konstruksi interpretasi fungsional, yaitu pelaku fungsional tidak sebagaimana biasa terikat secara fisik terhadap tindak pidana yang dituduhkan.¹¹⁹

Pada akhirnya, doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat (pelaku tindak pidana). Namun secara khusus tidaklah selalu demikian. Hal ini tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan hasil penelitian Elwil Danil yang menunjukkan cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang terdiri tiga cara, yaitu :

- a. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Perumusan ini diatur oleh KUHP;
- b. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau badan hukum. Akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dan dalam hal badan hukum yang melakukan, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anggota (pengurus) badan hukum yang bersangkutan. Perumusan seperti ini misalnya terlihat pada Ordonasi Devisa;

¹¹⁹ J. E. Sahetapy, *op.cit.*, hal. 37-39.

- c. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau badan hukum itu sendiri. Perumusan seperti ini dapat dilihat, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Narkotika, dan sebagainya.¹²⁰

Bertolak dari sistem perumusan pertanggungjawaban tersebut, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengikuti bentuk yang ketiga (c). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2). Ketentuan itu menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi mesti dikaitkan dengan tiga persoalan mendasar yang menjadi bahasan pokok dalam hukum pidana, yaitu meliputi: tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Pada bagian ini akan diuraikan dua persoalan pertama, sedangkan mengenai pembedaan akan diuraikan pada bagian lain.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut) disebut perbuatan pidana (delik).¹²¹ Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang.¹²²

¹²⁰ Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2001), hal. 156-157. Lihat juga Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.117.

¹²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 2-4.

¹²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 14.

Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkembangan pendidikan ilmu hukum pidana di Indonesia terdapat dua aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (unsur subyektif, terdapat pada pelaku) melekat pada perbuatan melawan hukumnya (unsur objektif), sedangkan aliran kedua memisahkannya (dualistis). Ajaran yang banyak dianut sekarang ini adalah memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.¹²³

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.¹²⁴ Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Namun demikian, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁵

Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan). Untuk memidana seseorang, disamping melakukan perbuatan yang dilarang, masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Disini berlaku asas yang berbunyi: “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”.¹²⁶ Berkaitan dengan hal itu, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹²⁷

¹²³ Di Indonesia aliran pertama (monistis) dianut Prof. Satochid Kartanegara, gurubesar hukum pidana di UI, PTIK dan PTHM. Aliran kedua (dualistis) dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, gurubesar hukum pidana di UGM dan UNAIR. Lihat catatan kaki : Mardjono Reksodiputro (e), *op.cit.*, hal. 101.

¹²⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 155.

¹²⁵ Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 22.

¹²⁶ Moeljatno menyebutnya asas itu dengan sebutan “Tiada Dipidana Jika Tak Ada Kesalahan”, Moeljatno, *op.cit.*, hal. 5. Lihat juga Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 85.

¹²⁷ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hal. 77.

Akan tetapi di dalam hukum pidana di negara Anglo Saxon (Inggris) ternyata terdapat penyimpangan terhadap asas kesalahan. Penyimpangan tersebut disebutkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

Seperti diketahui syarat atau prinsip umum untuk adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu menurut doktrin yang dianut di beberapa negara dapat dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan (1) "*Strict Liability*" dan (2) "*Vicarious Liability*". Dalam pengertian *strict liability*, seseorang sudah dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak-tindak pidana tertentu. *Vicarious liability* biasa diartikan pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹²⁸

Rancangan KUHP juga menganut *strict liability* sebagai pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan. Ditentukan bahwa : "bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan".¹²⁹

Tegasnya, dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* ataupun kelalaian atau *culpa*) pada pelaku. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku.¹³⁰

2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kalau demikian, bagaimana menentukan kesalahan pada subyek hukum korporasi? Reksodiputro menjelaskan, pengertian kesalahan korporasi dilihat dari dicelanya perbuatan tertentu. Mengenai hal ini dikatakan demikian :

Karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam situasi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi (dalam situasi perbuatan bersangkutan). Karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut, maka korporasi dapat dicela atau dipersalahkan.¹³¹

¹²⁸ Barda Nawawi Arief (b), *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 110-111.

¹²⁹ Lihat Pasal 38 ayat (1) Rancangan KUHP (Draft tahun 2008).

¹³⁰ Mardjono Reksodiputro (e), *op.cit.*, hal. 102

¹³¹ *Ibid.*, hal. 109-110.

Menurut Suprpto, kesalahan korporasi dihubungkan dengan kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Dengan demikian, kesalahannya tidak bersifat individu melainkan bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.¹³²

Berkaitan dengan hal tersebut, Chairul Huda juga menyatakan bahwa kesalahan pada korporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat kekuasaan (*machtsvereiste*). Bertalian dengan itu, Van Strien sebagaimana dikutip Huda mengemukakan bahwa syarat kekuasaan terpenuhi bila terbukti bahwa badan hukum dalam kenyataan kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang.¹³³

Masih berkaitan dengan syarat kekuasaan sebagai syarat kesalahan pada korporasi, dapat dikutip pendapat Muladi yang mengatakan :

Syarat kekuasaan mencakup : wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu *mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang.*¹³⁴

Huda menyatakan tidak sependapat dengan Muladi. Menurutnya, tidak semua hal yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat kekuasaan. Mengenai “mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang” memang merupakan syarat yang harus ada agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dijatuhi pidana. Namun, “wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut” menurutnya merupakan kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi, sedangkan mengenai “mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan” bukan merupakan syarat tetapi dalam hal menentukan kesalahan korporasi.¹³⁵

¹³² Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 83-84.

¹³³ *Ibid.*, hal. 104.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 104-105.

Bagaimanakah melihat adanya kesengajaan pada korporasi? Mengenai hal ini, Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menyatakan apabila kesengajaan pada kenyataannya tercakup dalam "politik" perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Tetapi juga, dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan dari perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum. Bahkan dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang ketiga (orang "luar") dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum."¹³⁶

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius berpendapat meskipun jarang terjadi, namun dalam korporasi mungkin terjadi kealpaan.¹³⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mendasarkan pada asas identifikasi, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum sendiri.¹³⁸

Seperti halnya pada subyek hukum manusia, bagi korporasi juga berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Dengan demikian, maka korporasi juga dapat mengajukan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana tersebut harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia yang bertindak. Dengan begitu, menurut Reksodiputro, apabila pelaku manusia (yang mewakili korporasi) tersebut mengajukan alasan penghapus pidana, maka belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korporasi sebagai pembelaannya.¹³⁹

Muladi mengemukakan, di Belanda terdapat pedoman pemikiran untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Pedoman itu disebutnya sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan lebih menunjukkan indikasi untuk pelaku tindak pidana, untuk pembuktian akhir, disamping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfpolitiek*), maka

¹³⁶ Schaffmeister, *et. al*, *op.cit.*, hal. 283-284.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 284.

¹³⁸ Mardjono Reksodiputro (e), *op.cit.*, hal. 107.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 110.

¹⁴⁰ Muladi, *op.cit*, hal. 17-19.

yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijkewerkzaamheden*) dari badan hukum;

3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang--yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum--dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut "berwenang untuk melakukannya terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya perbuatan, dan di mana perbuatan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya" dan "diterima atau biasanya diterima secara demikian" oleh badan hukum (*ijzerdraad-arrest* HR. 23 Februari 1954).
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan.
6. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari struktur organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab di bagi. Demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan;
9. Tindakan badan hukum publik yang menyangkut urusan tugas pemerintahan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (HR. 27 Oktober 1981). Pengecualian dapat dibuat bilamana muncul situasi berbeda, misalnya organ administratif melibatkan diri dalam lalu lintas ekonomi atau perdagangan umum. Dalam hal ini ada kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang melarang persaingan curang dengan usaha-usaha swasta.

2.2.2 Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai hasil analisa Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN, berdasarkan sistem-sistem yang pernah ada dalam hukum pidana Indonesia, berkaitan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, menemukan adanya tiga sistem :¹⁴¹

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab;
- b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Hasil analisa Tim tersebut kemudian diadopsi oleh Tim Perumus ke dalam Rancangan KUHP Nasional.¹⁴²

¹⁴¹ Mardjono Reksodiputro (c), *op.cit.*, hal. 72

¹⁴² Hal ini tampak dalam penjelasan Pasal 50 Rancangan KUHP (Draft tahun 2008)

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu :¹⁴³

1. pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sutan Remy Sjahdeini menekankan pentingnya memberlakukan sistem ke-(4). Mengenai alasannya dikemukakan sebagai berikut :

Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan". Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

Alasan ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, atau bukan langsung. Sehingga untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana benar dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap kalbu pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Baru kemudian pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Dengan demikian, tidak seyogyanya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Ini adalah sistem yang dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan.¹⁴⁴

¹⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 59.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 62-63.

Penulis mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Sjahdeini di atas bahwa pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengurus bertindak dalam kapasitasnya sebagai organ korporasi. Sebaliknya, tindakan pengurus tersebut juga telah memberikan keuntungan kepada korporasi. Dengan demikian sangat wajarlah apabila pengurus dan korporasi yang berbuat tindak pidana juga merekalah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

2.2.3 Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mas Achmad Santosa mengemukakan dua tahapan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum. Demikian dikatakannya :

Pada tahap pertama terdapat 3 (tiga) kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, apakah badan hukum dapat dijadikan obyek dari norma hukum yang bersangkutan?, kedua, apakah manajemen badan hukum yang bersangkutan memiliki kewenangan terhadap orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik atau *physical dader*) dan ketiga, apakah manajemen badan hukum yang bersangkutan dapat dikatakan "menerima" atau "cenderung menerima" perilaku menyimpang yang didakwakan.

Tahapan kedua untuk membuktikan tindakan pidana korporasi adalah pertama, apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan, apakah manajemen memiliki kewenangan untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut dan kedua, apabila manajemen memiliki kewenangan untuk itu akan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, maka badan hukum tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korporasi.¹⁴⁵

Pada dasarnya, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi setidaknya menjawab pertanyaan: bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih pengurus, atau oleh seorang pegawai korporasi, atau oleh seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mempunyai kuasa harus dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiri? Singkatnya, bilamanakah korporasi bersangkutan telah melakukan tindak pidana?¹⁴⁶

¹⁴⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hal. 241.

¹⁴⁶ Mardjono Reksodiputro (b), *op. cit.*, hal. 106.

Pembahasan menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hukum pidana setidaknya dikenal tiga ajaran pokok, yaitu doktrin identifikasi, doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*.¹⁴⁷

2.2.3.1 Doktrin Identifikasi

Sistem hukum pidana Anglo Saxon (Inggris) mengenal konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Doktrin ini juga dikenal dengan nama *the identification doctrine* (doktrin identifikasi).¹⁴⁸ Tegasnya, doktrin ini mengajarkan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.¹⁴⁹

Oleh karena perusahaan merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut doktrin ini, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* perusahaan.¹⁵⁰ Dengan perkataan lain, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁵¹

Ajaran ini tampak digunakan dalam kasus di Inggris *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd v T.J. Graham & Sons Ltd. (1957)*. Dalam menentukan apakah seseorang bertindak sebagai perusahaan atau hanya sebagai karyawan atau agennya, harus dibedakan antara mereka yang mewakili pikiran perusahaan dan

¹⁴⁷ Selain tiga ajaran tersebut, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan empat doktrin lain, yaitu : *Doctrine of Delegation, Doctrine of Aggregation, The Corporate Culture Model* dan *Doctrin Reactive Corporate Fault*. Selengkapnya baca : Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 97-113.

¹⁴⁸ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal 89.

¹⁴⁹ Mardjono Reksodiputro (b), *loc. cit.*

¹⁵⁰ Dwidja Priyatno, *loc. cit.*

¹⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal 100.

mereka yang hanya mewakili tangannya. Hakim Denning L. J sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno dalam putusan itu menyatakan :¹⁵²

A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain & a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such.

(Terjemahan bebas: suatu perusahaan dalam banyak hal dapat dipersamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukan perusahaan itu. Perusahaan juga memiliki tangan-tangan yang memegang peralatan dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang di perusahaan hanyalah karyawan dan agen yang berfungsi tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu mewakili pikiran dan kehendak dari perusahaan. Pihak lain merupakan direktur dan manajer yang mewakili pikiran dan kehendak dari perusahaan itu dan berwenang mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sikap batin jiwa dari para manager ini merupakan sikap batin dari perusahaan itu sendiri dan hukum memperlakukan seperti itu).

Berkaitan dengan cara bagaimana menentukan *directing mind* suatu perusahaan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini bukan saja dilihat secara formal yuridis yaitu dari anggaran dasar korporasi tersebut, tetapi juga dapat diketahui dari menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Cara lainnya, dapat pula diketahui dari surat keputusan mengenai pengangkatan pejabat-pejabat atau para *managers* untuk mengisi jabatan tertentu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.¹⁵³

Perundangan-undangan di Inggris juga belakangan mengakui bahwa perbuatan dan sikap batin dari orang tertentu berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang demikian disebut sebagai "*senior officer*" dari perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi

¹⁵² Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal 91.

¹⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 104.

perusahaan. Menurut Peter Gillies seperti dikutip Priyatno, perbuatan dan kesalahan pejabat senior dipandang sebagai perbuatan perusahaan. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap dari beberapa pejabat senior.¹⁵⁴

Doktrin indentifikasi juga berlaku di Kanada. Sebagaimana dikutip Sjahdeini, Mahkamah Agung Kanada dalam memutus kasus *Canadian Dredge and Dock v. The Queen* menerapkan doktrin ini. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan seseorang. Seseorang yang bertanggung-jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan korporasi adalah merupakan *directing mind* dari suatu perusahaan. Sebaliknya, seseorang yang sehari-harinya hanya melaksanakan kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *directing mind*. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *directing mind* dari suatu korporasi adalah *the 'ego', the 'center', and/or the 'vital organ of corporation'*.¹⁵⁵

Reksodiputro berkaitan dengan doktrin ini mengemukakan bahwa karena pengertian korporasi dan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan konsep hukum perdata, maka perlu cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Demikian dikemukakannya :

Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri.¹⁵⁶

Dengan cara berpikir yang demikian serta dikaitkan dengan teori kepelakuan fungsional, maka terhadap korporasi dapat dilakukan penuntutan

¹⁵⁴ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 89-90.

¹⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 105.

¹⁵⁶ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 106-107.

untuk pertanggungjawaban pidana. Cukup apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.¹⁵⁷

Bertalian dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini terakomodir dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2). Doktrin ini ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”.¹⁵⁸ Sedangkan pada Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini tampak jelas dalam rumusan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menyebut : “Pemimpin, direktur atau dewan komisaris suatu korporasi yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 12 atas nama korporasi, dipidana orang yang memimpin, orang yang memerintahkan tersebut atau korporasi atau keduanya”.

2.2.3.2 Doktrin *Strict Liability*

Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.¹⁵⁹ Oleh karena menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka doktrin *strict liability* ini disebut juga *absolute liability*.¹⁶⁰

Doktrin yang berasal dari pemikiran para ahli hukum Anglo-Amerika (*common law countries*) ini mengajarkan adanya pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak membutuhkan *mens rea* (keadaan batiniah yang salah). Karenanya, konsep ini hanya digunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offenses*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offences*.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal.108.

¹⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 151-152.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 78.

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini menggunakan istilah “pertanggungjawaban mutlak” untuk menyebut doktrin ini. *Ibid.*

Namun demikian, konsep ini diterima untuk memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi.¹⁶¹

Hamzah Hatrik mengutip L. B. Curzon yang mengemukakan tiga alasan dianutnya doktrin ini. Alasan tersebut sebagai berikut:¹⁶²

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (*public welfare offences*).¹⁶³

Sejalan dengan itu, menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut :¹⁶⁴

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.

Berkaitan dengan doktrin *strict liability*, penting diperhatikan pendapat John C. Coffee sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa korporasi tidaklah bertanggungjawab hanya karena seorang agen melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*). Namun harus terbukti tiga unsur :

- (1) agen itu telah melakukan kejahatan,
- (2) perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya, dan

¹⁶¹ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 110-111.

¹⁶² Hamzah Hatrik, *op.cit.*, hal. 113.

¹⁶³ Barda Nawawi Arief (c), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 29.

¹⁶⁴ Romli Atmasasmita (b), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 78.

(3) dilakukan dengan tujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi.¹⁶⁵

Dalam praktek di Indonesia, doktrin ini berlaku antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas akan ditilang polisi. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.¹⁶⁶

Dalam perkembangannya, Tim Perumus memasukkan doktrin *strict liability* dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008). Hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Hal ini terlihat dalam penjelasannya pasal itu:

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “*strict liability*”

2.2.3.3 Doktrin *Vicarious Liability*

Selain konsepsi *strict liability* di atas, di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo American mengenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).¹⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini menyebut doktrin ini sebagai pertanggung-

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief (d), *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 142.

¹⁶⁶ Lobby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kantor Meneg KLH, 1989), hal. 93.

¹⁶⁷ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 100.

jawaban vikarius, yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.¹⁶⁸

Berkenaan dengan doktrin ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi pada doktrin ini, ada orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hanya saja, dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.¹⁶⁹

Sejalan dengan itu, di Inggris, pertanggungjawaban ini pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Hal ini biasanya diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja dan bawahan (*employer and employee*), pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal and agent*) dan antara para mitra (*between partners*). Selain itu, pertanggungjawaban jenis ini dapat dibebankan atas seseorang karena dengan tegas suatu undang-undang menentukan demikian.¹⁷⁰

Menurut undang-undang, *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁷¹

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).

Contoh prinsip pendelegasian adalah kasus *Allen v. Whitehead* (1930), sebagai berikut : X adalah pemilik rumah makan yang pengelolaannya diserahkan kepada Y (sebagai manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksi-kan dan melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di rumah makan itu, yang ternyata dilanggar oleh Y.

¹⁶⁸ Doktrin ini juga dikenal dengan sebutan *respondeat superior*. Lihat: Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 84. Sedangkan Dwidja Priyatno menyebutnya dengan istilah pertanggungjawaban pengganti. Dwidja Priyatno, *loc. cit.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 103.

¹⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 87.

¹⁷¹ Dwidja Priyatno, *loc. cit.*

Dalam kasus itu, X dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44 *Metropolitan Police Act* 1839. Konstruksi hukumnya adalah bahwa X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manajer rumah makan). Dengan telah dilimpahkannya kebijaksanaan usaha rumah makan itu kepada manajer, maka pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan.

2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servanst act is the masters act in law*).

Mengenai hal ini dapat dilihat pada kasus *Coppen v. Moore* :

D memiliki enam toko yang menjual daging Amerika (*America hams*). D memberi petunjuk yang jelas mengenai daging-daging itu, yang digambarkan sebagai daging untuk sarapan (*breakfast hams*) dan tidak dijual dengan nama dari nama daging itu berasal (yaitu Amerika). Di luar pengetahuan D, pembantunya menjual daging itu dengan nama "daging Scotlandia" (*Scotch hams*). Dalam kasus itu D dipersalahkan berdasarkan *Merchandise Marks Act* 1887 (Pasal 2 ayat 2) yaitu menjual daging dengan lukisan daging palsu.

Tujuan pertanggungjawaban jenis ini menurut Peter Low seperti dikutip Sjahdeini adalah *deterrence* (pencegahan). Dalam hal ini, apabila seorang *employer* (pemberi kerja yaitu korporasi) harus bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employee*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut (diharapkan) akan berkurang (makin tercegah).¹⁷²

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut sistim pertanggungjawaban *vicarious liability* sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 ayat (2). Berdasarkan prinsip ini, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang

¹⁷² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 92.

dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi.¹⁷³

Perkembangan yang menarik dalam hukum pidana Indonesia, yaitu doktrin *vicarious liability* ini sudah terakomodir dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008) sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Seperti halnya dengan doktrin *strict liability*, penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Hal ini terlihat dalam penjelasannya sebagai berikut :

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahinya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau “*vicarious liability*”.

Dalam perkembangan praktik di Belanda, sebagaimana dikemukakan Muladi, pada prinsipnya kasus-kasus yang aktual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi pada dua faktor yaitu : (a) *power of corporation to determine which acts can be performed by its employees*; dan (b) *the acceptance of these acts in the normal course of business*.¹⁷⁴

¹⁷³ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 370.

¹⁷⁴ Muladi, *op.cit.*, hal. 18

2.3 Konsep Pidanaan Bagi Korporasi

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana. Penetapan sanksi pidana selalu dikaitkan dengan tujuan pidanaan. Secara singkat, Harkristuti Harkrisnowo menggambarkan perkembangan pemikiran teori pidanaan sebagai berikut :

Pemikiran yang berkembang mengenai teori pidanaan dimulai oleh aliran retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai *rational reaction* pada kejahatan. Kemudian, muncul pemikiran deterrence yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan (*recurrence*), baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjutnya, meminjam konsep dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai 'obat' bagi 'orang yang sakit' (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.¹⁷⁵

Tujuan pidanaan tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Golongan pertama mengutamakan pencegahan sebagai tujuan pidanaan dan menitikberatkan pada asas kemanfaatan penjatuan pidana. Sedangkan bagi kalangan non-konsekuensialis melihat pidanaan merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁷⁶ Berkaitan dengan hal itu, menurut Harkrisnowo, paradigma yang dipakai sebagai acuan selama ini di Indonesia tidak jelas. Hanya saja dari tujuan pidanaan dalam konsep Rancangan KUHP¹⁷⁷, nampaknya lebih cenderung ke pandangan kaum konsekuensialis.¹⁷⁸

Pidanaan terhadap korporasi seringkali dikaitkan dengan masalah finansial. Namun sebenarnya hal ini mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini terungkap dari pandangan Friedmann seperti dikutip Muladi dan Priyatno sebagai berikut:

¹⁷⁵ Harkristuti Harkrisnowo (b), *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003. hal. 11.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal 11-12

¹⁷⁷ Pasal 54 Rancangan KUHP (draft Februari 2008) merumuskan tujuan pidanaan sebagai berikut :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 12-17.

*The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*¹⁷⁹

Penjatuhan pidana kepada korporasi diperlukan pertimbangan sosial dan kehati-hatian, terutama pemidanaan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Dampak akibat pemidanaan bagi pihak lain juga seyogyanya turut dipertimbangkan dengan matang, seperti buruh dan pemegang saham minoritas dalam perusahaan.

Berkenaan dengan hal ini, penting memperhatikan kriteria yang dikemukakan oleh Shofie mengutip Clinard dan Yeager. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan. Kriteria yang pada umumnya diterapkan dalam keputusan-keputusan untuk menggunakan hukum pidana (*to bring a criminal action*) terhadap korporasi dikemukakan sebagai berikut:¹⁸⁰

1. *The degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik)
2. *The level of complicity by high corporate managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi)
3. *The duration of the violation* (Lamanya pelanggaran)
4. *The frequency of the violation by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi)
5. *Evidence of intent to violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran)
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap)
7. *The degree of notoriety engendered by the media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media)
8. *Precedent in law* (kebiasaan hukum/putusan-putusan yang sama dalam perkara-perkara yang datang belakang dengan putusan-putusan terdahulu)
9. *The history of serious violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi)
10. *Deterrence potential* (kemungkinan pencegahan)
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi)

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan terhadap korporasi mesti memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut

¹⁷⁹ Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 115.

¹⁸⁰ Yusuf Shofie, *op.cit.*, hal. 119-120.

telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Namun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.¹⁸¹

Terhadap tindak pidana yang dilakukan tergolong sangat berat, di beberapa negara dipertimbangkan menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) yang dilaksanakan atas biaya korporasi bersangkutan sebagai sanksi. Dengan demikian dampak yang ingin dicapai tidak semata *financial impact* tetapi juga *non financial impact*.¹⁸²

Dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan bank (sebagai korporasi), Mardjono Reksodiputro menekankan pentingnya menjatuhkan pidana denda yang tinggi terhadap korporasi. Hal ini perlu dilakukan sehingga para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari kesalahan (pengurus) korporasi. Dengan demikian, disamping mencegah terjadinya tindak pidana korporasi, juga bagi para pemegang saham akan bersikap selektif dalam memilih dan mengangkat pengurus korporasi.¹⁸³

Pada sisi yang lain, sebagaimana pembahasan di atas, penjatuhan pidana yang sangat berat terhadap korporasi merupakan masalah dilematis, karena juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi pihak lain. Sehubungan hal ini, Muladi mengatakan, penjatuhan pidana yang sangat berat terhadap korporasi hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan diantaranya : demi perlindungan terhadap masyarakat, sejarah korporasi yang berbahaya karena mismanajemen atau manajemen yang benar-benar tidak bertanggungjawab.¹⁸⁴

Berkenaan dengan hal itu, sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi bisa mencakup pula larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan mengikuti tender publik, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan melakukan kontrak dan memasang advertensi. Selain itu, sanksi berupa penempatan di bawah pengawasan, penempatan di bawah '*probation*' dan '*community service order*' juga bisa dijatuhkan. Dalam kasus-kasus lingkungan

¹⁸¹ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 119.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Mardjono Reksodiputro (f), "Kejahatan Kegiatan Perbankan (Suatu Catatan Sementara Tentang Pengertian, Modus Operandi dan Faktor-Faktor Yang Menimbulkannya)", dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 77.

¹⁸⁴ Muladi, *op.cit.*, hal. 28

hidup di Australia, korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya-biaya penyidikan. Dipelbagai negara bahkan sudah dirumuskan ‘*sentencing guidelines*’ yang membantu pengadilan menentukan sanksi yang tepat.¹⁸⁵

Dalam penjatuhan berat ringannya sanksi terhadap korporasi, dikenal hal-hal yang dapat meringankan (*mitigating circumstances*), antara lain keberadaan “*effective corporate compliance programs*” yang diterapkan dalam manajemen korporasi, yang dapat mendeteksi terjadinya kejahatan. Hal ini mencakup “*compliance plan*” yang dikemukakan Muladi sebagai berikut :¹⁸⁶

- a. *reasonable compliance standards and procedures;*
- b. *appointment of a corporate compliance officer;*
- c. *exercise of due care in the delegation of discretionary authority;*
- d. *employee education and compliance training;*
- e. *on-going monitoring and reporting systems;*
- f. *consistent and continous enforcement of compliance standards*
- g. *response to offenses and prevention of reoccurences.*

Kebijakan legislasi mengenai pengaturan pidana terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata bervariasi. Berdasarkan penelitian, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam perundang-undangan Indonesia terbagi atas : (a) pidana pokok (berupa : pidana denda), (b) pidana tambahan dan (c) tindakan (tata tertib). Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 28-29.

Tabel 2.1 Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi dalam Berbagai Undang-undang

No	Undang-undang	Pidana Terhadap Korporasi		
		Pidana pokok (denda)	Pidana Tambahan	Tindakan
1.	UU No.7 Drt Tahun 1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi)	Pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah)	a. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu selama-lamanya satu tahun. b. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud termasuk perusahaan si terhukum yang berasal dari tindak pidana ekonomi c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun d. pengumuman putusan hakim.	Tata Tertib : a. menempatkan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan b. mewajibkan pembayaran uang jaminan c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain
2.	UU No. 6 Tahun 1984 (UU Pos)	a. (Pasal 19 ayat 1) denda setinggi-tingginya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) b. (Pasal 19 ayat 2) denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)	Tidak ada	Tindakan Tata Tertib disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) tetapi tidak menyebutkan jenis-jenis tindakan dimaksud.
3.	UU No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika)	a. (Pasal 59 ayat 3), pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) b. Pasal 70, pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.	Pencabutan izin usaha (Pasal 70)	Tidak ada
4.	UU No. 22 Tahun 1997 (UU Narkotika)	Pidana denda bervariasi, denda paling banyak Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)	Tidak ada	Tidak ada

5.	UU No. 23 Tahun 1997 (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45)	Tidak ada	Tata Tertib (Pasal 47) : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau f. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.
6.	UU No. 5 Tahun 1999 (UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)	Pidana denda bervariasi, paling rendah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).	Pasal 49 : a. pencabutan izin usaha, atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun, atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.	Tidak ada
7.	UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen)	Pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (Pasal 62)	Pasal 63 : a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.	Tidak ada
8.	UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan TP Korupsi)	Maksimum ancaman pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga) (Pasal 20 ayat 7)	Tidak ada	Tidak ada

9.	UU No. 41 tahun 1999 (UU Kehutanan)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat 14)	Tidak ada	Tidak ada
10	UU No. 15 Tahun 2001 jo UU No. 25 Tahun 2003 (UU Tindak Pidana Pencucian Uang)	Maksimum ancaman pidana denda ditambah 1/3 (Psl 5 ayat 1)	Pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. (Pasal 5 ayat 2)	Tidak ada
11	UU No. 22 Tahun 2001 (UU Minyak dan Gas Bumi)	Pidana denda tertinggi ditambah sepertiga. (Pasal 56 ayat 2)	Tidak ada	Tidak ada
12	UU No. 20 Tahun 2002 (UU Ketenagalistrikan)	Pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah 1/3 (Psl 65 ayat 2)	Pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi (Pasal 61 ayat 4)	Tidak ada
13	UU No. 23 tahun 2002 (UU Perlindungan Anak)	Ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 dari pidana denda yang diancamkan (Psl 90 ayat 2)	Tidak ada	Tidak ada
14	UU No. 31 Tahun 2004 (UU Perikanan)	Maksimum pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) (Psl 101)	Tidak ada	Tidak ada
15	UU No. 21 Tahun 2007 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 15 ayat 1)	Pasal 15 ayat 2 : a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.	Tidak ada

16	UU No. 11 Tahun 2008 (UU Informasi dan Transaksi Ekonomi)	Pidana pokok ditambah dua pertiga (Pasal 52 ayat 4)	Tidak ada	Tidak ada
17	UU No. 17 Tahun 2008 (UU Pelayaran)	Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan (Pasal 335)	Tidak ada	Tidak ada
18	UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi)	Pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal (Pasal 40 ayat 7)	Pasal 41 : a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.	Tidak ada
19	UU No. 4 Tahun 2009 (UU Pertambangan Mineral dan Batubara)	Pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan (Pasal 168 ayat 1)	Pasal 168 ayat 2 : a. Pencabutan izin usaha dan atau b. Pencabutan status badan hukum.	Tidak ada

Meski semua undang-undang tersebut di atas mengatur mengenai sanksi pidana denda kepada korporasi, namun tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai apabila sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi ternyata tidak mampu dibayar ataupun tidak mau dibayar oleh korporasi bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, juga tampak pengaturan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Bahkan terdapat undang-undang yang merumuskan jenis sanksi tindakan tata tertib, yaitu UU No. 6 Tahun 1984 (UU Pos) namun ternyata tidak disebutkan jenis-jenis tindakan tata tertib dimaksud. Disamping itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan jenis sanksi, jenis sanksi manakah yang termasuk pidana tambahan dan sanksi tindakan tata tertib. Akibatnya, pada suatu UU, jenis sanksi yang termasuk dalam kategori pidana tambahan namun ternyata pada UU lainnya ditempatkan sebagai sanksi tindakan

tata tertib. Dengan demikian formulasi kebijakan legislasi dalam peraturan perundang-undangan itu tampak tumpang tindih.

Berkenaan dengan perumusan macam-macam sanksi terhadap korporasi di atas juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perkembangan mengenai konsepsi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam aturan umum hukum pidana (Pasal 10 KUHP), pidana terdiri atas pidana pokok (yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (yakni : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Namun seiring dengan perkembangan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP, terdapat jenis sanksi tindakan.¹⁸⁷ Bahkan pada beberapa undang-undang, disamping dikenakan sanksi pidana, terhadap korporasi juga dikenakan sanksi tindakan (tata tertib). Dalam hukum pidana, hal demikian disebut *double track system* (sistem dua jalur).

Berkaitan dengan *double track system*, menurut M. Sholehuddin perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan *penekanannya* terletak pada apa *dan* bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk (calon) terpidana. Mengenai hal ini dikatakan :¹⁸⁸

Lebih jelasnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan : "Mengapa diadakan pemidanaan?", atau dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan : "Untuk apa diadakan pemidanaan?", atau dengan kata lain, sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Hasil penelitian M. Sholehuddin mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk sanksi tindakan banyak yang diperuntukkan pada korporasi. Namun demikian, tidak semua perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, memuat pula jenis sanksi

¹⁸⁷ Satochid Kertanegara menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut tindakan (*maatregel*). Dia menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan itu terdapat dalam Pasal 45 KUHP. Meski perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan agak samar, menurut Andi Hamzah, sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat. Lihat : M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 51-52.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 54.

tindakan. Justru lebih banyak yang mencantumkan jenis sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.¹⁸⁹

M. Sholehuddin berpendapat, minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para pembentuk undang-undang (dalam hal ini pihak pemerintah/pengusul suatu undang-undang dan kalangan legislator) terhadap hakikat, fungsi dan tujuan sanksi tindakan tersebut dalam sistem pemidanaan. Hal demikian menurutnya, berakibat pada penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana yang tidak tegas dinyatakan atau tidak jelas---sehingga diragukan---apakah termasuk jenis sanksi pidana atau sanksi tindakan.¹⁹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, terjadinya kerancuan pengaturan sistem sanksi dalam perundang-undangan pidana disebabkan dua faktor, yaitu : ketiadaan kriteria dalam membedakan jenis sanksi dalam hukum pidana dan ketidak-konsistenan dalam penetapan jenis dan bentuk sanksi.¹⁹¹

Dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008), selain sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok (pidana denda) dan pidana tambahan, juga terdapat penegasan mengenai pengaturan sanksi tindakan (Pasal 101 sampai dengan Pasal 112). Meskipun dari beberapa jenis sanksi tindakan yang diatur, hanya dua jenis sanksi tindakan saja yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 101 ayat (2) huruf b) dan perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 101 ayat (2) huruf c).

Berbeda dengan KUHP yang sekarang ini berlaku, mengenai pidana denda dalam Rancangan KUHP itu ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :

- a. kategori I Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. kategori II Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kategori III Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. kategori V Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- f. kategori VI Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 175-176.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 177 dan hal. 181.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 199.

Berkaitan dengan pengaturan pidana denda terhadap korporasi dalam Rancangan KUHP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) menyatakan sebagai berikut :

- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.

Persoalan yang ditemui dalam berbagai peraturan di luar KUHP, yakni mengenai apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi telah diakomodir dalam Rancangan KUHP. Terkait hal itu maka terhadap korporasi dikenakan pidana pengganti berupa: pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi (Pasal 85). Sedangkan berkenaan dengan pidana tambahan, Rancangan KUHP menentukan terhadap korporasi dapat dijatuhkan putusan berupa pencabutan segala hak yang diperoleh korporasi (Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 91 ayat (2)).

2.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Peradilan

Secara teoritis permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi telah sering diperdebatkan. Selanjutnya, oleh pembuat undang-undang masalah ini diakomodir ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pembahasan pada bagian ini hendak menunjukkan perkembangannya dalam praktek peradilan kita.

2.4.1 Kasus Bocornya Pipa Tangki Minyak Solar milik PT Kereta Api Indonesia

Kasus bocornya pipa tangki minyak solar milik PT Kereta Api Indonesia di Yogyakarta,¹⁹² ini melibatkan terdakwa BT, karyawan PT Kereta Api

¹⁹² Putusan PN Yogyakarta No. 129/Pid.B/2004/PN.YK tanggal 10 Maret 2005.

Indonesia yakni Kepala Depo Traksi Daerah Operasi VI Yogyakarta, didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam waktu antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, karena kelapanya telah menyebabkan bocornya tangki minyak solar sehingga mengakibatkan tercemarnya air sumur warga sekitar. Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua, Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim PN Yogyakarta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan. Berkaitan dengan korporasi, sekalipun tidak didakwa (sebagai terdakwa) dalam surat dakwaan, PN Yogyakarta mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia dalam kasus tersebut. Pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang tindakan tata tertib yang bisa diperintahkan untuk dipenuhi, sehubungan dengan tindak pidana yang telah terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menimbang, bahwa meskipun tercemarnya sumur-sumur warga Jlagran dan Gedong Tengen yang telah terbukti karena kelalaian/kealpaan dari terdakwa, namun kasus ini tidak dapat dipisahkan atau terkait erat dengan keberadaan PT. Kereta Api Indonesia di Stasiun Tugu Yogyakarta karena perangkat yang terbukti bocor dan menimbulkan tercemarnya sumur warga adalah milik PT Kereta Api Indonesia tersebut sehingga Majelis Hakim perlu menekankan kepada PT. Kereta Api Indonesia dan terdakwa agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh kesepakatan bersama antara warga dengan PT. Kereta Api Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya, SH No. 7 dan 8 tanggal 10 Mei 2003.

Selanjutnya dalam salah satu amar putusan perkara tersebut, PN Yogyakarta juga menjatuhkan sanksi kepada PT. Kereta Api Indonesia dengan memerintahkan kepada PT. Kereta Api Indonesia dan terdakwa untuk melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar, sehingga dapat dimanfaatkan seperti semula sesuai dengan peruntukannya.

Putusan ini merupakan terobosan hukum dalam hal penjatuhan sanksi kepada korporasi (selain perorangan). Putusan pengadilan ini merupakan perkembangan yang sangat maju. Sebelumnya pengadilan baru sebatas

mempertimbangkan kedudukan korporasi dalam pertimbangan hukum putusan bahwa perbuatan terdakwa (pengurus korporasi) dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

2.4.2 Kasus Korupsi Pengadaan Busway

Kasus ini merupakan perkara tindak pidana korupsi dalam kasus proyek pengadaan Busway di Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.¹⁹³ Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Budhi Susanto selaku Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama.¹⁹⁴

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan apakah tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa secara pribadi atautkah dalam kedudukannya sebagai organ korporasi, berpendapat sebagai berikut :¹⁹⁵

Menimbang bahwa, subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 31/1999 adalah orang perseorangan atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan dimuka bahwa benar terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT AUB yang berarti terdakwa dapat bertindak selaku perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan atas nama PT. AUB.

Dari pertimbangan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa dikaitkan dengan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi? selaku perorangankah atau selaku organ korporasi atau kedua-duanya?. Menurut pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim perkara tersebut memandang terdakwa dalam kapasitas pribadinya mewakili

¹⁹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007.

¹⁹⁴ Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire : Kesatu: Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

¹⁹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007, *op.cit.*, hal. 302

perorangan dan sekaligus juga dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama (korporasi). Persoalannya, apakah dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa Budhi Susanto yang dipertanggungjawabkan dalam hal ini pada dasarnya adalah mempertanggungjawabkan perusahaannya (PT AUB). Dengan lain perkataan, apakah dengan demikian pengadilan telah mengakui pembuat tindak pidana adalah korporasi (PT AUB)? Mengenai hal ini harus dilihat, apabila menurut pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti dan amar putusannya yang diajuhkan tidak hanya terbatas pada terdakwa, tetapi juga korporasi.

Berkenaan dengan pembuktian dakwaan dalam unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa dengan mengaitkannya untuk pembebanan untuk membayar uang pengganti denda bagi korporasi sebagaimana pertimbangan berikut :¹⁹⁶

Menimbang bahwa, untuk mendudukan dimana letak kedudukan terdakwa dalam tindakannya selaku perseorangan dan atau selaku Dirut PT. AUB dalam kaitannya dengan pembebanan untuk membayar uang pengganti denda bagi korporasi, maka acuannya terletak kepada berapa besar kerugian keuangan negara yang membuat memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa, oleh karena sudah dipertimbangkan dimuka, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp.1.259.322.363,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), maka selisih dari kerugian negara sebesar Rp.10.621.101.594,32 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dikurangi Rp.3.384.023.622 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yaitu Rp.7.237.061.972,32 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) harus ditanggung oleh suatu korporasi.¹⁹⁷

Majelis hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi itu yaitu sebesar Rp.7.237.061.972,32 ditanggung oleh korporasi. Artinya kepada korporasi dibebankan pertanggungjawaban mengganti kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga ternyata dari pertimbangan berikut :

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 20 ayat 7 UU No. 31/1999 bahwa, terhadap korporasi tersebut hanya dipidana denda dengan ketentuan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang bahwa, dengan demikian pidana denda yang harus dikenakan/ diganti kepada dan oleh korporasi dalam perkara aquo adalah Rp.7.237.061.972,32 ditambah 1/3 (sepertiga) dari Rp.7.237.061.972,32 yaitu sebesar Rp.2.412.353.990,77, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp.9.649.415.963,09 (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah sembilan sen).

Menimbang bahwa, dalam perkara aquo, korporasi yang mengikatkan diri dengan Dishub DKI Jakarta hanyalah PT. AUB.

Dari pertimbangan tersebut, secara jelas majelis hakim menyatakan korporasi dijatuhi sanksi membayar denda. Dengan kata lain, pengadilan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada terdakwa saja tetapi juga kepada korporasi (PT. AUB), yaitu berupa denda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dihubungkan dengan perkembangan penerimaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama dalam hal pemidanaan, dalam praktik peradilan pidana hal ini dapat dipandang telah mengalami kemajuan karena korporasi telah dijatuhi pidana pokok (denda). Namun setelah diteliti lebih jauh lagi, ternyata dalam amar putusan perkara tersebut, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Sedangkan terhadap korporasinya Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi apa pun.

2.4.3 Kasus Pembukaan Lahan dengan Pembakaran

Kasus ini menjadi perhatian penulis berkaitan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara lingkungan hidup. Pada kasus yang diputus PN Bangkinang dengan putusan No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001 ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Mr. C. Gobi selaku

General Manager PT Adei Plantation & Industry bersama-sama dengan Joko Waluyo, Revindo Simangunsong dan Ir Muhammad (disidangkan secara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atas nama PT Adei Plantation & Industry.¹⁹⁸

Dalam menentukan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi ataukah dalam kedudukannya sebagai organ korporasi, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Mr. C. Gobi selaku General Manager PT Adei Plantation & Industry yang merupakan organ dari PT Adei Plantation & Industry itu sendiri bukan sebagai manusia alamiah yang bertindak untuk dan atas nama korporasinya.¹⁹⁹

Pertimbangan hukum lainnya juga terlihat dinyatakan secara tegas oleh majelis hakim tersebut bahwa tidak hanya terdakwa saja, tetapi juga kapasitas Ir. Muhammad, Joko Waluyo dan Revindo Simangunsong sebagai organ korporasi. Pernyataan itu sebagai berikut .²⁰⁰

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bahagian terdahulu, dimana baik terdakwa Mr. C. Gobi ataupun Ir. Muhammad, Joko Waluyo dan Revindo Simangunsong dengan sengaja telah membiarkan keadaan yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kebakaran, dan ternyata kemudian kebakaran benar-benar terjadi secara berulang kali, di sini terdakwa atau yang lainnya itu adalah sebagai organ korporasi.

Dari pertimbangan tersebut nyata bahwa pengadilan memandang perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan PT Adei Plantation & Industry adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa selaku General Manajer bersama-sama dengan Joko Waluyo, Revindo Simangunsong dan Ir Muhammad selaku organ perusahaan tersebut.

Terhadap perkara itu, Chairul Huda menyatakan pendapat bahwa terdakwa mempunyai "kedudukan fungsional" dalam PT Adei Plantation & Industry. Dengan demikian hal ini bukan tindak pidana terdakwa sendiri, tetapi penyertaan tindak pidana suatu korporasi bersama-sama pengurusnya yang

¹⁹⁸ Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair : Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidiar : Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

¹⁹⁹ Putusan PN Bangkinang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001, hal. 80.

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 82.

berkedudukan fungsional menentukan kegiatan usaha PT Adei Plantation & Industry. Menurutnya, hal ini ternyata dari pertimbangan hukum berikutnya :²⁰¹

Menimbang, bahwa karena terdakwa selaku organ korporasi bertindak/ melakukan sesuatu bukan atas kewenangannya sendiri secara pribadi melainkan atas wewenang yang sah dari korporasi yang bersangkutan, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan diri begitu saja atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus organnya.

Bahwa hal itu juga disebabkan karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, sehingga setiap perbuatan organ manusia dalam badan hukum/korporasi, asal sesuai dengan tujuan korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.”

Pada bagian lain pertimbangan putusan itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT Adei Plantation & Industry dan kapasitas terdakwa adalah sebagai pemimpin pelaku perbuatan (*factual leader*).²⁰²

Namun demikian, meski kesalahan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang menyebabkan dapat ditentukannya 'pertanggungjawaban terdakwa dan korporasinya', ternyata tidak dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim dalam menentukan 'dapat dipidananya' pembuat tindak pidana ini. Artinya, sekalipun majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana korporasi, tetapi pembedanya hanya diterapkan terhadap 'pembuat materilnya', yaitu terdakwa, sementara korporasinya tidak dikenakan pidana apa pun.²⁰³

Dalam putusannya itu, Majelis Hakim PN Bangkinang menyatakan terdakwa tersebut dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair, sehingga kepadanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Pada tingkat banding, meski membatalkan putusan PN Bangkinang tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair serta menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang jika denda itu tidak dibayar diganti

²⁰¹ Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 195.

²⁰² Putusan PN Bangkinang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001, *op.cit.*, hal. 84.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 197

dengan pidana kurungan selama empat bulan, Pengadilan Tinggi Riau juga tidak menjatuhkan sanksi kepada korporasi (PT Adei Plantation & Industry).²⁰⁴ Putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.²⁰⁵

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, mengapa pengadilan tersebut tidak menjatuhkan sanksi kepada korporasi padahal korporasi tersebut telah dinyatakan bersalah dan mestinya pertanggungjawaban pidana terhadapnya juga dapat dijatuhkan. Penulis memperkirakan, hal ini terjadi karena Majelis Hakim berpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwa korporasi (terpisah dari organnya), sehingga berdasarkan prinsip *ultra petita* maka terdapat keraguan baginya untuk menjatuhkan hukuman terhadap korporasi.

2.4.4 Kasus Terorisme

Berbeda dengan putusan PN Bangkinang di atas, perkembangan berikutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek peradilan pidana terlihat dalam perkara terorisme. Sebagaimana sepintas telah disinggung diatas, hal ini berkaitan dengan putusan PN Jakarta Selatan dalam perkara atas nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih als Nu'aim dan terdakwa Ainul Bahri als. Yusron Mahmudi als. Abu Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun bin Tamli Tamami.²⁰⁶

Dalam kasus ini, seperti halnya kasus pembukaan lahan dengan pembakaran di atas, formulasi surat dakwaan terhadap korporasinya mirip, yaitu disamping didakwa melakukan tindak pidana terorisme, kedua terdakwa tersebut juga didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum melakukan tindak pidana atas nama korporasi (*in casu* organisasi *al Jamaah al Islamiyah*).²⁰⁷ Pertanyaannya, apakah

²⁰⁴ Lihat : Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 75/Pid/2001/PTR tanggal 11 Pebruari 2002.

²⁰⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/Pid/2002 tanggal 27 Juni 2002

²⁰⁶ Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dalam perkara atas nama terdakwa ZUHRONI als ZAINUDIN FAHMI als ONI als MBAH als ABU IRSYAD als ZARKASIH ALS NU'AIM. dan Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dalam perkara atas nama terdakwa AINUL BAHRI als. YUSRON MAHMUDI als. ABU DUJANA als. ABU MUSA als. SORIM als. SOBIRIN als. PAK GURU als DEDY als MAHSUN BIN TAMLI TAMAMI.

²⁰⁷ Terdakwa ZUHRONI als ZAINUDIN FAHMI als ONI als MBAH als ABU IRSYAD als ZARKASIH ALS NU'AIM didakwa dengan dakwaan kumulatif kesatu primair : Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003,

dengan demikian korporasi dianggap telah melakukan tindak pidana (terorisme) dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maupun dipidana?

Telah diuraikan di atas, bahwa dalam perkara tersebut pengadilan telah menerima organisasi *al Jamaah al Islamiyah* sebagai termasuk dalam pengertian "korporasi". Dalam kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan para terdakwa dalam organisasi tersebut dan menganggap perbuatan dan kesalahan para terdakwa juga merupakan perbuatan dan kesalahan korporasi sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan apa yang telah terbukti pada dakwaan kesatu primer, telah ternyata pula bahwa perbuatan terdakwa selaku LILA pada korporasi berupa *Jamaah al Islamiyah* tidak terlepas dari peranan terdakwa dalam organisasi atau korporasi tersebut.²⁰⁸

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana terdakwa yang telah terbukti pada dakwaan sebelumnya juga merupakan perbuatan pidana korporasi tersebut. Dengan demikian, menurut pengadilan korporasi juga telah melakukan perbuatan tindak pidana terorisme, melalui pengurus korporasinya (terdakwa). Oleh karenanya, pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Selanjutnya, selain menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim juga menghukum korporasi untuk membayar denda.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, meskipun formulasi surat dakwaan terkait keterlibatan korporasi dalam tindak pidana dalam kasus ini mirip

subsidiar: Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 dan kedua : Pasal 17 ayat (2) PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan terhadap terdakwa AINUL BAHRI als. YUSRON MAHMUDI als. ABU DUJANA als. SORIM als. SOBIRIN als. PAK GURU als DEDY als MAHSUN BIN TAMLI TAMAMI juga didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu : Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003, kedua : Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003, ketiga : Pasal 13 huruf b dan c PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003 dan keempat primair : Pasal 17 (1) dan (2) jo Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003, subsidiar: Pasal 17 (1) dan (2) jo Pasal 13 huruf a PERPPU jo Pasal 1 No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003, lebih subsidiar : Pasal 17 (1) dan (2) jo Pasal 13 huruf b dan c PERPPU No. 1 Tahun 2002 Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

²⁰⁸ Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, *op.cit.*, hal. 87. Dapat juga dilihat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, *op.cit.*, hal. 76.

dengan kasus pembukaan lahan dengan pembakaran di atas, tetapi ternyata berbeda dalam putusan terhadap korporasi. Disamping menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa tersebut masing-masing selama 15 tahun, Majelis Hakim juga menghukum *Al Jamaah Al Islamiyah* selaku korporasi dengan pidana denda (pada masing-masing kasus itu) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menetapkan korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Persoalan yang muncul dalam pemidanaan kasus tersebut adalah berkaitan dengan diterimanya organisasi *al Jamaah al Islamiyah* sebagai korporasi yang statusnya bukan berbadan hukum. Hal ini menyangkut pertanyaan, jika dalam keadaan demikian kepada siapa nantinya akan dituntut pembayaran pidana denda itu. Bagian ini menjadi penting dijawab, mengingat sekalipun organisasi tersebut *pertama*, mempunyai struktur dan *kedua*, terdapat adanya pembagian tugas (*job description*) sesuai pertimbangan hukum pengadilan yang telah diuraikan di atas, namun tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan atau domisili organisasi itu dalam kenyataannya. Singkatnya, bagaimana sikap pengadilan mengenai persoalan ini.

Mengenai penjatuhan pidana denda kepada korporasi, dalam amar putusan kedua kasus itu, pengadilan menyatakan sebagai berikut :²⁰⁹

Menghukum Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan bunyi amar putusan tersebut, menurut penulis Majelis Hakim hendak menyatakan pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi itu ditanggungkan kepada terdakwa selaku salah satu pengurusnya. Penafsiran ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang berbunyi :²¹⁰

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan mungkin berbadan hukum karena untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara terpisah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah ada diantara

²⁰⁹ Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, *ibid.*, hal. 93.

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 77. Pertimbangan hukum menyangkut kepada siapa pidana denda akan dipertanggungkan demikian tidak penulis temukan dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008.

mereka saling kenal tetapi juga ada orang-orang tersebut tidak perlu dikenalkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan korporasi dalam tindak pidana terorisme dipastikan belum berbentuk badan hukum maka walaupun korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada terdakwa yang harus menanggung pidana denda.”

Pendapat serupa dikemukakan oleh Totok Bambang, salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum dalam kedua kasus itu, dengan menyatakan bahwa berdasarkan putusan demikian maka eksekusi mengenai putusan pidana denda (tuntutan pembayaran denda) ditujukan terhadap para terdakwa.²¹¹

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan putusan kasus tersebut adalah pengadilan telah dapat menerima korporasi sebagai subyek hukum, sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggungjawabkan pidana. Dalam konteks demikian memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana kepada korporasi.

Menurut penulis, seperti halnya dalam kasus pembukaan lahan dengan pembakaran di atas, maka apabila menganggap korporasi juga terlibat dalam tindak pidana tersebut dan hendak dilakukan penuntutan pidana kepadanya, seyogyanya Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa korporasi secara tersendiri (meskipun mungkin termuat dalam satu surat dakwaan tetapi dengan identitas dan materi terpisah dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa). Misalnya, terdakwa I (perorangan) dan terdakwa II (korporasi). Sekalipun nanti dalam pembuktian mengenai kesalahan dan tindak pidana korporasi dilakukan dengan mengambil alih kesalahan dan tindak pidana terdakwa I. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang dituju, dalam hal ini dimaksudkan korporasi (selain terdakwa perorangan) menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi. Karena dengan formulasi surat dakwaan seperti dalam kasus ini tidak menggambarkan secara jelas apakah terhadap korporasi juga dilakukan penuntutan pidana ataukah tuntutan pidana hanya ditujukan terhadap terdakwa perorangan.

²¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Totok Bambang, SH pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kejaksaan Agung RI.

2.4.5 Kasus PT Newmont Minahasa Raya

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, perkembangan lebih maju terlihat dalam kasus perkara lingkungan yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR).²¹² Mengapa demikian? Berbeda dengan kasus-kasus di atas, kasus yang disidangkan di PN Manado ini merupakan kasus pertama dalam praktek peradilan pidana yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa (terpisah dengan pengurusnya).

Menurut Purwanta,²¹³ salah seorang Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara itu, PT NMR mesti dijadikan terdakwa terpisah dari pengurusnya karena perbuatan pencemaran laut di Teluk Buyat merupakan tanggung jawabnya. Dengan melakukan pembuangan tailing ke laut, PT NMR mendapat keuntungan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dari pada menggunakan bentuk pembuangan dengan cara lain. Itulah sebabnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan terdakwa I yaitu PT NMR (korporasi) yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden Direktur PT NMR)²¹⁴ dan terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR ke persidangan dengan dakwaan pencemaran dan perusakan lingkungan di Teluk Buyat.²¹⁵

Berkaitan dengan subyek hukum korporasi, Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak mempersoalkan mengenai terdakwa I yaitu PT NMR (korporasi) tersebut. Dengan kata lain, hakim bersandar kepada pengertian istilah “orang” dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan: orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Lebih jauh lagi, mengenai siapa yang mewakili korporasi itu juga tidak mendapat perhatian dari Majelis Hakim. Dengan demikian, PT NMR yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden

²¹² Putusan PN Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 24 April 2007.

²¹³ Berdasarkan wawancara dengan Purwanta, SH, pada tanggal 17 Juni 2009

²¹⁴ Dalam kasus ini Terdakwa I (PT NMR) didakwa dengan dakwaan primair: Pasal 41 ayat (1) *jo* Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997; subsidiar: Pasal 43 ayat (1) *jo*, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997; lebih subsidiar: Pasal 42 ayat (1) *jo*, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997; lebih subsidiar lagi: Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997.

²¹⁵ Terdakwa II Richard B. Ness didakwa dengan dakwaan primair: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997; subsidiar: Pasal 43 UU No. 23 Tahun 1997; lebih subsidiar: Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997; lebih subsidiar lagi: Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997.

Direktur PT NMR) dianggap patut secara hukum. Menurut penulis hal ini penting berkaitan dengan mekanisme penunjukkan perwakilan korporasi di persidangan.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh terdakwa I (PT NMR) yang mempersoalkan berkaitan dengan pihak yang didakwa mewakilinya. Hal ini dikemukakan sebagai berikut :²¹⁶

PT NMR sebagai badan hukum memiliki organ-organnya yang terdiri dari pengurus (direksi) dan karyawan, komisaris, pemegang saham. Sebagaimana telah disampaikan dalam BAP, struktur organisasi PT NMR adalah terdiri Presiden Direktur dan 4 direktur-direktur. Dalam tingkat operasional setidaknya ada 6 manajer yang membidangi masing-masing bidang yang berbeda. Karyawan sekitar 400 orang selama masa periode tambang. Semuanya secara hukum dapat hadir dalam sidang ini atau menunjuk siapa yang mewakilinya. Akan tetapi dalam perkara ini, secara sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan kemudian dijadikan sebagai Terdakwa dalam kapasitasnya untuk mewakili PT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Padahal pada saat yang sama karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur, Richard Bruce Ness juga telah dijadikan sebagai Terdakwa II. Secara teoritis kepentingan keduanya bisa berbeda atau *conflict of interest*. Dengan menetapkan demikian maka Surat Dakwaan telah melanggar asas *non self incrimination* (vide, Pasal 168 butir a KUHAP). Oleh karenanya, secara hukum seharusnya bukan penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang menentukan siapa wakil PT NMR sebagai Terdakwa dalam perkara ini tapi PT NMR sendiri. Namun, tanpa ada pilihan Terdakwa I diwakili oleh Richard Bruce Ness, pada hal sudah ditetapkan juga sebagai sekarang terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT NMR.

Keperihatinan mengenai permasalahan ini pernah dilontarkan Mardjono Reksodiputro pada saat menyampaikan Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke-47 di Jakarta tanggal 17 Juni 1993. Hal itu dinyatakan berkenaan dengan hipotesis beliau bahwa nampaknya kalangan penegak hukum belum siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan. Padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955. Berikut pernyataannya:

Sebagai indikator belum tertariknya kalangan penegak hukum menguji kemungkinan suatu korporasi menjadi tersangka ataupun terdakwa adalah bahwa permasalahan inipun tidak pernah terungkap pada waktu kalangan hukum (para teoretisi maupun praktisi) memperdebatkan penyusunan KUHAP lebih dari sepuluh tahun lalu. Bukankah dalam KUHAP seharusnya

²¹⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya) yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Januari 2007 di PN Manado, hal. 27. Penegasan keterangan tersebut juga disampaikan Dymas Satrioprojo, SH dari Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (*advocates & counsellors at law*) pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 3 Maret 2009.

diatur siapa yang mewakili apabila korporasi menjadi tersangka dan terdakwa?²¹⁷

Tentang persoalan siapa yang mewakili korporasi di persidangan dalam kasus ini patut mendapat perhatian. Titik pangkal persoalan ini dapat dilihat dalam perumusan UU No. 23 Tahun 1997 (Pasal 46 ayat 3 dan 4) yang nampaknya merumuskannya kurang tegas.²¹⁸ Ketentuan itu berbunyi :

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Oleh karena PT NMR merupakan korporasi berbentuk badan hukum sehingga mestinya perusahaan ini tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT (sebelum diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007). Ketentuan Pasal 82 UU itu menyebut : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (1) UU tersebut maka "Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar". Berdasarkan itu maka mekanisme penunjukkan "siapa yang mewakili" korporasi dalam penuntutan di pengadilan merupakan kewenangan internal perusahaan (korporasi). Persoalan ini mestinya mendapatkan jawaban dalam putusan kasus itu.

Persoalan lain dalam perkara ini adalah berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi mana yang hendak digunakan dalam menentukan status terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT

²¹⁷ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 102-103.

²¹⁸ Bandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus."

NMR. Permasalahan ini berkaitan dengan pengelakan terdakwa atas tuduhan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya dengan mengatakan :

Sistem perwakilan dan tanggung jawab Direksi suatu perseroan terbatas, termasuk Direksi NMR, merupakan suatu sistem perwakilan dan tanggung jawab kolegal (Pasal 83 Undang-undang Perseroan Terbatas), dan sebagai aturan umum tidak dimaksudkan sebagai tanggung jawab personal, sehingga karenanya hanya dengan menggantungkan pada satu fakta bahwa saya menjabat sebagai Presiden Direktur NMR, dan fakta bahwa Anggaran Dasar NMR menyatakan bahwa saya berwenang mewakili NMR tidak berarti bahwa saya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi dalam Perkara Pidana yang didakwakan kepada NMR.²¹⁹

Disamping itu, alasan yang dikemukakan terdakwa II, bahwa sesuai dengan aturan internal yang secara umum berlaku di NMR dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar NMR (Pasal 11 Ayat 9), dan sebagaimana juga diperbolehkan oleh ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas (Pasal 81 Ayat 1), maka di antara anggota Direksi NMR dilakukan pembagian tugas secara tegas sebagaimana peraturan dalam Anggaran Dasar PT NMR, terdapat pembagian tugas direksi. Pada bagian lain, terdakwa II menjelaskan :²²⁰

... dalam pembagian tugas tersebut, maka tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan pada hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia (*government relations*), dan menata kelola koordinasi atas pengurusan NMR secara umum (*coordination of general management*). Dalam tugas sehari-hari yang saya lakukan sebagai Presiden Direktur NMR tidak pernah ditugaskan atau dipercayakan kepada saya untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah operasi, aktivitas dan teknis penambangan NMR, dan tidak pernah ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas kondisi pertambangan di Wilayah Penambangan NMR, dan tidak pernah ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di Wilayah Penambangan NMR dan daerah disekitarnya, dan tidak pernah pula ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas rencana dan realisasi penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat dan segala akibatnya terhadap lingkungan di sekitar Wilayah Penambangan NMR tersebut.”

Tegasnya, terdakwa II mengelak pertanggungjawaban secara pidana selaku pribadi untuk dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Alasannya, terdapat pejabat lain dalam struktur PT NMR yang bertanggung jawab menyangkut aspek-aspek teknis lingkungan dari operasi dan aktivitas korporasi itu, termasuk

²¹⁹ Richard B. Ness (Terdakwa II), “Veritas Pencarian Kebenaran dan Keadilan dalam Kasus Teluk Buyat”, Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan di persidangan tanggal 9 Januari 2007 di PN Manado, hal. 38-39.

²²⁰ *Ibid.*, hal. 42-43.

memberikan perintah atau mengambil posisi sebagai pemimpin atau bahkan ditugaskan untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat.

Sangat disayangkan jawaban hakim atas permasalahan ini tidak ditemukan. Padahal persoalan di atas penting dalam praktek peradilan pidana kita. Putusan kasus tersebut tidak sempat memasuki tahap pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa. Lebih jauh lagi mengenai pembedanya. Namun menurut keyakinan Jaksa/Penuntut Umum para terdakwa tersebut terbukti bersalah, sehingga dalam surat tuntutan pidananya (*requisitoir*) menuntut agar terdakwa I (PT NMR) dijatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi melalui perkara ini memang tidak dapat ditemukan. Namun demikian, kasus ini merupakan *leading case* dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Praktik peradilan di atas menunjukkan tahapan perkembangan penerimaan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam praktik pengadilan. Berdasarkan pembahasan kasus-kasus dalam praktek peradilan pidana diatas, terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proses hukum acara penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya :

- a. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak yang mewakili korporasi sebagai tersangka/terdakwa? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik atau ditunjuk oleh korporasi?
- b. Identitas siapakah (korporasi atau yang mewakilinya) yang mesti dicantumkan dalam administrasi peradilan (yaitu dalam berkas perkara, surat dakwaan dan putusan hakim)?
- c. Bagaimanakah sebaiknya konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi sehingga pada akhirnya korporasi juga dapat dijatuhi pidana?
- d. Bagaimanakah apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dapat dibayar oleh korporasi?

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap korporasi yang ditemukan melalui kasus-kasus di atas akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis secara khusus akan mengemukakan hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan analisis atas hasil penelitian tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, proses penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang meliputi pembahasan mengenai bagaimana mekanisme penunjukan wakil korporasi dalam hal korporasi menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, mengenai pencantuman identitas korporasi dalam administrasi peradilan, mengenai konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi dan mengenai pelaksanaan putusan pidana denda, serta kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi serta konsep pemidanaan korporasi dalam UU PTPK.

3.1. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK

Peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang pernah ada maupun yang berlaku sekarang ini sesungguhnya terbilang sudah banyak. Namun demikian, dalam perkembangannya peraturan-peraturan itu mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Dalam sejarahnya, perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia yakni: Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan

Barang-barang, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda, diikuti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (kemudian dengan UU No. 1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960) dan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah berlaku selama 28 tahun, peraturan ini diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Berkaitan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbit UU No. 30 Tahun 2002. Perkembangan peraturan tindak pidana korupsi terbaru yakni terbitnya UU No. 7 Tahun 2006 yang meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC).

Meskipun sejarah peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang, namun pengaturan dan penetapan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi barulah ditemukan dalam UU PTPK.

3.1.1 Latar Belakang Penetapan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi

Pertanyaan mendasar berkaitan dengan pengaturan dan penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dalam dalam UU No. 31 Tahun 1999 yakni mengapa dan apa latar belakangnya sehingga pembuat undang-undang merasa penting untuk mengaturnya dalam UU ini.

Untuk mengetahui latar belakang pemikiran korporasi dijadikan subyek tindak pidana dan karena itu terhadapnya dapat dilakukan penuntutan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan tindak pidana korupsi, secara sederhana dapat terlihat dalam penjelasan pasal dan/atau proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU PTPK) itu pada semua tingkat pembicaraan di

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²²⁰ Dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari proses penyusunan RUU PTPK.

Setelah berlaku dalam kurun waktu selama 28 tahun, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah berpendapat terdapat lima kelemahan mendasar dalam UU tersebut. Pemerintah menyebut kelemahan-kelemahan itu sebagai berikut:²²¹

Pertama, terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiil.

Kedua, perihal sanksi pidana yang hanya menetapkan maksimum khusus dan tidak ada batas minimum khusus.

Ketiga, subyek hukum yang menjadi sasaran Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana "korporasi" bukan sebagai subyek hukum tetapi subyek hukumnya hanya "perorangan".

Keempat, terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan *negative wettelijke beginsel*.

Kelima, UU No. 3 Tahun 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra teritorial jurisdiction*).

Atas dasar *political will* pemerintah untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, maka pemerintah berpandangan diperlukan suatu produk peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, maka pemerintah menyusun Rancangan UU PTPK yang dimaksudkan sebagai upaya revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1971. Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Sebagai

²²⁰ Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rancangan UUPTPK) dilakukan melalui 4 (empat) tingkat, yaitu :

1. Pembicaraan Tingkat I dilaksanakan dalam Sidang Paripurna dengan acara penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan UUPTPK.
2. Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan dalam Sidang Paripurna, dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan UUPTPK dan penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
3. Pembicaraan Tingkat III adalah pembahasan materi Rancangan UUPTPK yang dilaksanakan melalui Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman (Raker), Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus), Rapat Tim Kecil (Ticil) dan Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin).
4. Pembicaraan Tingkat IV adalah pengesahan Rancangan UUPTPK yang dilaksanakan dalam sidang Paripurna.

Lihat : Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *op. cit.* hal. 55.

²²¹ *Ibid.*, hal. 46-47

langkah awal, pelaksanaan penyusunan Rancangan UU PTPK diserahkan kepada tim pakar Departemen Kehakiman.²²²

Namun ternyata latar belakang pencantuman korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi tidak ditemukan dalam penjelasan UU PTPK 1999. Mengenai hal ini hanya disebutkan secara singkat dengan menyatakan :

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dari penjelasan ini, tampak tidak terdapatnya argumentasi yang kuat dan jelas serta meyakinkan dalam upaya penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidananya. Demikian juga dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan UU PTPK yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, Prof. Muladi, SH pada Pembicaraan Tingkat I dalam Sidang Paripurna tanggal 1 April 1999 juga tidak tergambar argumentasi mengenai alasan pentingnya korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana korupsi.²²³

Oleh karenanya tidak mengherankan bila sejak awal konsep mengenai korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut menimbulkan pertanyaan dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan bahkan mendapat resistensi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mengenai hal itu FKP menyampaikan sebagai berikut :

Terhadap adanya perkembangan baru bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi, hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, mengingat selama ini hanya manusia yang menjadi subyek tindak pidana, dan dapat dikenakan sanksi pidana.²²⁴

Selain itu, FKP meminta Pemerintah agar menjelaskan secara lebih mendetail mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi

²²² Tim Pakar Departemen Kehakiman dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.46.PR.09.03 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.28.PR.09.03 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Refomasi Hukum Departemen Kehakiman RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.31.PR.09.03 Tahun 1998. *Ibid.*, hal. 50

²²³ *Ibid.*, hal. 432.

²²⁴ Lihat : Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Drs. R. Dyatmiko Soemodiardjo, SH pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna tanggal 8 April 1999. *Ibid.*, hal. 439.

maupun kriteria yang jelas sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, dengan mengemukakannya demikian :²²⁵

Agar dalam pelaksanaan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi korporasi dan pengurusnya, maka diperlukan kejelasan antara lain :

1. Apa saja yang termasuk dalam pengertian korporasi menurut Rancangan Undang-undang ini ?
2. Apakah ada perbedaan dalam menetapkan sebagai subyek tindak pidana terhadap korporasi yang merupakan badan hukum dan korporasi yang bukan badan hukum ?
3. Dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dapat dinyatakan dilakukan oleh suatu korporasi ?
4. Dalam hal suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana, apakah sanksi pidana dikenakan terhadap korporasinya saja sebagai subjek tindak pidana ataukah sanksi pidana yang juga dijatuhkan terhadap pengurusnya?
5. Diharapkan ada kriteria yang jelas, apakah suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau oleh pengurusnya?

Berbeda dengan FKP, Fraksi PDI dalam pandangan umumnya justru secara tegas menyatakan penolakan dimasukkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Rancangan UU PTPK. Fraksi PDI berpendapat korporasi tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Tentang hal itu, Fraksi PDI menyatakan sebagai berikut :²²⁶

Tentang korporasi, dalam pengantar Pemerintah dikatakan bahwa korporasi ini merupakan hal baru dalam rancangan undang-undang ini dan belum ada dalam KUHP. Menurut Fraksi PDI, korporasi memang merupakan badan hukum, tetapi ia bukan subjek hukum. Adalah tidak masuk akal menuntut sebuah korporasi karena dituduh tindak pidana korupsi. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah subjek hukum, yaitu manusia dan bukan badan atau lembaga!. Walaupun dikatakan bahwa di pengadilan korporasi diwakili pengurusnya, tetapi apa yang dapat dilakukan terhadap sebuah korporasi? Kalau dikatakan bahwa hal itu tidak diatur di dalam KUHP, apakah hal itu disebabkan oleh kelupaan atau kesengajaan? Atau para pembuat KUHP orang bodoh? Rasa-rasanya kok tidak begitu. Tidak dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum karena korporasi memang tidak dapat dimasukkan ke sana. Sebab yang dapat melakukan tindak pidana korupsi bukanlah badan atau lembaga hukum, tetapi manusia. Sekali lagi manusia!.

Tanggapan kedua fraksi di DPR RI menunjukkan bahwa pada awalnya perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Rancangan UUTPK tersebut menimbulkan perdebatan. Bertolak dari argumentasi FKP dan Fraksi

²²⁵ *Ibid.*, hal. 439-440.

²²⁶ Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Sajid Soetjoro, Bsc pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna tanggal 8 April 1999. *Ibid.*, hal. 447.

PDI, terlihat perdebatan mengenai hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman legislator terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Pemahaman mengenai tindak pidana para legislator masih berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan. Berbeda dengan kedua fraksi di atas, rancangan mengenai korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, penulis tidak menemukan tanggapan mengenai hal ini dari Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut atas rancangan UU PTPK.

Pro dan kontra dalam upaya menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana sebenarnya pun telah terjadi jauh sebelum perumusan Rancangan UU PTPK. Pihak yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah;
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.²²⁷

Sedangkan menurut Elliot dan Quinn sebagaimana dikutip Sjahdeini, pihak yang menghendaki perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi mengemukakan alasan berikut :

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih muda untuk menuntut suatu perusahaan daripada pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang diajtuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.

²²⁷ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material, Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.239.

4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan itu.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal.²²⁸

Menjawab tanggapan dari FKP dan resistensi dari Fraksi PDI di atas, Pemerintah kemudian menjelaskan mengenai perkembangan hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan mengenai pokok pikiran pentingnya korporasi ditetapkan sebagai subyek tindak pidana korupsi dijelaskan berikut:

...*Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (corporate criminal) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for corporation).* Dalam hal ini, pemidanaan hanya kepada pengurus *jelas tidak adil....*²²⁹

Dari keterangan ini terlihat pemerintah sangat menyadari dan mengkhawatirkan peranan korporasi dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sebenarnya terkandung keinginan kuat dari pemerintah untuk menjadikan UU ini sebagai landasan melakukan penuntutan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi karena korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, Pemerintah juga mengemukakan bahwa dalam hukum positif Indonesia, hal ini sudah tidak asing lagi, antara lain terdapat dalam UU No. 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Tim Pakar Departemen Kehakiman yang turut menyusun Rancangan UU PTPK Barda Nawawi Arief. Dikemukakannya, penetapan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana

²²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 55.

²²⁹ Lihat: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan UUPPK yang dibacakan tanggal 16 April 1999. *ibid.* hal. 482-483.

korupsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada beberapa undang-undang sebelum UU PTPK telah menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana.²³⁰ Menurut penulis, perkembangan pemikiran ini juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsep Rancangan KUHP nasional²³¹ yang telah menerima korporasi sebagai subyek tindak pidana. Dengan demikian, pencantuman korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dapat dikatakan juga sekaligus dimaksudkan untuk menampung pemikiran-pemikiran di dalam pembentukan KUHP baru.²³²

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara internasional yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen internasional juga tampaknya turut mempengaruhi penyusunan RUU PTPK tersebut. Mengenai hal ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perhatian serius terhadap peranan korporasi dalam perkara korupsi sesungguhnya telah mendapat perhatian internasional. Di antaranya melalui salah satu rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 yang menyatakan agar semua negara seharusnya mengambil tindakan yang cocok/tepat terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam korupsi²³³ dan penegasan dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo yang antara lain menyatakan :

Korporasi mungkin terlibat dalam "penyuapan para pejabat" untuk berbagai alasan. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (*preferential treatment*) antara lain :

- a. memberikan kontrak (*awarding a contract*)
- b. mempercepat/memperlancar izin (*expediting a license*)
- c. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (*making exception to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*).²³⁴

Setelah melalui proses pembahasan, pada akhirnya semua fraksi di DPR menyetujui korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana korupsi, selain perorangan.²³⁵ Dengan demikian, penetapan korporasi

²³⁰ Berdasarkan wawancara dengan Barda Nawawi Arief pada tanggal 7 Maret 2009.

²³¹ Mengenai hal ini secara lengkap dapat baca Mardjono Reksodiputro (h), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007)

²³² Elwi Danil, *op. cit.*, hal. 93.

²³³ Barda Nawawi Arief (a), *op. cit.*, hal. 138

²³⁴ *Ibid*

²³⁵ Persetujuan konsep itu setelah melalui Pembicaraan Tingkat III yakni pembahasan materi Rancangan UUPTPK yang dilaksanakan melalui Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman (Raker), Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus), Rapat Tim Kecil (Ticil) dan Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) yang kemudian setiap fraksi

sebagai subyek tindak pidana korupsi sebagai perluasan subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dianggap penting mengingat peranan korporasi yang berpeluang terlibat melakukan tindak pidana korupsi.

Tidak dapat dipungkiri lagi, dewasa ini korporasi telah dimanfaatkan untuk melakukan penggerogotan keuangan negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Elwi Danil dalam disertasinya. Dicontohkannya, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus di bidang perbankan, misalnya kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan kasus pelanggaran Batas Pemberian Maksimum Kredit. Oleh karena itu, menurutnya wajar apabila pembuat UU PTPK memperluas subyek tindak pidana korupsi sehingga meliputi korporasi juga.²³⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, korupsi yang besar terjadi dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan oleh korporasi dalam persaingan bisnis dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau berbagai keringanan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat kesulitan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi, terutama bagi korporasi yang berbentuk *multinational corporation*. Kesulitannya adalah tidak mudahnya untuk menentukan siapa sebenarnya yang dapat *dimintai* pertanggungjawaban pidana.²³⁷

3.1.2 Tindak Pidana Korupsi dan Korporasi dalam UU PTPK

3.1.2.1 Pengertian Istilah Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.²³⁸

menyampaikan pendapat akhirnya dalam Sidang Paripurna pada pembicaraan Tingkat IV pada tanggal 23 Juli 1999. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 319

²³⁶ Elwi Danil, *op. cit.*, hal. 241.

²³⁷ Pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA tersebut disampaikan pada sidang tesis tanggal 10 Juli 2009.

²³⁸ Andi Hamzah (a), *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta : PT Gramedia, 1984), hal. 9.

Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti yang dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* sebagaimana dikutip Andi Hamzah sebagai berikut :

*corruption (L. corruptio (n-) : The Act of corruption; or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter, moral prevension; depravity; perversion of integrity ; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity ; debasment, as language ; a debased from the world.*²³⁹

Pengertian lebih sempit dikemukakan oleh *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office for Drug Control dan Crime Prevention (UN-ODCCP)* yang berkedudukan di Wina yang mendefinisikan korupsi sebagai “*misuse of (public) power for privat gain*”.²⁴⁰

Sedangkan secara yuridis formal, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai dengan pasal 20), Bab II tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK).

3.1.2.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan jenis atau bentuk perbuatannya, dalam UU PTPK terdapat 31 jenis delik korupsi yang tersebar tujuh kelompok besar.²⁴¹ Ketujuh kelompok tersebut meliputi :

1. Perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3) ;
2. Perbuatan suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 13) ;
3. Perbuatan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b dan c);

²³⁹ Andi Hamzah (b), *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Study Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hal 4.

²⁴⁰ Romli Atmasasmita (a), *op. cit.*, hal. 5.

²⁴¹ Kejaksaan Agung RI, *Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: 2007), hal. 26-28.

4. Perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan h);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h);
6. Adanya benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Perbuatan gratifikasi (Pasal 12 huruf b jo Pasal 12 huruf c)

Selain itu, terdapat juga delik lain yang berkaitan dengan perbuatan korupsi dalam UU tersebut. Perbuatan itu sebagai berikut :

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
- b. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28);
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29);
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35)
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36)
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)

Berdasarkan penggolongan jenis tindak pidana korupsi di atas, korporasi tidak dapat menjadi subyek pada semua jenis tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Andi Hamzah, korporasi tidak mungkin menjadi subyek delik dalam rumusan delik yang subyeknya mempunyai kualitas tertentu sebagai 'pegawai negeri atau pejabat'.²⁴²

3.1.2.3 Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK

Dalam perumusan UU PTPK, pelaku tindak pidana korupsi disebut dengan kalimat "setiap orang". Pengertian istilah "setiap orang" telah diberi tafsiran autentik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian menurut UU ini, pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan dan atau korporasi. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa orang perseorangan atau korporasi dapat menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

²⁴² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 92-93.

Dimungkinkannya penuntutan terhadap korporasi sebagai tersangka/terdakwa atau dengan kata lain sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU PTPK sebagai berikut :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, maka sistem pidana dan ppidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Oleh karenanya, hal ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai :²⁴³

1. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana (korupsi) ?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ?
3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan ?
4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi?

²⁴³ Barda Nawawi Arief (a), *op.cit.*, hal. 151-152.

Mengenai pertanyaan pertama, UU PTPK telah mengaturnya dalam Pasal 20 ayat (2), yaitu “apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Dengan demikian, korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh :²⁴⁴

- a. oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama;
- b. oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.

Jika demikian, siapakah yang termaktub dalam poin (a) itu? UU PTPK tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Wiyono mengemukakan bahwa orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dalam lingkungan korporasi yakni mereka yang tercantum di dalam anggaran dasar sebagai pengurus.²⁴⁵ Pendapat *lebih luas disampaikan* Sutan Remy Sjahdeini. Disebutkannya, orang-orang berdasarkan hubungan kerja adalah mereka yang *memiliki* hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, berdasarkan anggaran dasar *dan perubahannya*, berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi, berdasarkan surat pengangkatan sebagian pegawai atau berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.²⁴⁶

Sedangkan orang-orang berdasarkan hubungan lain dalam lingkungan korporasi (poin b) mencakup mereka yang tidak tercantum sebagai pengurus di dalam anggaran dasar tetapi bertindak untuk dan atas nama korporasi melalui surat kuasa.²⁴⁷ Namun tidak terbatas demikian saja, Sjahdeini memperjelas dengan mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada pemberian kuasa, berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut atau berdasarkan pendelegasian wewenang.²⁴⁸

²⁴⁴ R. Wiyono. *op. cit.*, Hal. 139-140.

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 140.

²⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *op. cit.* hal. 152-153

²⁴⁷ R. Wiyono, *loc. cit.*

²⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *op. cit.* Hal. 153

Pertanyaan mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi di atas sangat berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yakni dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan? UU PTPK tidak membuat ketentuan khusus yang rinci mengenai hal ini tetapi diintegrasikan/terkandung dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) di atas.²⁴⁹ Berkaitan dengan hal ini, penting diperhatikan unsur "bertindak dalam lingkungan korporasi" dalam ketentuan tersebut. Dengan kata lain, korporasi yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melalui orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain harus dalam ruang lingkup usaha/kegiatan korporasi yang bersangkutan.

Sedangkan tentang jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat 7 UU, yakni pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga).

Hal penting mendapat penekanan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pertanyaan kedua di atas yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penuntutan pidana terhadap korporasi. Secara umum, jawaban ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan : "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Artinya, penuntutan dan penjatuhan pidana bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi dapat dilakukan terhadap korporasi saja atau pengurus saja atau kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurusnya. Model rumusan demikian disebut sistem "kumulatif-alternatif".²⁵⁰

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK disebutkan pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, menurut Ramelan, pengertian istilah "pengurus" penting untuk menentukan subyek hukum pidana dan berkaitan

²⁴⁹ Barda Nawawi Arief (a), *loc. cit.*

²⁵⁰ R. Wiyono, *loc. cit.*

dengan penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.²⁵¹ Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK ini merupakan kriteria atau ukuran menentukan status kepengurusan korporasi. Oleh karenanya, berdasarkan rumusan penjelasan pasal tersebut, Sutan Remy Sjahdeini membagi menjadi dua frasa, yaitu: frasa pertama: "organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar" dan frasa kedua: "mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi".²⁵² Dengan demikian, pengertian pengurus tidak terbatas hanya pada mereka yang menjadi organ korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, tetapi termasuk juga termasuk mereka yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi, meskipun dirinya tidak tercantum sebagai pengurus.²⁵³

Apabila diamati, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK di atas menitikberatkan pertanggungjawaban pidana dari pengurus korporasi. Namun ketentuan dalam pasal 20 ayat (2) justru memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan kesalahan dari beberapa orang yang mungkin tidak termasuk pengurus atau penentu kebijakan korporasi, melainkan juga didasarkan pada kesalahan beberapa orang termasuk manajer, agen atau pimpinan cabang yang berdasarkan prinsip "kesatuan kesalahan" dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana kepada korporasi.²⁵⁴

Mendasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi²⁵⁵, tampak UU PTPK ini menganut pendirian teori identifikasi. Hal ini ditandai dengan dirumuskannya kepada siapa pembebanan pertanggungjawaban pidana ditujukan, yakni terlihat dalam rumusan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK itu. Selain itu, menurut Sjahdeini, berlaku juga ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*) yang ditunjukkan dari kalimat "apabila tindak pidana tersebut dilakukan ... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama".²⁵⁶

²⁵¹ Ramelan, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004, hal. 19.

²⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hal. 154.

²⁵³ R. Wiyono, *op.cit.*, hal. 141.

²⁵⁴ Ramelan, *op.cit.*, hal. 20

²⁵⁵ Pembahasan teori-teori pertanggungjawaban ini dapat dilihat dalam Bab II

²⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *op.cit.*, hal. 152.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II, pada penelitian ini penulis melakukan pembahasan berkaitan dengan korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (perseroan). Berkorelasi dengan hal ini, dalam kenyataannya pada beberapa korporasi, terutama yang berbentuk perseroan, tidak menyebut organ pelaksana kepengurusannya dengan istilah "pengurus". Dalam hal demikian, maka yang harus diperhatikan bukanlah sebutannya melainkan tugas dan kewenangan dari organ korporasi tersebut.²⁵⁷ Dengan demikian, dalam hal korporasi berbentuk suatu perseroan maka yang dimaksud dengan "pengurus" mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).²⁵⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PT, organ Perseroan Terbatas (perseroan) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)²⁵⁹, direksi²⁶⁰ dan komisaris²⁶¹. Direksi perseroan dapat terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih (Pasal 92 ayat 3). Bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang tertentu, Pasal 92 ayat (5) UU PT mewajibkan perseroan itu mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Dalam praktik, direksi perseroan yang berbentuk dewan direksi terdiri atas beberapa anggota direksi. Dengan demikian, direksi meliputi seluruh direktur, termasuk direktur utama atau presiden direktur yang diangkat oleh RUPS.

Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta usaha perseroan (Pasal 1 angka 5 jo pasal 92 ayat 1 dan 2 jo pasal 97 UU PT). Tugas direksi demikian merupakan pelaksanaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*.²⁶² Berkaitan dengan tugas direksi tersebut, Try Widiyono menjelaskan sebagai berikut :

²⁵⁷ *Ibid.* hal. 154.

²⁵⁸ Undang-undang ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵⁹ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU PT).

²⁶⁰ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU PT).

²⁶¹ Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 1 angka 6 UU PT).

²⁶² Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab)*, (Jakarta : Ghalia, 2008). Hal. 50

Tugas direksi mengurus perseroan adalah direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh untuk mengelola, menyelenggarakan, memimpin, mengarahkan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan kewenangan yang demikian itu, direksi harus bertanggungjawab kepada stakeholder, baik kepada pemegang saham, relasi, rekanan, nasabah, pegawai, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perseroan.²⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat dua fungsi utama direksi perseroan, yakni : (1) fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan, dan (2) fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.²⁶⁴

Dalam hal direksi berbentuk dewan direksi, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (Pasal 92 ayat 5) atau jika tidak diatur oleh RUPS ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6). Sedangkan berkaitan dengan tugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2). Artinya, UU ini menganut sistim perwakilan kolegial. Dengan demikian, setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu.

Berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya di atas, maka direksi perseroan merupakan organ sekaligus juga sebagai pengurus perseroan. Namun demikian, besarnya kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak berarti kewenangan direksi tanpa batas. Kewenangan direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik bersumber pada doktrin hukum maupun bersumber pada ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar. Dengan kata lain, kewenangan direksi menjadi terbatas dalam ruang lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Apabila direksi melanggar ketentuan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam

²⁶³ *Ibid.*, hal. 50.

²⁶⁴ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 26.

anggaran dasar perseroan maka direksi telah melanggar asas *ultra vires*.²⁶⁵ UU PT secara tegas menganut asas ini. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 92 ayat 1 yang menyebut "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Artinya, segala tindakan direksi haruslah dalam ruang lingkup usaha/kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan korporasi.

Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, asas ini penting terutama dikaitkan dengan penerapan teori *vicarious liability*. Teori ini mensyaratkan korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pegawai yang dilakukan dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya. Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius mengemukakan korporasi dapat dipersalahkan cukup apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.²⁶⁶

Tindakan-tindakan hukum direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh anggota direksi. Itulah sebabnya, hampir sebagian besar kewenangan direksi mengurus perseroan didelegasikan kepada pihak lain, baik kepada pegawai dan atau kepada pihak lain bukan pegawai. Widiyono menyebut model pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan direksi itu, antara lain berdasarkan surat keputusan, surat edaran, pemberian kuasa langsung, berdasarkan pemberian kuasa kepada jabatan *ex officio* atau berdasarkan kuasa nota riil.²⁶⁷ Dengan kata lain, pegawai atau pihak lain yang mendapat kuasa melakukan tindakan-tindakannya melakukannya untuk dan atas nama perseroan (korporasi). Oleh karenanya, perseroan harus bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan-perbuatan pegawai atau pihak lain itu.

²⁶⁵ *Ultra vires* diartikan sebagai bertindak melebihi kewenangannya. Lihat Try Widiyono, *op. cit.*, hal. 95. Uraian lengkap mengenai hal ini dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia dapat dibaca juga dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hal. 162-168.

²⁶⁶ Schaffmeister. et. al. *op.cit.*, hal. 281.

²⁶⁷ Try Widiyono, *op.cit.*, hal. 63.

3.2 Proses Penuntutan Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai proses penuntutan pidana berarti menyangkut suatu proses yang berisikan mengenai prosedur atau tata cara dilakukannya kegiatan penuntutan terhadap perkara pidana. Dengan kata lain, membicarakan mengenai hukum pidana formil. Dalam konteks penelitian ini, yang dibicarakan adalah proses penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembicaraan dalam pembahasan penelitian ini menyangkut hukum acara pidana dalam tindak pidana korupsi yang mengatur subyek hukum korporasi.

Penanganan dan penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana²⁶⁸ Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya (KUHP). Penanganan perkara tindak pidana korupsi, selain mengacu pada KUHP, terdapat aturan khusus lain yang mengaturnya. Peraturan khusus yakni UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK)²⁶⁹ dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan KUHP dan UU PTPK. Khusus penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga berlaku hukum acara yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).²⁷⁰


Alur penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara sederhana dapat digambarkan dengan menggunakan model sistem peradilan pidana sebagai proses *input-*

²⁶⁸ Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Baca : Mardjono Reksodiputro (e), *op. cit.*, hal. 84.

²⁶⁹ Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 26 UU PTPK yang menyebutkan : "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

²⁷⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 62 UU KPK.

output.²⁷¹ Dalam konteks ini, laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi merupakan *input*, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sebagai suatu proses dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi sebagai *output* yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1 : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan KUHAP, sebagaimana halnya pada perkara pidana umum, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berawal dari proses penyidikan²⁷² yang dilakukan oleh penyidik²⁷³. Pada proses ini, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁷⁴

Selanjutnya hasil penyidikan penyidik tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP). Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan²⁷⁵ maka penuntut umum²⁷⁶ segera membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 140 jo pasal 143 ayat (1) KUHAP jo Pasal 52 jo pasal 53 UU KPK). Penuntut Umum dari lembaga Kejaksaan melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Umum, sedangkan

²⁷¹ Model ini menekankan penggambaran mekanisme dan proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana.

²⁷² Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHAP)).

²⁷³ Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh penyidik pada kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

²⁷⁴ Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 365.

²⁷⁵ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP dan Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI)

²⁷⁶ Penuntutan perkara TPK dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan dan Penuntut Umum pada KPK.

perkara yang ditangani oleh Penuntut Umum dari lembaga KPK dilimpahkan ke Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.²⁷⁷

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, pengadilan melalui hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara tersebut melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa²⁷⁸ (Pasal 152 KUHAP). Pada tahap ini, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk (Pasal 184 KUHAP jo Pasal 26A UU PTPK). Putusan mengenai pokok perkara dapat berupa putusan bebas²⁷⁹, lepas dari segala tuntutan hukum²⁸⁰ atau pemidanaan. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 KUHAP). Selanjutnya, terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Kemudian setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Berdasarkan prosedur di atas, terlihat tahap penyidikan memegang peranan penting dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Penyidikan yang menghasilkan berkas perkara penyidikan merupakan dasar dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Selanjutnya berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut, hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Penuntutan pidana bagi korporasi yang diduga terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, proses penuntutannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku baginya. Namun demikian, ternyata KUHAP tidak mengatur ketentuan mengenai proses penuntutan terhadap korporasi. Materi hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP hanya

²⁷⁷ Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 54 ayat 2).

²⁷⁸ Dalam KUHAP, berdasarkan bobot perkaranya maka pelimpahan dan penyelesaian perkara pidana dikenal 3 (tiga) bentuk acara pemeriksaan, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa.

²⁷⁹ Lihat Pasal 191 ayat (1) KUHAP

²⁸⁰ Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHAP

berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan dan tidak mengatur mengenai subyek tindak pidana korporasi. Padahal telah ada juga undang-undang lain yang telah mengatur kemungkinan penuntutan pidana kepada korporasi yang lahir sebelum KUHAP diterbitkan. Hal ini merupakan salah satu kelemahan KUHAP.

Proses penuntutan pidana khusus terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi hanya ditemukan dalam Pasal 20 UU PTPK. Meskipun terbilang sumir, ketentuan tersebut telah mengatur sebagian prosedur atau tata cara penuntutan kepada korporasi. Hal yang diatur hanyalah berkaitan dengan ketentuan mengenai pihak yang mewakili korporasi (ayat 3 dan 4), kewenangan hakim untuk memerintahkan pengurus korporasi menghadap sendiri dan perintah untuk membawa pengurus ke sidang pengadilan (ayat 5) serta mengatur tentang penyerahan surat panggilan terhadap korporasi (ayat 6). Jika demikian, apakah ada perbedaan yang mendasar mengenai proses penuntutan pidana kepada korporasi dan perorangan dalam perkara tindak pidana korupsi?

Dalam pandangan aparat penyidik maupun Jaksa/Penuntut Umum tindak pidana korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Dharmawangsa²⁸¹ dan Tyas Widiarto²⁸² mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dalam hal menyangkut proses atau tata cara penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi baik perorangan maupun terhadap korporasi. Meskipun demikian Hilman Azazi²⁸³ mengungkapkan perbedaan dalam proses tersebut yakni dalam hal upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa. Berbeda dengan subyek tindak pidana perorangan, karena sifatnya, terhadap korporasi tidak dapat dilakukan penangkapan maupun penahanan. Dengan demikian, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum proses penuntutan, yaitu sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusannya, terhadap korporasi berlaku sebagaimana halnya penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan. Tegasnya, proses

²⁸¹ Berdasarkan wawancara dengan Andi Dharmawangsa, SH, MH (Kasubdit Penyidikan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pada tanggal 24 Maret 2009.

²⁸² Berdasarkan wawancara dengan Tyas Widiarto, SH, MH (Jaksa/Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pada tanggal 1 Mei 2009.

²⁸³ Berdasarkan wawancara dengan Hilman Azazi, SH, MH, MM (Jaksa/Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pada tanggal 1 Mei 2009.

penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya berlaku ketentuan sama seperti penanganan perkara pidana terhadap pelaku perorangan, yakni sebagaimana ditentukan dalam hukum acara maupun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meskipun secara umum tidak terdapat perbedaan dalam proses penuntutannya, namun berdasarkan sifat dan bentuk subyek tindak pidananya maka secara khusus terdapat beberapa hal yang dalam praktiknya harus dibedakan antara subyek tindak pidana korporasi dan perorangan. Berkaitan dengan hal ini, hasil penelitian memperoleh beberapa permasalahan. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan membahas hal-hal yang menyangkut pertanyaan sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah mekanisme penunjukkan perwakilan dalam hal korporasi sebagai tersangka/terdakwa?
- (2) Berkaitan dengan pertanyaan kesatu, identitas siapakah yang akan dicantumkan dalam administrasi peradilan (seperti: berkas perkara, surat dakwaan maupun surat putusan)? Apakah identitas korporasi atautkah identitas pengurus yang mewakilinya?
- (3) Bagaimanakah konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi? dan
- (4) Bagaimanakah pelaksanaan putusan terkait dengan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana korporasi?

3.2.1 Mengenai Perwakilan Korporasi

Apabila seseorang pribadi disangka melakukan **tindak pidana, hukum** acara pidana mengharuskan yang bersangkutan menghadap langsung. Artinya, orang tidak dapat diwakili oleh orang lain selain dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan penuntutan pidana terhadap korporasi. Dalam keadaan demikian, korporasi akan diwakili oleh pengurusnya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU PTPK yang menentukan sebagai berikut :

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Penggunaan istilah "tuntutan pidana" dalam rumusan tersebut juga dipergunakan dalam ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP.²⁸⁴ Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ketentuan itu hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Karenanya persoalan yang muncul adalah apakah ketentuan itu berlaku juga pada tahap penyidikan? Dengan kata lain, siapakah yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan?

Pemeriksaan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan merupakan kelanjutan proses dari kegiatan penyidikan. Oleh karena itu, maka penggunaan istilah "tuntutan pidana" dalam rumusan tersebut harus ditafsirkan termasuk pula dalam proses penyidikan.²⁸⁵ Jadi, dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan kepada korporasi sebagai tersangka, maka pada tahap tersebut korporasi bersangkutan juga diwakili pula oleh pengurus dari korporasi itu. Permasalahannya adalah bagaimanakah mekanisme penunjukkan perwakilan bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik seperti halnya pada perorangan? atukah wakil korporasi tersebut ditunjuk oleh korporasi bersangkutan?

Pengaturan mengenai hal ini ternyata tidak ditemukan diatur dalam KUHP maupun tidak jelas diatur oleh UU PTPK. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut R. Wiyono, anggaran dasar korporasi biasanya mengatur ketentuan yang menunjuk pengurus tertentu untuk mewakili korporasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan.²⁸⁶

Ketentuan mengenai perwakilan korporasi ini erat kaitannya dengan pengaturan mengenai tata cara pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan kepada korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 20 ayat 6 UU PTPK). Dengan kata lain, kepada siapa panggilan menghadap dan surat panggilan terhadap korporasi dalam proses

²⁸⁴ Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP menyebutkan : "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana". Dalam praktiknya, pada tahap ini tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum tersebut berupa surat tuntutan yang berisi kesimpulan dari proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Pada bagian akhir surat tuntutan tersebut penuntut umum akan mengajukan pernyataan terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan terdakwa serta permintaan penjatuhan pidana kepada hakim.

²⁸⁵ R. Wiyono. *op. cit.*, hal. 141

²⁸⁶ *Ibid.*

penuntutan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut disampaikan. UU PTPK menentukan bahwa panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Seyogyanya panggilan menghadap (baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan) tersebut ditujukan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari korporasi, misalnya direktur utama atau presiden direktur dari suatu perseroan.²⁸⁷ Namun demikian, mengenai siapa "pengurus" yang akan mewakili korporasi dalam proses penuntutan tersebut diserahkan kepada korporasi tersebut. Terkait hal ini, R. Wiyono mengemukakan, bahwa direktur utama mungkin menunjuk salah satu dari pengurus untuk mewakili korporasi atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.²⁸⁸ Dengan demikian, sangat dimungkinkan bagi korporasi untuk menunjuk perwakilannya yang akan mewakili korporasi bersangkutan. Tegasnya, penunjukan mengenai perwakilan korporasi untuk mewakili korporasi baik di luar maupun di dalam pengadilan merupakan urusan intern dari korporasi yang bersangkutan.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bagi korporasi berbentuk perseroan maka berlaku ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya, maka direksi perseroan merupakan organ sekaligus juga sebagai pengurus perseroan, dan salah satu fungsi utama direksi adalah berkaitan dengan fungsi representasi, yakni mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan, maka yang mewakili korporasi dalam proses penuntutan pidana adalah direksi. Mengenai hal ini juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 UU tersebut yang menyebut :

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

²⁸⁷ *Ibid.*, hal. 142.

²⁸⁸ *Ibid.*

- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Oleh karenanya, dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi berbentuk perseroan maka baik penyidik, penuntut umum maupun hakim seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Bertalian dengan tugas mewakili korporasi, maka dalam pelaksanaannya menurut R. Wiyono pengurus harus dibekali surat tugas atau surat perintah dari korporasi bersangkutan. Mengenai hal ini dikatakan sebagai berikut :

Untuk dapat mewakili korporasi sebagai terdakwa misalnya di pemeriksaan sidang pengadilan, pengurus harus dibekali surat tugas atau surat perintah dan bukan surat kuasa karena di dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya terdakwa yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di pemeriksaan sidang pengadilan.²⁸⁹

Menurut hemat penulis, pendapat mengenai perwakilan korporasi sebagai terdakwa harus dengan menggunakan surat tugas atau surat perintah tersebut tidak mutlak berlaku. Sepanjang telah diatur secara tegas dalam anggaran dasar atau keputusan Direksi, maka surat tugas atau surat perintah tersebut tidak diperlukan. Dalam hal ini, pengurus melakukan tugas dalam fungsi representasi. Surat tugas atau surat perintah diperlukan dalam hal yang menghadap langsung dalam proses penuntutan tersebut bukan pengurus (direksi) melainkan karyawan korporasi bersangkutan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengertian istilah "pengurus" dalam tahap ini harus dibedakan dengan "pengurus" dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK. Pengertian "pengurus" dalam ayat (1) tersebut dimaksudkan adalah "pengurus" yang dapat dibebani atau dituntut pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, pengurus yang dapat menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk maksud pengertian tersebut, pembentuk undang-undang memperluas pengertian istilah "pengurus" yang tidak terbatas pada

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 141.

mereka yang tercantum dalam anggaran dasar saja.²⁹⁰ Sedangkan "pengurus" dalam bagian ini adalah pengertian "pengurus" dalam kaitannya untuk mewakili korporasi. Dengan demikian, menyangkut kapasitas pengurus korporasi pada proses penuntutan pidana, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan, kemungkinan akan dijumpai adanya:

- a. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa
- b. Pengurus dari korporasi sebagai terdakwa

Pengurus pada poin (a) di atas dimungkinkan diwakili orang lain (ayat 4). Dengan kata lain, pengurus yang bersangkutan tidak harus secara pribadi tampil ke hadapan polisi, jaksa atau ke muka sidang pengadilan. Sjahdeini mengemukakan bahwa prinsip ini sebenarnya diadopsi dari asas hukum perdata²⁹¹ yang memungkinkan suatu subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, diwakili oleh pihak lain. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara pemberian kuasa. Namun demikian, ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan apabila anggota pengurus yang mewakilkan dirinya kepada orang lain itu bukan pelaku tindak pidana yang diatributkan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi.²⁹² Sedangkan apabila pelaku tindak pidana itu adalah anggota pengurus yang bersangkutan, maka tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain, misalnya kepada advokat. Advokat yang diberi kuasa olehnya bukan untuk mewakili melainkan mendampingi.²⁹³

Ketentuan ini sesungguhnya kontra-produktif dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) di atas, karena jika demikian maka hal ini memberi kemungkinan bagi korporasi untuk menunjuk perwakilannya adalah orang yang tidak mengetahui atau bahkan tidak mempunyai kepentingan dengan aktifitas korporasi tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan persoalan dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan ketidakhadiran pengurus korporasi secara langsung, UU PTPK juga telah menentukan hakim berwenang memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula

²⁹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

²⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 177.

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ *Ibid.*

memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan (ayat 5). Maksud pencantuman ketentuan ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini didasarkan pada pertimbangan agar hakim dapat memperoleh keyakinan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sehingga hakim dapat memperoleh kebenaran materiil.²⁹⁴ Dengan ketentuan ini, tampaknya pembuat undang-undang bermaksud agar hakim juga dapat melihat dan mendengar langsung dari pengurus tersebut.

Dalam praktik peradilan pidana, permasalahan mengenai perwakilan dan mekanisme penunjukannya mencuat dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR).²⁹⁵ Terdakwa I (PT NMR) mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan penuntut umum, salah satunya berkaitan permasalahan ini, yakni mengenai penetapan Richard Bruce Ness sebagai mewakili badan hukum PT NMR sebagai terdakwa I sebagai berikut :

Tersangka dalam perkara ini adalah PT NMR sebagai terdakwa I yang diwakili oleh Richard Bruce Ness dan Richard Bruce Ness hanya karena jabatannya sebagai Presiden Direktur. Dalam pasal 46 UULH korporasi (badan hukum) sebagai terdakwa ditentukan diwakili oleh pengurus atau bila tidak diwakili pengurus hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri. Artinya, menurut UULH, PT NMR yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa tidak harus diwakili oleh Richard Bruce Ness sekalipun dia salah seorang pengurus.²⁹⁶

Keberatan yang diajukan Tim Advokat PT NMR di atas ternyata tidak mendapat jawaban yang tegas oleh pengadilan dalam pertimbangan hukumnya. Namun pengadilan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa I PT NMR.²⁹⁷

Berkaitan dengan pengurus korporasi, PT NMR menyatakan struktur organisasi PT NMR terdiri Presiden Direktur dan 4 (empat) orang direktur. Dalam tingkat operasional terdapat 6 (enam) orang manajer yang membidangi masing-masing bidang yang berbeda. Karenanya, permasalahan ini juga disampaikan dalam pembelaan PT NMR. Hal ini dikemukakan sebagai berikut :²⁹⁸

²⁹⁴ *Ibid.*, hal. 177-178

²⁹⁵ Mengenai kasus ini dapat dilihat dalam pembahasan Bab II.

²⁹⁶ Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya, Keberatan (eksepsi) PT Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2005, hal. 15.

²⁹⁷ Putusan Sela PN Manado No.284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005.

²⁹⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya) yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Januari 2007 di PN Manado, hal. 27. Penegasan keterangan tersebut juga disampaikan Dymas Satrioprojo, SH dari Luhut Marihot

PT NMR sebagai badan hukum memiliki organ-organnya yang terdiri dari pengurus (direksi) dan karyawan, komisaris, pemegang saham. Sebagaimana telah disampaikan dalam BAP, struktur organisasi PT NMR adalah terdiri Presiden Direktur dan 4 direktur-direktur. Dalam tingkat operasional setidaknya ada 6 manajer yang membidangi masing-masing bidang yang berbeda. Karyawan sekitar 400 orang selama masa periode tambang. Semuanya secara hukum dapat hadir dalam sidang ini atau menunjuk siapa yang mewakilinya. Akan tetapi dalam perkara ini, secara sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan kemudian dijadikan sebagai Terdakwa dalam kapasitasnya untuk mewakili PT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Padahal pada saat yang sama karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur, Richard Bruce Ness juga telah dijadikan sebagai Terdakwa II. Secara teoritis kepentingan keduanya bisa berbeda atau *conflict of interest*. Dengan menetapkan demikian maka Surat Dakwaan telah melanggar asas *non self incrimination* (vide, Pasal 168 butir a KUHAP). Oleh karenanya, secara hukum seharusnya bukan penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang menentukan siapa wakil PT NMR sebagai Terdakwa dalam perkara ini tapi PT NMR sendiri. Namun, tanpa ada pilihan Terdakwa I diwakili oleh Richard Bruce Ness, pada hal sudah ditetapkan juga sebagai sekarang terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT NMR.

Apakah dengan demikian pengadilan menerima penunjukan Richard Bruce Ness oleh penyidik dan penuntut umum sebagai wakil perusahaan itu dalam perkara pidana tersebut? Ternyata pengadilan juga tidak memberikan jawaban yang tegas mengenai masalah ini.

Sehubungan dengan permasalahan ini, ketentuan mengenai mekanisme penunjukkan perwakilan korporasi dalam proses penuntutan pidana penting diatur secara tegas. Karena itu, sepantasnya KUHAP mengatur hal ini.²⁹⁹ Dengan demikian di masa yang akan datang persoalan tersebut tidak menimbulkan masalah dalam praktik peradilan pidana.

Kelemahan mengenai hukum acara berkaitan dengan proses penuntutan pidana bagi korporasi tampaknya sudah mulai dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini tampak telah mulai diatur dalam Rancangan UU Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)³⁰⁰ seperti terlihat pada Pasal 137 ayat (7) dan (8) yang menyebutkan :

Parulian Pangaribuan (*advocates & counsellors at law*) pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 3 Maret 2009.

²⁹⁹ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 102-103

³⁰⁰ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Rancangan KUHAP 2008*.

- (7) Apabila terdakwa adalah korporasi maka panggilan disampaikan kepada pengurus ditempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.
- (8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

Adanya ketentuan dalam ayat (8) tersebut menunjukkan bahwa pengurus korporasi dibebani kewajiban mewakili korporasi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, perancang undang-undang bermaksud menentukan mengenai mekanisme penunjukan perwakilan korporasi ditentukan oleh korporasi yang bersangkutan. Sayangnya, pengaturan mengenai hal ini tidak ditemukan dalam tahap penyidikan. Ketentuan ini tampaknya hanya dikhususkan pada tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, demi menghindari penafsiran yang berbeda, maka semestinya pengaturan ketentuan demikian secara tegas diatur dan berlaku sejak tahap penyidikan.

3.2.2 Mengenai Identitas Tersangka/Terdakwa Korporasi

Sebelum ditetapkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, penyebutan identitas tersangka/terdakwa dalam surat dakwaan ataupun penyebutan identitas tersangka dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, atau putusan pengadilan sering tidak dipermasalahkan. Hal ini karena penyebutan identitas tersangka/terdakwa dengan kedudukannya dalam kepengurusan korporasi tetap dianggap sebagai orang perorangan dari subyek hukum pidana.

Namun dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam UU PTPK, mengenai pencantuman identitas tersangka/terdakwa menjadi penting. Hal ini terutama berkaitan dengan identitas siapa yang akan digunakan dalam proses penuntutan pidana tersebut. Konkritnya berkaitan dengan pertanyaan, identitas siapakah yang akan dicantumkan dalam administrasi peradilan? Apakah identitas korporasi atau identitas pengurus yang mewakili korporasi ataukah identitas orang lain, dalam hal bila pengurus juga diwakili orang lain yang dipergunakan dalam proses penuntutan bagi korporasi. Ramelan mengemukakan bahwa penyebutan identitas yang jelas penting untuk

membedakan terdakwa dalam kedudukan sebagai pribadi perorangan atau sebagai pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa.³⁰¹

Permasalahan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh jawabannya, terutama menyangkut syarat formal surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan merupakan dasar serta ruang lingkup yang membatasi bagi hakim/majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum memegang peranan penting dalam persidangan perkara pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Pengaturan kriteria surat dakwaan secara implisit diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak secara eksplisit membatasi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar suatu surat dakwaan sah sehingga tidak diancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Walaupun demikian, menurut pandangan doktrin dan kelaziman dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan adanya 2 (dua) syarat esensial yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan, yaitu :³⁰²

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)
2. Syarat materiel (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Dalam praktik peradilan pidana, syarat formal tersebut diperlukan demi menghindari terjadinya *error in persona*. Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut menyebabkan surat dakwaan penuntut umum dapat dibatalkan

³⁰¹ Ramelan, *op. cit.*, hal. 24

³⁰² Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 191.

(*vernietgebaar*) atau dinyatakan batal.³⁰³ Dengan demikian, dapat dipahami identitas tersangka atau terdakwa merupakan hal yang esensial. Pencantuman identitas terdakwa dalam administrasi peradilan (berkas perkara, berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, surat tuntutan dan surat putusan) berkaitan dengan konsekuensi pidana yang dijatuhkan pengadilan. Artinya, kepada siapa nantinya putusan pengadilan tersebut akan dilakukan oleh penuntut umum.

Jika demikian, identitas siapakah yang mestinya dicantumkan dalam administrasi pengadilan tersebut? Berkaitan dengan persoalan ini, bagaimana praktik peradilan pidana menjawabnya. Meskipun bukan merupakan kasus dalam perkara tindak pidana korupsi, namun oleh karena kasus PT NMR merupakan kasus pertama yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan terkait persoalan yang telah dikemukakan di atas.

Pada persidangan kasus PT NMR yang disidangkan di PN Manado, salah satu keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh Tim Advokat Terdakwa I (PT NMR)³⁰⁴ adalah mengenai pencantuman identitas. Tim Advokat meminta pengadilan untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima dengan mempersoalkan surat dakwaan yang tidak mencantumkan identitas PT NMR sebagai terdakwa melainkan identitas yang mewakili perusahaan itu. Dalam surat dakwaan kasus itu, terdakwa I PT NMR (korporasi) diwakili oleh Presiden Direktur PT NMR, Richard Bruce Ness. Menurut Tim Advokat, identitas yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah identitas dari badan hukum PT NMR. Demikian dikatakannya :

Selain itu, identitas Terdakwa I tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan akan tetapi hanya identitas Terdakwa II yang kemudian ditetapkan secara sepihak sebagai wakil dari PT NMR. Identitas yang mewakili dan yang diwakili secara hukum adalah dua hal yang sangat berbeda khususnya karena yang mewakili tidak dapat menggantikan akibat hukum yang mungkin terjadi dari putusan hakim. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP jo Pasal 46 UULH harus dibaca sebagai identitas dari badan hukum PT NMR.³⁰⁵

³⁰³ *Ibid.*, hal. 191-192.

³⁰⁴ Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya, Keberatan (eksepsi) PT Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2005.

³⁰⁵ *Ibid.*, hal. 15.

Pengadilan dalam putusan sela perkara tersebut menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memuat identitas lengkap terdakwa I yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang diwakili oleh salah satu Direksi PT NMR.³⁰⁶ Dengan kata lain, menurut pengadilan pencantuman identitas pengurus sebagai pihak yang mewakili korporasi dapat dibenarkan.

Meskipun dalam praktik peradilan di atas, pencantuman identitas pihak yang mewakili dalam surat dakwaan telah diterima, namun menurut penulis, hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut secara yuridis. Terlebih lagi terdapatnya ketentuan yang memungkinkan pengurus diwakili oleh orang lain (Pasal 20 ayat 4 UU PTPK). Apakah dengan demikian, maka identitas yang dicantumkan adalah identitas "orang lain" tersebut. Dalam kaitannya dengan penuntutan pidana bagi korporasi sebagai terdakwa, Ramelan menegaskan bahwa semestinya identitas korporasilah yang dicantumkan.³⁰⁷ Dalam hal korporasi turut dimintakan pertanggungjawaban pidana (terpisah dari pengurusnya), *penulis menyetujui* pendapat bahwa seharusnya identitas korporasilah yang dicantumkan dalam administrasi peradilan. Pencantuman ini juga penting untuk membedakan penuntutan pidana tersebut memang dilakukan terhadap korporasi. Disamping itu, dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka menjadi jelas kepada siapa pertanggungjawaban pidana akan dilaksanakan. Dengan demikian, pencantuman identitas korporasi dalam administrasi peradilan berkaitan dengan konsekuensi pidana yang dijatuhkan.

3.2.3 Mengenai Surat Dakwaan Korporasi

Pada dasarnya, dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi terdapat satu tindak pidana dengan lebih dari satu pelaku.³⁰⁸ Dengan kata lain, tindak pidana korporasi terjadi dalam bentuk penyertaan, yakni kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan pelaku materilnya.³⁰⁹ Hal ini dapat dimaklumi karena korporasi menjalankan kegiatannya melalui manusia.

³⁰⁶ Putusan Sela PN Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005, *op. cit.*, hal. 136.

³⁰⁷ Ramelan, *loc. cit.*

³⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 198

³⁰⁹ Chairul Huda, *op. cit.*, hal. 119

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, UU PTPK menentukan penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atau kedua-duanya. Dalam hal demikian, maka surat dakwaan menjadi dasar penting bagi penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Sjahdeini, dalam hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk dilakukan terhadap kedua-duanya maka surat dakwaan cukup dibuat satu saja.³¹⁰ Dalam pembuktiannya, oleh karena korporasi melakukan kegiatannya melalui pengurusnya, maka penuntut umum terlebih dahulu harus dapat membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus memang dilakukan untuk atau atas nama korporasi. Selanjutnya, barulah kemudian pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan pada kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan korporasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab II di atas, setidaknya menemukan tiga konstruksi surat dakwaan berkaitan dengan keterlibatan korporasi, yakni :

- a. Pengurus korporasi sebagai terdakwa namun perbuatannya dikaitkan dengan korporasi. Perumusan surat dakwaan berbentuk demikian terlihat pada kasus pembukaan lahan dengan pembakaran. Pada kasus ini, terdakwa Terdakwa Mr. C. Gobi selaku General Manager PT. Adei Plantation & Industry didakwa bertindak atas nama General Manager PT. Adei Plantation & Industry dengan dakwaan :

Primair : Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar : Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal itu terlihat dengan dijuntokannya dakwaan dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997.³¹¹ Dalam kasus ini, Majelis

³¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*

³¹¹ Ketentuan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 berbunyi :

Hakim PN Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara itu berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT Adei Plantation & Industry dan kapasitas terdakwa adalah sebagai pemimpin pelaku perbuatan (*factual leader*)³¹² namun pidanaannya hanya diterapkan terhadap 'pembuat materiilnya', yaitu terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan terhadap korporasinya (PT Adei Plantation & Industry), tidak dikenakan pidana apa pun.

Demikian juga dalam putusan bandingnya, Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut.

- b. Pengurus korporasi sebagai terdakwa perorangan dan pengurus korporasi sebagai terdakwa mewakili korporasi. Konstruksi surat dakwaan demikian terlihat pada kasus terorisme. Dalam kasus ini, Terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih Als Nu'aim didakwa dengan dakwaan kumulatif :

-
- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
 - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
 - (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
 - (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

³¹² Putusan PN Bangkinang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001, *op.cit.*, hal. 84.

Kesatu :

Primair :

Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003

Subsidair:

Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003

Kedua : Pasal 17 ayat (2) PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan terdakwa *Ainul Bahri als. Yusron Mahmudi als. Abu Dujana als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun Bin Tamli Tamami* juga didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003,

Kedua : Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003,

Ketiga : Pasal 13 huruf b dan c PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 dan

Keempat :

Primair :

Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003

Subsidair:

Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003

Lebih subsidair :

Pasal ayat 17 (1) dan (2) jo Pasal 13 huruf b dan c PERPPU No. 1 Tahun 2002 pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Pada dua perkara ini, selain mendakwa terdakwa selaku perorangan tindak pidana, penuntut umum juga mendakwa terdakwa dalam kapasitas sebagai

pengurus melakukan tindak pidana atas nama korporasi. Hal ini tampak dengan dakwaan menggunakan Pasal 17 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.³¹³ Dalam kasus ini, meskipun tidak memisahkan surat dakwaannya, korporasi (*organisasi al Jamaah al Islamiyah*) didakwa dengan konstruksi melalui perbuatan terdakwa. Dalam kasus terorisme ini, menurut pengadilan, korporasi (*organisasi al Jamaah al Islamiyah*) juga ikut terbukti melakukan tindak pidana sehingga kepadanya juga dijatuhkan pidana. Selain menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim juga menghukum korporasi untuk membayar denda. Kedua terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. Sedangkan terhadap korporasi *Al Jamaah Al Islamiyah*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menetapkan korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

- c. Pengurus dan korporasi masing-masing sebagai terdakwa. Konstruksi surat dakwaan demikian terlihat dalam kasus PT NMR. Dalam kasus itu, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan terdakwa I yaitu PT NMR (korporasi) yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden Direktur PT NMR) dan terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR.

Terdakwa I PT NMR (korporasi) didakwa dengan dakwaan:

Primair:

Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997;

Subsidiar:

Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997;

Lebih subsidiar:

Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997;

³¹³ Ketentuan Pasal 17 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus

Lebih subsidair lagi:

Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997.

Sedangkan kepada Terdakwa II Richard B. Ness dengan dakwaan:

Primair: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997;

Subsidair: Pasal 43 UU No. 23 Tahun 1997;

Lebih subsidair: Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997;

Lebih subsidair lagi: Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997

Konstruksi surat dakwaan dalam kasus terakhir ini telah lebih tegas menempatkan korporasi (PT NMR) sebagai terdakwa selain pengurusnya. Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa I (PT NMR) dijatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun sangat disayangkan kita tidak mendapatkan yurisprudensi dalam kasus ini. Putusan kasus tersebut tidak sempat memasuki tahap pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa. Lebih jauh lagi mengenai pemidanaan terhadap korporasinya. Meskipun demikian, penempatan korporasi sebagai terdakwa tersendiri (terpisah dari pengurus) memungkinkan kepadanya dijatuhi pidana yang berbeda dengan penjatuhan pidana kepada pengurusnya.

Berdasarkan tiga konstruksi surat dakwaan tersebut membawa implikasi terkait penuntutan pidana terhadap korporasi, yakni dalam hal kesalahan korporasi terbukti, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada korporasi apabila korporasi tersebut juga ikut didakwa.

Hal menarik yang dapat dikemukakan berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas yaitu dalam dua kasus (a dan b) di atas ternyata pengadilan tidak mempunyai pandangan yang sama. Pada dasarnya, dalam pertimbangan hukum kedua kasus tersebut, pengadilan telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Pada kasus pertama (a), pengadilan menjatuhkan pidana hanya kepada terdakwa

(pengurus), tetapi pada kasus kedua (b), pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pengurus), melainkan juga terhadap korporasinya.

Pada kasus lain, yakni dalam kasus korupsi pengadaan busway³¹⁴, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi itu yaitu sebesar Rp.7.237.061.972,32 ditanggung oleh korporasi. Di samping itu, oleh karena korporasi (PT AUB) dinyatakan bersalah sehingga kepadanya dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK yaitu ditambah 1/3 (satu pertiga). Mengenai hal ini dinyatakan demikian :³¹⁵

Menimbang bahwa, oleh karena sudah dipertimbangkan dimuka, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp.1.259.322.363,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), maka selisih dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.621.101.594,32 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dikurangi Rp.3.384.039.622 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yaitu Rp.7.237.061.972,32 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh sen) harus ditanggung korporasi.

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 20 ayat 7 UU No. 31/1999 bahwa, terhadap korporasi tersebut hanya dipidana denda dengan ketentuan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang bahwa, dengan demikian pidana denda yang harus dikenakan/diganti kepada dan oleh korporasi dalam perkara aquo adalah Rp.7.237.061.972,32 ditambah 1/3 (sepertiga) dari Rp.7.237.061.972,32 yaitu sebesar Rp.2.412.353.990,77, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar **Rp.9.649.415.963,09 (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah sembilan sen).**

Menimbang bahwa, dalam perkara aquo, korporasi yang mengikatkan diri dengan Dishub DKI Jakarta hanyalah PT. AUB.

Dari pertimbangan hukum di atas, terlihat jelas bahwa korporasi (PT AUB) dibebankan pertanggungjawaban mengganti kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, pengadilan menyatakan bahwa pertanggung-

³¹⁴ Lihat pembahasan kasus tersebut dalam Bab II pada bagian pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Peradilan

³¹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007, *op.cit.*, hal. 302

jawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada terdakwa saja tetapi juga kepada korporasi (PT. AUB), yaitu berupa denda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata dalam amar putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa perorangan (Budhi Susanto), sedangkan terhadap korporasinya Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi apa pun.

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, mengapa pengadilan tidak menjatuhkan sanksi kepada korporasi padahal korporasi tersebut telah dinyatakan bersalah dan mestinya pertanggungjawaban pidana terhadapnya juga dapat dijatuhkan. Menurut Anwar,³¹⁶ anggota Majelis Hakim perkara tersebut, hal ini terjadi karena Majelis Hakim berpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwa korporasi (terpisah dari organnya), sehingga berdasarkan prinsip *ultra petita* maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap korporasi.

Berkaitan dengan konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi, Jaksa/ Penuntut Umum Hilman Azazi³¹⁷ dan Tyas Widiarto³¹⁸ berpendapat konstruksi surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebaiknya menggunakan konstruksi pengurus didakwa bersama dengan korporasi secara terpisah. Menurut penulis, dengan penyusunan surat dakwaan dengan konstruksi demikian berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana. Artinya, dengan demikian, apabila perbuatan dan kesalahannya terbukti maka selain pengurus, korporasi yang bersangkutan juga dapat dituntut dan dijatuhi pidana tersendiri.

Oleh karena itu, dalam proses penuntutan pidana bagi korporasi, semestinya terhadap korporasi secara tegas dituntut sebagai tersangka/terdakwa, terpisah dari pengurusnya. Dengan demikian tidak akan ada keraguan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi sehingga pemidanaan dapat diterapkan juga terhadap korporasi. Penyusunan konstruksi surat dakwaan demikian juga berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi.

³¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Anwar, SH, MH (hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Hakim dalam perkara No.19/Pid. B/TPK/2006/PN. Jkt. Pst.

³¹⁷ Lihat catatan kaki no. 282

³¹⁸ Lihat catatan kaki no. 281

3.2.4 Mengenai Pelaksanaan Putusan Pidana Denda

Bagian akhir dari proses penuntutan pidana adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, pada tahap ini penuntut umum melakukan eksekusi atas putusan pengadilan. Dalam UU PTPK, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda (Pasal 20 ayat 7). Pembuat undang-undang juga telah menentukan bahwa maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Berdasarkan ketentuan KUHP, kepada terpidana yang dijatuhi pidana denda maka kepadanya diberikan jangka waktu selama satu bulan untuk melakukan pembayaran. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat 1 dan 2). Dalam praktiknya, bagi terpidana tindak pidana korupsi perorangan maka penjatuhan pidana denda oleh hakim selalu diikuti dengan ketentuan pidana pengganti (subsider) berupa pidana kurungan. Hal ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Artinya, apabila terpidana tersebut tidak membayar pidana denda sesuai putusan pengadilan maka pidana itu diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan biasanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusan perkaranya. Dengan demikian, pidana kurungan dimaksudkan sebagai pidana alternatif sekaligus bersifat memaksa agar terpidana membayar denda yang dijatuhi hakim.

Ketentuan pasal 20 ayat (7) UU PTPK ternyata tidak mengatur alternatif sanksi lain sebagai pengganti apabila terdapat keadaan korporasi tidak membayar pidana denda dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP tidak dapat diterapkan untuk korporasi.³¹⁹ Konsekuensinya, tidak ada alat pemaksa untuk menegakkan agar sanksi pidana denda tersebut harus dibayar oleh korporasi.³²⁰ Dengan begitu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada korporasi menjadi tidak berarti. Artinya, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi putusan pemidanaan tersebut apabila terdapat keadaan terpidana korporasi itu tidak mempunyai kemampuan membayar pidananya. Lebih-lebih lagi jika korporasi tersebut beritikad tidak mau membayarnya. Eksekutor tidak dapat memaksakan agar

³¹⁹ Barda Nawawi Arief (a), *op. cit.*, hal. 152.

³²⁰ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 216

terpidana melakukan pembayaran dendanya. Karenanya, hal ini merupakan permasalahan dalam proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang harus mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang.

Menarik untuk dikemukakan dalam pembahasan ini, pelaksanaan putusan pengadilan terkait pidana denda dalam kasus terorisme atas nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih Als Nu'aim dan terdakwa Ainul Bahri als. Yusron Mahmudi als. Abu Dujana als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun Bin Tamli Tamami. Pada kasus ini, disamping menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa tersebut masing-masing selama 15 tahun, Majelis Hakim juga menghukum *Al Jamaah Al Islamiyah* selaku korporasi dengan pidana denda (pada masing-masing kasus itu) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menetapkan korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Sehubungan dengan putusan pengadilan tersebut, ternyata pengadilan menanggung beban pidana denda tersebut kepada para terdakwa. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum yang berbunyi :³²¹

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan mungkin berbadan hukum karena untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara terpisah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah ada diantara mereka saling kenal tetapi juga ada orang-orang tersebut tidak perlu dikenalkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan korporasi dalam tindak pidana terorisme dipastikan belum berbentuk badan hukum maka walaupun korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada terdakwalah yang harus menanggung pidana denda.

Salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum dalam kedua kasus itu, Totok Bambang mengemukakan bahwa berdasarkan putusan demikian maka eksekusi mengenai putusan pidana denda (tuntutan pembayaran denda) ditujukan terhadap para terdakwa.³²² Hal tersebut dapat dipahami karena tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan atau domisili organisasi itu dalam

³²¹ *Ibid.*, hal. 77. Pertimbangan hukum menyangkut kepada siapa pidana denda akan dipertanggungjawabkan demikian tidak penulis temukan dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008.

³²² Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Totok Bambang, SH pada tanggal 3 Maret 2009.

kenyataannya. Namun demikian, apakah putusan demikian tepat atau tidak masih harus memerlukan penelitian lebih lanjut lagi.

Terkait permasalahan ini, Mardjono Reksodiputro³²³ berpendapat dalam hal korporasi tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya maka Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan perampasan aset korporasi tersebut sebagai pengganti pembayaran pidana denda tersebut. Dengan demikian, korporasi dipaksa untuk harus melakukan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan terhadap korporasi yang tidak mempunyai kemampuan membayar pidana denda, maka terhadap korporasi demikian perlu dilikuidasi. Dengan kata lain, korporasi tersebut tidak boleh hidup lagi. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan yakni melakukan tuntutan kepada pengurus korporasi tersebut.

Dalam permasalahan demikian, Reksodiputro menekankan pentingnya kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan antisipasi sejak awal proses perkara tersebut. Dengan demikian, sejak awalnya aparat penegak hukum telah memperoleh data mengenai kekayaan maupun aset korporasi tersebut.³²⁴

Bertolak dari pembahasan di atas, ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK di atas jelas masih menyisahkan masalah dalam implementasinya. Karenanya, demi efektifitas pelaksanaan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, seyogyanya permasalahan mengenai ketentuan alternatif sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi ini juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Meskipun baru sebatas rancangan, problematik ini telah diakomodir dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008). Dalam Pasal 85 rancangan itu ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.³²⁵

³²³ Berdasarkan wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA pada tanggal 16 Juni 2009

³²⁴ *Ibid*

³²⁵ Lihat juga pendapat Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 216.

3.3 Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Mengatasinya

Sebagaimana telah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya, penuntutan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara korupsi telah dimungkinkan sejak tahun 1999 yakni berlakunya UU PTPK, namun ternyata sampai sekarang tidak ditemukan adanya putusan pengadilan mengenai hal ini. Berdasarkan penelitian penulis, hingga sekarang ini penyidik belum pernah melakukan kegiatan penyidikan perkara korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka. Hal ini juga ditandai dengan hingga saat ini belum adanya korporasi yang diadili sebagai terdakwa di pengadilan.

Meskipun menurut Syarief S. Nahdi³²⁶ upaya penuntutan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi penting dalam rangka menimbulkan efek jera namun demikian penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU PTPK sulit untuk diimplementasikan dalam praktiknya.³²⁷ Persepsi lainnya dikemukakan oleh Andi Darmawangsa bahwa meskipun mungkin tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi namun tuntutan pidana korporasi pada akhirnya juga akan diajukan kepada pengurus korporasi tersebut.³²⁸

Dalam praktik peradilan pidana terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan korporasi, penuntutan pidana selama ini hanya dilakukan terhadap pengurus korporasi (seperti direktur utama, direktur, komisaris). Dengan kata lain, penuntutan pidana dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi selama ini hanya dilakukan terhadap subyek tindak pidana perorangan. Mengenai hal ini setidaknya terlihat dalam data perkara sebagai berikut:

³²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Syarief S. Nahdi, SH, MH (Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pada tanggal 1 Mei 2009.

³²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Kombes Drs. J. A. Sumampouw (Penyidik Utama pada Direktorat III Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri) pada tanggal 4 Maret 2009.

³²⁸ Berdasarkan wawancara dengan Andi Dharmawangsa, SH, MH (Kasubdit Penyidikan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pada tanggal 24 Maret 2009.

Tabel 3.1 Data Penyidikan KPK Tahun 2008 yang melibatkan pengurus korporasi.³²⁹

No.	Tersangka	Jabatan	Perkara
1.	Hengky Samuel Daud	Direktur PT Istana Sarana Raya	Perkara TPK dalam Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan dan Makasar menggunakan APBN dan APBD tahun 2003 s/d tahun 2005
2.	Mulyono Subroto	Direktur PT Mulindo Agung Trikarsa	Perkara TPK dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
3.	Erry Fuad	Direktur CV Dareta	Perkara TPK dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
4.	Ines Wulansari Setyawati	Direktris PT Gita Vidya Utama	Perkara TPK dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
5.	Vaylana Dharmawan	Direktur PT Suryantara Putrawibawa.	Perkara TPK dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
6.	Kanawi	Direktur PT Panton Pauh Putra	Perkara TPK dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
7.	Dedi Suwarsono	PT Binamina Karya Perkasa	Kasus Pemberian sesuatu dan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (penyuapan) dalam proyek pengadaan kapal Patroli oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
8.	Chandra Antonio Tan	Direktur PT Chandratex	Perkara TPK sehubungan dengan pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan
9.	Yusuf Setiawan	Direktur PT Setiajaya Mobilindo	Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil tangga, stoom walls, backhoe loader dan dump truck di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 dan 2004
10.	Billy Sindoro	Presiden Direktur PT First Media Tbk	Perkara TPK memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara (penyuapan) terhadap anggota KPPU

Fakta tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara tegas sejak sepuluh tahun yang lalu, yaitu sejak ditetapkan dalam UU PTPK,

³²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hal. 28-34 (sumber diolah penulis)

ternyata dalam implementasinya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Belum jelasnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia sebagaimana gambaran tersebut di atas, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, tentunya akan menimbulkan efek terhadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tidak dilakukannya penuntutan terhadap korporasi yang sebenarnya telah memperoleh keuntungan dari melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pengurusnya mengakibatkan korporasi tersebut tidak tersentuh hukum sehingga tidak mendapat sanksi. Dengan hanya melakukan penuntutan terhadap pengurusnya dan tanpa turut dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadikan korporasi tersebut akan terus melakukan aktifitasnya dan tidak menutup kemungkinan korporasi tersebut tetap melakukan atau mengulangi tindak pidana korupsi lagi. Padahal sebagaimana pembahasan di atas, salah satu latar belakang korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana korupsi karena korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana. Di samping itu terdapat fakta bahwa belakangan ini korporasi telah dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

3.3.1 Kendala

Pada bagian ini, penulis hendak membahas kendala penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang ditemui dalam penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan berpegang pada kerangka teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :³³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;

³³⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 8.

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum,³³¹ namun demikian dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi ini pembahasan penelitian dilakukan penulis dengan membatasi pada dua faktor pertama yakni, faktor hukum dan faktor penegak hukum. Menurut penulis, meskipun kelima faktor di atas penting namun kedua faktor tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian mengenai kendala penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diuraikan dalam pembahasan berikut.

3.3.1.1 Faktor Hukum

Berkenaan dengan faktor hukum (undang-undang), Soerjono Soekanto mengemukakan penyebab gangguan penegakan hukum disebabkan karena :³³²

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkendala karena dua sebab yang disebutkan terakhir, yakni belum adanya atau tidak jelasnya peraturan pelaksanaan (tata cara) penuntutan pidana terhadap korporasi dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam

³³¹ *Ibid.*, hal 9.

³³² *Ibid.*, hal 17-18.

undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, proses penuntutan pidana terhadap tindak pidana korupsi berlandaskan pada KUHAP, UU PTPK dan UU KPK. Namun ternyata tata cara mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang maupun pelaksanaan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam KUHAP.³³³ Pengaturan mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalam UU PTPK. Namun demikian, pengaturannya yang terbilang sumir itu ternyata masih menimbulkan permasalahan pada praktiknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kesimpulan pembahasan kasus-kasus dalam praktik peradilan pidana dalam bagian Bab II sebelumnya,³³⁴ terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proses hukum acara penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya :

- a. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak yang mewakili korporasi sebagai tersangka/terdakwa? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik atau ditunjuk oleh korporasi?
- b. Identitas siapakah (korporasi atau yang mewakilinya) yang mesti dicantumkan dalam administrasi peradilan (berkas perkara, surat dakwaan dan putusan hakim)?
- c. Bagaimanakah konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi?
- d. Bagaimanakah pelaksanaan putusan terkait pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi yang ternyata tidak dapat dibayar oleh korporasi?

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur tetapi ternyata masih sangat terbatas dan kurang mendetail. Hal ini juga diakui oleh Zet Tadungallo³³⁵ dan Syarief S. Nahdi.³³⁶

³³³ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 200-201

³³⁴ Lihat materi pembahasan kasus-kasus Bab II

³³⁵ Berdasarkan wawancara dengan Zet Tadungallo, SH, MH (Jaksa/Penuntut Umum di KPK) pada tanggal 25 Maret 2009.

Menurutnya, kelemahan UU PTPK berkaitan dengan tata cara tersebut mengakibatkan timbulnya keraguan bagi penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi. Hal inilah yang menyebabkan sehingga penyidik atau penuntut umum lebih memilih penuntutan terhadap pengurus korporasi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh salah seorang penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat III Reskrim Mabes Polri, Kombes J. A. Sumampouw.³³⁷ Menurutnya, hal ini menyebabkan sehingga implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 20 UU PTPK sangat sulit.

Pembahasan kasus-kasus di atas juga secara jelas menunjukkan diperlukannya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detail mengenai pengaturan tata cara penuntutan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pada masa mendatang, permasalahan-permasalahan yang *ditemukan di atas* sudah semestinya diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku umum (KUHP) atau dalam hukum *acara pidana khusus* dalam UU PTPK, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum *untuk* melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi.

2. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Berkaitan dengan bagian ini, permasalahan yang mengemuka adalah mengenai apakah penuntutan terhadap korporasi berlaku untuk semua tindak pidana dalam UU PTPK? Hal ini terutama bertalian dengan perumusan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan ancaman pidananya. Sistem sanksi ancaman pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam UU PTPK berbentuk kumulatif dan alternatif. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel mengenai sistem perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK di bawah ini.

³³⁶ Lihat catatan kaki no. 325.

³³⁷ Lihat catatan kaki no. 326.

Tabel 3.2 Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

No.	Perumusan perbuatan tindak pidana korupsi	Kata yang digunakan	Bentuk sanksi pidana (penjara, denda)
1.	Pasal 2	“dan”	kumulatif
2.	Pasal 3	“dan atau”	kumulatif-alternatif
3.	Pasal 5	“dan atau”	kumulatif-alternatif
4.	Pasal 6	“dan”	kumulatif
5.	Pasal 7	“dan atau”	kumulatif-alternatif
6.	Pasal 8	“dan”	kumulatif
7.	Pasal 9	“dan”	kumulatif
8.	Pasal 10	“dan”	kumulatif
9.	Pasal 11	“dan atau”	kumulatif-alternatif
10.	Pasal 12	“dan”	kumulatif
11.	Pasal 12A	“dan”	kumulatif
12.	Pasal 12B	“dan”	kumulatif
13.	Pasal 13	“dan atau”	kumulatif-alternatif

Barda Nawawi Arief berpendapat perumusan sanksi pidana berbentuk kumulatif dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Hal ini disebabkan karena terdapatnya kelemahan sanksi pidana berbentuk kumulatif, yaitu sifatnya yang sangat kaku dan bersifat imperatif. Sehingga dengan begitu, hakim diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersama, baik penjara maupun denda.³³⁸ Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif-alternatif. Pada bentuk demikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi pidana mana yang dianggapnya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapi hakim juga dapat memilih salah satu dari dua jenis pidana tersebut. Hal ini mengingat terhadap korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara.

Sistem perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan penuntut umum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan pasal-pasal yang ancaman pidananya berbentuk kumulatif dapat diterapkan kepada korporasi. Pengenaan ketentuan pasal-pasal tersebut akan berujung pada pengenaan pidana terhadap korporasi. Berdasarkan sifatnya, ancaman pidana yang berbentuk kumulatif tidak dapat dikenakan kepada tersangka/terdakwa korporasi.³³⁹ Karena itu, perumusan sistem sanksi ancaman pidana yang dimaksudkan juga ditujukan kepada korporasi seyogyanya perumusannya berbentuk alternatif atau alternatif-kumulatif.

³³⁸ Barda Nawawi Arief. (a), *op. cit.*, hal. 127.

³³⁹ Lihat juga pendapat Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.* hal. 207.

3.3.1.2 Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, di antara semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut di atas, faktor penegak hukum menempati titik sentral.³⁴⁰ Hal ini dapat dipahami, karena meskipun faktor hukum (undang-undang) telah baik namun hasil pelaksanaannya tetap tergantung kepada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya.

Terkait dengan belum adanya putusan hakim mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana tersebut, Mardjono Reksodiputro mensinyalir karena aparat penegak hukum belum siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan.³⁴¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini disebabkan karena sebagian besar penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim kurang memahami pertanggungjawaban pidana korporasi.³⁴² Sedangkan Andi Hamzah berpendapat karena penyidik dan penuntut umum kesulitan untuk membuktikan kesalahan (*kesengajaan atau kelalaian*) korporasi.³⁴³

Memang tidak dapat dipungkiri, seperti yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tidaklah mudah menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi.³⁴⁴ Pembuktian kesalahan korporasi berkaitan erat dengan penerapan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam praktiknya, menurut Andi Dharmawangsa³⁴⁵ dan Syarief S. Nahdi³⁴⁶, terdapat kesulitan bagi penyidik dalam hal membedakan kategori perbuatan pidana yang dilakukan korporasi dan kategori perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus. Kesulitan tersebut dapat dipahami karena hal ini sangat terkait dengan konstruksi dalam perumusan surat dakwaan terhadap korporasi.

Sebagaimana juga telah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya, penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana

³⁴⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 69

³⁴¹ Mardjono Reksodiputro (b), *op.cit.*, hal. 102-103

³⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 200-201

³⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH pada tanggal 17 Maret 2009.

³⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, (c), *op.cit.*, hal. 68

³⁴⁵ Lihat catatan kaki no. 327.

³⁴⁶ Lihat catatan kaki no. 325.

korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atau kedua-duanya. Dalam hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk dilakukan terhadap kedua-duanya maka surat dakwaan cukup dibuat satu saja.³⁴⁷ Sedangkan mengenai pembuktiannya, karena korporasi melakukan kegiatannya melalui pengurusnya, sehingga terlebih dahulu harus dapat dibuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya dilakukan untuk atau atas nama korporasi barulah kemudian pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan.

Kendala berdasarkan faktor penegak hukum yang lain adalah belum berubahnya pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum.³⁴⁸ Pola pikir aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) masih dilandasi oleh konsep pertanggungjawaban pidana orang perorangan sebagai subyek tindak pidana. Dengan konsepsi demikian, maka pola tindak dalam pembuktian perkara ditujukan kepada perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara konkrit oleh terdakwa. Mengenai hal ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro juga pada tahun 2004 sebagai berikut:³⁴⁹

Rupanya meskipun “wajah pelaku kejahatan” mulai diakui oleh pembuat undang-undang (bidang legislatif) telah berubah dari wajah “manusia” menjadi wajah “korporasi, badan hukum”, namun pengadilan Indonesia masih sulit meninggalkan asas “*universitas delinquere non potest*”. Keadaan ini masih berlangsung hingga sekarang, meskipun telah banyak usaha untuk membantu kalangan pengadilan ini melalui tulisan-tulisan dari para akademisi.

Dalam tulisannya tersebut, Reksodiputro mengajukan kritik terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, Mahkamah Agung perlu melakukan terobosan, terutama membuat yurisprudensi tetap tentang hal ini. Reksodiputro mensinyalir bahwa halangan tersebut berasal dari buku teks yang dipergunakan mendidik para sarjana hukum. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut :³⁵⁰

Buku teks hukum pidana Indonesia merujuk pada *WvS Nederlands Indie* 1918 dan buku-buku teks Belanda sebelum Perang Dunia Kedua yang memakai Pasal 51 lama yang dalam penjelasan resminya mengatakan: “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana.

³⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.* hal. 198

³⁴⁸ Ramelan, *op. cit.*, hal. 21

³⁴⁹ Mardjono Reksodiputro (f), *op. cit.*, hal. 698.

³⁵⁰ *Ibid.*

Hal ini terjadi karena pengaruh pengaturan yang terdapat dalam hukum pidana umum (KUHP) dan berbagai peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum UU PTPK yang menentukan bahwa hanya orang perseorangan saja yang dapat dilakukan penuntutan pidana. Kondisi demikian juga karena Hukum Acara Pidana (KUHP) masih berorientasi pada subyek tindak pidana perorangan.

Menurut Ramelan, pola pikir aparat penegak hukum demikian membawa dampak, yaitu tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap aktor intelektual, seperti pemilik perusahaan karena perbuatan mereka secara konkrit tidak terbukti memenuhi rumusan tindak pidana. Sedangkan yang terbukti adalah pemimpin perusahaan seperti direksi atau manajer perusahaan, karena mereka memang menjadi pelaksana yang secara konkrit melakukan perbuatan.³⁵¹

Dengan demikian, faktor penegak hukum memegang peranan sangat penting dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun disadari dalam UU PTPK terdapat kekurangan dan kelemahan, namun sangat penting terobosan hukum oleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menyeret pengurus korporasi sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari peranan korporasi. Karenanya, tidak cukup penjatuhan pidana hanya kepada pengurusnya saja, melainkan juga terhadap korporasi. Hal ini cukup beralasan mengingat korporasi telah mendapat keuntungan dan sebaliknya telah merugikan negara dan secara tidak langsung merugikan masyarakat.

3.3.2 Upaya Mengatasi Kendala

Kendala-kendala di atas jelas mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal ini maka diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya ini diperlukan supaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi menjadi efektif dan berhasil.

³⁵¹ Ramelan, *loc. cit.*

Berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum (penyidik, jaksa/penuntut umum dan hakim) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, pentingnya perubahan pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum.³⁵² Perubahan tersebut terutama menyangkut pola pikir dan pola tindak yang berorientasi kepada korporasi sebagai subyek tindak pidana selain perorangan. Pada akhirnya hal ini berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum maupun hakim) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hukum acara penuntutan terhadap korporasi.³⁵³ Hal ini sebagai upaya menutupi kekosongan hukum dalam proses penuntutan pidana terhadap korporasi. Langkah demikian pernah dilakukan oleh MA ketika mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*).
- c. Melakukan revisi materi peraturan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi tersebut meliputi pengaturan yang lebih jelas dan mendetail mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dikaitkan dengan teori-teorinya, serta pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, menurut hemat penulis, perumusan pengaturan mengenai penuntutan pidana terhadap dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tampaknya lebih jelas dan mendetail mengaturnya. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*, 201-202

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Meskipun masih terdapat kelemahan yang mestinya turut dicantumkan dalam perumusan tersebut, yaitu menyangkut pengaturan “siapa yang mewakili korporasi”, namun ketentuan tersebut dapat dijadikan standar dalam perumusan mengenai pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana korupsi. Menurut penulis, pembuat undang-undang ini secara tegas dan mengaturnya secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, secara tegas pula disebutkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang dirumuskan secara tersendiri.

3.4 Evaluasi Konsep Pemidanaan Korporasi dalam UU PTPK

Mengingat kiprah dan peranan korporasi makin besar dalam pembangunan di bidang ekonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Berhubungan dengan hal ini, Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil

Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah :

Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.³⁵⁴

Berkenaan dengan laporan tersebut, pemidanaan terhadap pengurus korporasi tampaknya dianggap tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian tampak pemidanaan bagi korporasi mengandung tujuan yang bersifat preventif dan represif.³⁵⁵

Dwidja Priyatno mengemukakan alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi, yakni :³⁵⁶

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*) ;
2. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah.

Atas dasar bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana korporasi tergolong cukup besar, Rimmelink menegaskan perlu adanya sanksi khusus terhadap korporasi.³⁵⁷ Oleh karena sifatnya, sanksi khusus tersebut mestinya berbeda dengan jenis-jenis pemidanaan terhadap subyek tindak pidana perorangan.

Konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi tampak terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK. Ketentuan tersebut

³⁵⁴ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 121.

³⁵⁵ *Ibid*

³⁵⁶ *Ibid.*, hal. 123

³⁵⁷ Rimmelink, *op. cit.*, hal. 99.

menyebutkan : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik (yaitu: penjara dan denda), hanya pidana denda yang paling cocok untuk korporasi.³⁵⁸ Sekalipun tidak ditemukan alasan pencantuman dalam penjelasan UU PTPK tersebut, namun nampaknya pemberatan pidana denda yakni ditambah 1/3 (satu pertiga) terhadap korporasi mengandung maksud preventif dan represif.

Dalam kaitan pengenaan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, Mardjono Reksodiputro menyarankan perlunya mempergunakan ancaman pengenaan pidana denda yang tinggi. Dengan begitu perusahaan merasakan “kerugian” karena perbuatannya dan secara tidak langsung, para pemegang saham juga dirugikan. Upaya demikian didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan tersebut memang sangat berorientasi pada “keuntungan berupa uang” sehingga dengan pengenaan denda yang tinggi akan bisa berpengaruh baginya untuk tidak melakukan tindak pidana. Namun demikian menurutnya, asumsi ini tidak selalu benar bagi korporasi besar atau yang bersifat konglomerasi.³⁵⁹ Karenanya, Reksodiputro sampai pada kesimpulan bahwa denda tinggi belum tentu mampu menghalangi perusahaan berbuat tindak pidana. Hal ini karena korporasi menafsirkan hal itu sebagai resiko yang harus diambil untuk memperoleh keuntungan.³⁶⁰

Pendapat tersebut sesungguhnya hendak menegaskan bahwa pengenaan ancaman pidana denda (sekalipun sangat tinggi nilainya) hanya efektif dikenakan kepada korporasi dalam skala kecil dan menengah. Sedangkan bagi korporasi yang besar, tampaknya keberadaan jenis pidana ini tidak cukup memadai. Karena itu menjadi persoalan yaitu bagaimana memilih dan menetapkan pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalam upaya pengendalian tindak pidana oleh korporasi. Pada sisi lain, harus diakui bahwa tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi. Contoh

³⁵⁸ Barda Nawawi Arief (a) *op. cit.*, hal. 151-152

³⁵⁹ Mardjono Reksodiputro (a), *op.cit.*, hal. 119-120.

³⁶⁰ *Ibid.*, hal. 120.

pidana penjara, pidana kurungan dan pidana mati merupakan jenis-jenis pidana yang tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi.

Dalam kaitannya dengan konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK, harus diakui belum dapat dilihat keefektifannya secara empirik. Hal ini karena belum ada satu pun putusan pengadilan mengenai hal ini. Namun dengan mengacu pada pendapat di atas, maka dapat dikatakan besarnya ancaman pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK tersebut, tidak secara otomatis menjadikan korporasi tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset kekayaan tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian bukanlah menjadi persoalan. Keadaan ini bisa menimbulkan peluang bagi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi demikian. Karena itu, menjadikan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi layak mendapat evaluasi lagi. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana denda terhadap korporasi dapat dianggap belum cukup memadai. Oleh karenanya, masih diperlukan sanksi lain sehingga tujuan pemidanaan terhadap korporasi, terutama dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai.

Persoalan lainnya, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK ternyata sistem sanksi ancaman pidana dirumuskan berbentuk kumulatif dan alternatif.³⁶¹ Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 di atas.

Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan sanksi pidana berbentuk kumulatif dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. hal ini disebabkan karena terdapatnya kelemahan sanksi pidana berbentuk kumulatif, yaitu sifatnya yang sangat kaku dan bersifat imperatif. Sehingga dengan begitu,

³⁶¹ Rumusan berbentuk kumulatif ditandai dengan penggunaan kata "dan" dan rumusan sanksi berbentuk alternatif menggunakan kata "atau". Rumusan berbentuk kumulatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang berbunyi : ".....dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Sedangkan rumusan berbentuk alternatif seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK yang berbunyi : ".....dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

hakim diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersama, baik penjara maupun denda.³⁶² Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif-alternatif. Pada bentuk demikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi pidana mana yang dianggapnya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapi hakim juga dapat memilih salah satu dari dua jenis pidana tersebut. Hal ini mengingat terhadap korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara. Karena itu, perumusan sistem sanksi ancaman pidana yang dimaksudkan juga ditujukan kepada korporasi seyogyanya berbentuk alternatif atau alternatif-kumulatif.

Selain pidana pokok, sistem pidanaan yang berlaku menurut hukum pidana Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Praktik dalam perkara tindak pidana korupsi, disamping menjatuhkan pidana pokok, Hakim dimungkinkan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa (Pasal 17 UU PTPK). Bahkan dalam praktiknya, hal ini sering dilakukan.

Mengenai pidana tambahan diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU PTPK yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Selain pidana **tambahan** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana **tambahan** adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang **berwujud** atau yang **tidak berwujud** atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

³⁶² Barda Nawawi Arief. (a), *loc. cit.*

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Persoalannya, apakah ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK di atas berlaku juga terhadap korporasi. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut R. Wiyono, korporasi masih dapat pula dijatuhi pidana tambahan.³⁶³ Menurut pendapat penulis hal ini masih merupakan perdebatan yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Sepintas kelihatannya ketentuan ayat (1) pasal itu dapat juga diterapkan kepada korporasi. Namun apabila diteliti lebih jauh, terutama dihubungkan dengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut, ketentuan itu berorientasi kepada terdakwa atau terpidana perorangan. Itulah sebabnya maka terhadap ketentuan ayat (1) huruf b ditindak lanjuti oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan ketentuan khusus (ayat 2 dan ayat 3) yaitu apabila terdapat keadaan dimana terpidana tidak membayar uang pengganti dimaksud. Dengan demikian, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), khususnya huruf b. Karenanya, jelaslah ketentuan tersebut hanya berlaku bagi terpidana perorangan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap korporasi. Menurut penulis, ketentuan Pasal 18 tersebut, meskipun terbatas pada ayat (1), dapat diberlakukan kepada korporasi apabila

³⁶³ R. Wiyono. *op. cit.*, hal. 142-143.

ditegaskan dalam rumusan Pasal 20 UU PTPK. Tegasnya, ancaman pidana tambahan bagi korporasi perlu dicantumkan secara tegas dalam ketentuan, sehingga dalam aplikasinya tidak menimbulkan perdebatan. Mengenai hal ini penulis telah mengemukakan sebagaimana contoh pengaturan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari perancang KUHP baru. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 67 ayat (3) jo pasal 91 ayat (2) Rancangan KUHP telah dirumuskan bahwa terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan segala hak yang diperoleh korporasi.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK sesungguhnya dapat dijadikan pidana pokok bagi korporasi. Dikatakannya :³⁶⁴

Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/ korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak/izin usaha”.

Bersandar pada idenya, konsep *double track system* mestinya juga dapat diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat potensi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan sangat berdampak besar. Konsep demikian dapat ditemukan juga pada beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti UU No.7 Drt Tahun 1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi) dan UU No. 23 Tahun 1997 (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Menurut Muladi, penjatuhan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.³⁶⁵ Dengan larangan yang dikemuka-

³⁶⁴ Barda Nawawi Arief (a), *op. cit.*, hal. 152.

³⁶⁵ Muladi, *op.cit.*, hal. 27

kan Muladi ini, menurut penulis maka akan menimbulkan efek pencegahan bagi korporasi untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Hamzah Hatrik mengemukakan pendapatnya bahwa penting juga mempertimbangkan penjatuhan pidana berbentuk pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi terhadap korporasi.³⁶⁶ Jenis pidana ini memang merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang bersifat *non-financial impacts*. Dengan penjatuhan pidana jenis ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana bagaimana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Hakim dapat memerintahkan biaya pengumuman putusan hakim dibebankan pada korporasi. Tentunya perintah ini dicantumkan dalam putusan.

Sutan Remy Sjahdeini menyebut bentuk-bentuk sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi, diantaranya sebagai berikut :³⁶⁷

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Denda ;
 - b. Pengumuman Putusan Hakim ;
 - c. Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi ;
 - d. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi ;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha ;
 - f. Perampasan aset korporasi ;
 - g. Pengambilalihan korporasi oleh negara ;
2. Pidana Tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu dan
3. Penyitaan korporasi.

Dalam kaitan menentukan bentuk-bentuk pidana bagi korporasi, sebagai perbandingan dapat dikemukakan jenis-jenis sanksi yang juga dapat diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi sebagai hasil “*International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*” di Portland, Oregon, USA tanggal 19-23 Maret 1994, sebagai berikut :³⁶⁸

³⁶⁶ Hamzah Hatrik, *op. cit.*, hal. 107

³⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 205-213

³⁶⁸ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 132-134.

1. Sanksi bernilai uang (*monetary sanctions*) :
 - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil kejahatan;
 - b. mengganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan/ penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan.
 - c. denda
2. Pidana Tambahan berupa :
 - a. larangan melakukan perbuatan/aktifitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
 - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
 - c. perampasan kekayaan (*property asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
 - d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
 - e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasikan/ membatalkan petugas dari jabatannya;
 - f. memerintahkan terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
 - g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
 - h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan pengadilan;
 - i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
 - j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasi organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawab atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
 - k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan kerja sosial (*community service*).

Dalam Rancangan KUHP, pidana denda ditetapkan berdasarkan kategori.³⁶⁹ Terhadap korporasi berlaku ketentuan pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) sebagai berikut:

(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.

³⁶⁹ Kategori tersebut yaitu :

- a. kategori I Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. kategori II Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kategori III Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. kategori V Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- f. kategori VI Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.

Sedangkan mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dapat dilihat pada Pasal 101 ayat (2) huruf b dan c Rancangan KUHP yang menentukan sanksi tindakan yang dapat dikenakan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat tindak pidana.

Perancang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa perampasan, pencabutan izin usaha dan/atau pengumuman putusan hakim (Pasal 26).

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga UU ini menjadi tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah berpendapat bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam UU itu adalah karena korporasi bukan sebagai subyek hukum. Padahal dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*). Tak hanya itu saja, dalam praktik ternyata hanya pengurus korporasi yang dituntut dan dijatuhi pidana. Hal ini, menurut pembuat undang-undang tidak adil. Atas dasar inilah, maka pemerintah melakukan penyusunan Rancangan UU PTPK. Pada sisi lain, pada perkembangannya dalam hukum positif Indonesia, korporasi sebagai subyek tindak pidana sudah tidak asing lagi, antara lain terdapat dalam UU No. 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Meskipun masih berbentuk rancangan, konsep Rancangan KUHP Nasional telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi. Kondisi ini juga tidak terlepas dari perhatian internasional yang tampak dalam dokumen-dokumen internasional (Kongres PBB ke-8/1990 dan ke-9/1995) yang perlunya semua negara seharusnya mengambil tindakan yang cocok/tepat terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam korupsi serta mewaspadaai aktifitas keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan penyuaipan terhadap para pejabat. Di samping itu, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi.

2. Proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi, selain mengacu pada KUHAP, hukum acara yang digunakan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dalam hal kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dilakukan berdasarkan KUHAP, UU PTPK dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1). Sedangkan berkaitan dengan proses penuntutan pada tahap pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan dengan tetap mengacu berdasarkan KUHAP dan UU PTPK (Pasal 62 UU KPK). Meskipun terbilang sumir, proses penuntutan terhadap korporasi telah diatur dalam UU PTPK.

Proses penuntutan pidana terhadap subyek tindak pidana korporasi pada dasarnya berlaku sama dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada subyek tindak pidana perorangan. Meski demikian, dalam penelitian ini ditemukan hal-hal yang berbeda, diantaranya :

a. Mengenai Perwakilan Korporasi

Proses penuntutan pidana terhadap korporasi tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi korporasi. Pada korporasi yang berbentuk perseroan, mekanisme penunjukan mengenai perwakilan korporasi untuk mewakili korporasi di dalam pengadilan merupakan urusan intern dari korporasi yang bersangkutan.

b. Mengenai Identitas Tersangka/Terdakwa

Pencantuman identitas tersangka/terdakwa dalam administrasi peradilan (berkas perkara, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan, surat putusan pengadilan) penting untuk membedakannya dalam kedudukan sebagai pribadi perorangan atau sebagai pengurus yang mewakili korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hal ini terutama berkaitan dengan syarat formal surat dakwaan dan

pertanggungjawaban pidananya. Dalam praktik peradilan pidana (kasus PT NMR), pengadilan telah menerima pencantuman identitas pengurus sebagai pihak yang mewakili korporasi. Namun demikian, sepatutnya dalam hal korporasi sebagai terdakwa, maka yang harus dicantumkan dalam administrasi peradilan adalah identitas korporasi. Dengan demikian menjadi jelas siapa yang dituntut (korporasi atau perorangan) dan kepada siapa pelaksanaan putusan dapat dilakukan.

c. Mengenai Surat Dakwaan

Dalam praktik peradilan pidana, penyusunan konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi ternyata bervariasi. Hal ini berimplikasi terhadap *penjatuhan* pidana bagi korporasi. Dalam hal korporasi didakwa secara sendiri (terpisah dari pengurusnya) *membawa* konsekuensi memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana yang ditujukan khusus kepada korporasi.

d. Mengenai pelaksanaan putusan pidana denda

Tidak diaturnya alternatif sanksi lain sebagai pengganti apabila terdapat keadaan korporasi tidak membayar pidana denda merupakan salah satu kelemahan UU PTPK. Hal ini berakibat sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada korporasi menjadi tidak berarti. Artinya, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi putusan pidanaan tersebut apabila terdapat keadaan terpidana korporasi itu tidak mempunyai kemampuan membayar pidana dendanya. Lebih-lebih lagi jika korporasi tersebut beritikad tidak mau membayarnya. Eksekutor tidak dapat memaksakan agar terpidana melakukan pembayaran dendanya.

3. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi ternyata belum pernah dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, hasil penelitian menemukan kendala dan upaya mengatasinya sebagai berikut :

A. Kendala

1. Faktor Hukum.

- a. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Tata cara mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang maupun pelaksanaan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam KUHAP. Pengaturan mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalam UU PTPK. Namun demikian, pengaturannya yang terbilang sumir itu ternyata masih menimbulkan permasalahan pada praktiknya.

Bertolak dari pembahasan kasus-kasus, menunjukkan diperlukannya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detail mengenai pengaturan tata cara penuntutan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi

- b. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Sistem sanksi ancaman pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam UU PTPK berbentuk kumulatif dan alternatif. Perumusan berbentuk kumulatif dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Sistem perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan penuntut umum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan pasal-pasal yang ancaman pidananya berbentuk kumulatif dapat diterapkan kepada korporasi.

2. Faktor Penegak Hukum.

Aparat penegak hukum kelihatannya belum siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan. Di samping disebabkan karena sebagian besar penegak hukum, baik penyidik,

Jaksa/Penuntut Umum maupun hakim kurang memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat kesulitan untuk membuktikan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) korporasi.

Kendala lain adalah belum berubahnya pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum yang masih berorientasi kepada penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan.

B. Upaya Mengatasi Kendala

1. Faktor penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun disadari dalam UU PTPK terdapat kekurangan dan kelemahan, namun sangat penting terobosan hukum oleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Penuntutan pidana korporasi dapat dilakukan apabila aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) tidak hanya berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan melainkan juga korporasi. Dengan demikian, aparat penegak hukum mesti melakukan perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk hal ini, kecuali diperlukan ketrampilan dan profesionalitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pentingnya upaya penyamaan persepsi diantara aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Pentingnya upaya pembaharuan hukum, terutama yang berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap korporasi, termasuk peraturan tindak pidana korupsi. Pembaharuan hukum itu meliputi :

- a. revisi mengenai Hukum Acara Pidana yang berorientasi tidak hanya kepada subyek tindak pidana perorangan tetapi juga korporasi. Revisi tersebut meliputi sejak proses pada tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pidana bagi korporasi.
 - b. revisi materi peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelemahan-kelemahan berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya meliputi sistem perumusan ancaman pidana pada pasal-pasal tindak pidana korupsi, pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi, pengaturan alternatif sanksi pengganti pidana denda.
4. Pengenaan ancaman pidana denda (sekalipun sangat tinggi nilainya) hanya efektif dikenakan kepada korporasi dalam skala kecil dan menengah. Sedangkan bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset kekayaan tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian bukanlah menjadi persoalan. Keadaan ini bisa menimbulkan peluang bagi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi demikian. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana denda terhadap korporasi dapat dianggap belum cukup memadai. Oleh karena itu, menjadikan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi perlu dievaluasi lagi. Oleh karenanya, masih diperlukan sanksi lain sehingga tujuan pemidanaan terhadap korporasi, terutama dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai. Di samping itu, masih terdapatnya perdebatan mengenai konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK juga dapat dilihat sebagai bentuk kelemahan yang dapat mempengaruhi efektifitasnya dalam tahap pelaksanaan. Mengingat potensi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan berdampak sangat besar, konsep *double track system* juga dapat diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

4.2 S A R A N

Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian tesis ini, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pentingnya perubahan pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum (penyidik, jaksa/penuntut umum dan hakim) terkait kemungkinan melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi (terpisah dari pengurusnya) dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung (MA) perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hukum acara penuntutan terhadap korporasi.
3. Melakukan revisi materi peraturan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi tersebut meliputi perumusan ancaman pidana yang berbentuk alternatif pada pasal-pasal tindak pidana korupsi, pengaturan sanksi lain (di samping pidana denda) terhadap korporasi, pengaturan alternatif *sanksi* sebagai pengganti pidana denda dalam hal korporasi tidak mempunyai kemampuan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adil, Soetan K Malikoel. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1995.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Binacipta, 1982.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Danil, Elwi. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)*." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : 2000.
- Garner, Bryan A. *Black's Law, Seventh Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1999.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- , *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Study Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: 2007.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tahun 2008*.
- Loqman, Lobby. *Pertanggungjawaban Jawab Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Meneg KLH, 1989.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, 1981.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, Cet. Pertama, 2007.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*. Jakarta : Pusat Pelayanan

Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.

- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sahetapy, J. E. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco, 1994.
- Salih, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salim, Bachtiar Agus. *Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Santoso, Topo. Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Schaffmeister, D. et, al. *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*. Ed. J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", 2001.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Susanto, I. S. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: The Dryden Press, 1942, Chapter I dan IX.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

van Bemmelen, J. M. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. diterjemahkan oleh Hasnan. Bandung: Binacipta, 1986.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas (Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab)*. Jakarta : Ghalia, 2008.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, Juni 2005.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

ARTIKEL/MAKALAH

Atmasasmita, Romli. "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Media Hukum* Vol.2 No. 8 (22 November 2003).

Azra, Azyumardi. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vo. 2 No. I (Januari 2002).

Effendy, Marwan. "Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No. 135/Pid/B/2004/PN.Cn dan Putusan Sela No. 343/Pid.B/2004/PN. Bgr)," *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum* (edisi 5, 2005).

Harkrisnowo, Harkristuti. Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003.

-----, "Combating Corruption in Indonesia : An Impossible Mandate?", *Newsletter KHN*, Edisi Mei-Juni 2004.

Hefendehl, Roland. *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal Systems*, *Buffalo Criminal Law Review*, Vol. 2, 2000: 283-300.

Muladi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Corporate Criminal Liability*)", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

Prasetyo, Rudy. "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November 1989

- Ramelan, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru", *Indonesia Journal of International Law*, Volume 1 Nomor 4 (Juli 2004) : 693-708.
- Suharizal, "Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 125/ Pid.B/2005/PN.PDG Tentang Pidana Perbankan" *Jurnal Yudisial* (Vol-I/No-01/Agustus/2007).
- Susanto. I. S. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya", Makalah Seminar Nasional "Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi", Semarang, 7 Desember 1990.
- Yamin, Moh. "Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi", Makalah untuk memenuhi Persyaratan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 3 Nopember 2003.

PERATURAN / RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-undang Penimbunan Barang-barang*. UU No. 17 Drt Tahun 1951. LN No. 4 Tahun 1952.
- *Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi*. UU Drt No. 7 Tahun 1955. LN No. 27 Tahun 1955. TLN No. 801.
- *Undang-Undang Tindak Pidana Subversi*. UU No. 11 PNPS Tahun 1963. LN No. 101 Tahun 1963.
- *Undang-Undang Penyimpanan Narkotika*. UU No. 9 Tahun 1976. LN No. 37 Tahun 1976. TLN No. 3086.
- *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 6 Tahun 1983. LN No. 49 Tahun 1983. TLN 3262, sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000. TLN No. 3984.
- *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.
- *Undang-Undang Kepabeanan*. UU No. 10 Tahun 1995. LN No. 75 Tahun 1995. TLN No. 3612.
- *Undang-Undang Cukai*. UU No. 11 Tahun 1995. LN No. 76 Tahun 1995. TLN No. 3613.
- *Undang-Undang Psicotropika*. UU No. 5 Tahun 1997. LN No. 10 Tahun 1997. TLN No. 3671.

- *Undang-Undang Narkotika*. UU No. 22 Tahun 1997. LN No. 67 Tahun 1997. TLN No. 3698.
- *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 Tahun 1997. TLN No. 3699.
- *Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874, yang dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. LN 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.
- *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002. TLN No. 4191, yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. LN No. 108 Tahun 2003. TLN No. 4324.
- *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN No. 4250.
- *Undang-Undang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang*. UU No. 15 Tahun 2003. LN No. 45 Tahun 2003. TLN No. 4284.
- *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
- *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- *Undang-Undang Pelayaran*. UU No. 17 Tahun 2008. LN No. 64 Tahun 2008. TLN No. 4849.
- *Undang-Undang Pornografi*. UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181 Tahun 2008. TLN No. 4928.
- *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009. TLN No. 959.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Draft Februari 2008)

Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan UU Hukum Acara Pidana.

MEDIA MASSA / INTERNET

“Indeks Indonesia Naik Signifikan”, <<http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2008/bulan/09/tanggal/23/id/3422/htm>>, 23 September 2008.

“10 Kabinet Lagi Belum Tuntas”, *Kompas*, (27 Oktober 2008).

”Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa”, *Koran Tempo* (25 Oktober 2004), <<http://www.tempointeraktif.com/>>

“Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia”, <<http://id.wikipedia.org>>, diakses tanggal 12 Maret 2008.

Jurnal Transparansi online, Edisi No. 26 (November 2000), diakses dari <<http://www.transparansi.or.id>>

“Rekanan Busway Divonis Lima Tahun Penjara”, *Kompas* (5 April 2007).

“Rekanan Bupati Kutai Mulai Diadili”, *Koran Tempo* (22 Februari 2008)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2006/PN.JKT PST tanggal 04 April 2007

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 129/Pid.B/2004/PN.YK tanggal 10 Maret 2005

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001

Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 75/Pid/2001/PTR tanggal 11 Pebruari 2002

Putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/Pid/2002 tanggal 27 Juni 2002

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 24 April 2007

Putusan Sela Pengadilan Negeri Manado No.284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005

LAIN-LAIN

Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya) yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Januari 2007 di PN Manado.

Richard B. Ness (Terdakwa II), “Veritas Pencarian Kebenaran dan Keadilan dalam Kasus Teluk Buyat”, Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan di persidangan tanggal 9 Januari 2007 di PN Manado.

Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya, Keberatan (eksepsi) PT Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2005.